

- STRATEGIC PLANNING  
ADLN,Perustakaan Universitas Airlangga  
- PRODUCTION MANAGEMENT

**TESIS**

**KEABSAHAN DOKUMEN ELEKTRONIK(*e-record*) SEBAGAI ALAT  
BUKTI PADA PENDAFTARAN ELEKTRONIK (*e-filing*) DESAIN  
INDUSTRI VIA INTERNET ON-LINE**

THB 08/06


Ret  
k



Oleh  
**Nama:Sumartini Retnowulan S.H.**  
**NIM 090210109 MH**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM BISNIS  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**

**2006**



**KEABSAHAN DOKUMEN ELEKTRONIK (E-RECORD) SEBAGAI ALAT  
BUKTI PADA PENDAFTARAN ELEKTRONIK (e-filing) DESAIN  
INDUSTRI VIA INTERNET ON-LINE**

**TESIS**

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister  
Pada Program Studi Magister Hukum Bisnis  
Fakultas Hukum Universitas Airlangga  
Surabaya**

**Oleh  
Nama: Sumartini Retnowulan S.H.  
NIM 090210109 MH**


**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM BISNIS  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**

**2006**

## LEMBAR PENGESAHAN

TESIS INI TELAH DISETUJUI PADA TANGGAL 13 Juni 2006, oleh:

Dosen Pembimbing



Prof. Dr. Peter. M. Marzuki, S.H., M.S., LL.M  
NIP 130517142


Mengetahui

Ketua Minat

Program Magister Hukum Bisnis

Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Surabaya



Prof. Dr. Moch. Ihsani, S.H., M.S  
NIP 130604270

## **LEMBAR PERSETUJUAN**

**Testis Ini Diuji dan dinilai dihadapan  
Panitia Penguji pada  
Program Magister Hukum Bisnis  
Fakultas Hukum Universitas Airlangga  
Surabaya**

**Pada tanggal 13 Juni 2006**

### **PANITIA PENGUJI TESIS**

**Ketua : Pro.. Dr. Peter. M. Marzuki, S.H., M.S., LL.M**

**Anggota : 1. Dr. Y. Sogar Simamora, S.H., M. Hum.**

**2. Dr. Rahmi Jened, S.H., M.H.**

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah.....	1
2. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	16
A. Tujuan Penelitian .....	16
B. Manfaat Penelitian .....	17
C. Manfaat Teoritis.....	17
D. Manfaat Praktis.....	17
3. Metode Penulisan.....	18
4. Sistematika Penulisan .....	19

### **BAB II KEABSAHAN DOKUMEN TERTULIS (*PAPERBASED DOCUMENTS*) PADA PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI SECARA KONVENSIONAL**

1. Pendaftaran Desain Industri Secara Konvensional.....	21
A. Persyaratan Formiil.....	21
B. Persyaratan Materiil .....	22
2. Pendaftaran Desain Industri Dari Dokumen Tertulis ( <i>Paperbased Documents</i> ) Menjadi Dokumen Elektronik Secara <i>On Line</i> .....	27
A. Internet Sebagai Media Pendaftaran Elektronik .....	27

B. Hal-Hal Terkait Transformasi Menjadi Dokumen Elektronik.....	32
Dokumen Elektronik.....	35
D. Keabsahan Dokumen Tertulis.....	38
4. Sistem Pendaftaran Elektronik Bagi desain Di Jepang.....	52
A. Sistem Pemeriksaan Pendaftaran Desain dengan Persyaratan Formiil .....	55
B. Pemeriksaan Desain Menurut Persyaratan Materil.....	56
<b>BAB III KEABSAHAN DOKUMEN ELEKTRONIK PADA PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI SECARA ELEKTRONIK</b>	
1. Data Message Sebagai format dari Informasi Pada Dokumen Elektronik.....	60
2. Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Pembuktian Di Indonesia.....	63
A. Aturan Yang Terkait Transformasi Menjadi Dokumen Elektronik ( <i>e-record</i> ).....	63
B. Dokumen Elektronik Dari Pendaftaran Elektronik Merupakan Hasil Kesepakatan .....	64
C. Pengakuan Dokumen Elektronik Dalam Yurisprudensi Terkait Penerapan Hukum Pembuktian Di Indonesia.....	67
D. Hambatan Terhadap Pengakuan Dokumen Elektronik Menjadi Alat Bukti Pada Pendaftaran Elektronik Menurut Hukum Pembuktian Di Indonesia .....	75

3.	<b>Status Gambar Olahan Komputer Pada Pendaftaran Desain Secara Elektronik.....</b>	<b>78</b>
A.	Macam Gambar Olahan Komputer.....	78
B.	Gambar Olahan Komputer Merupakan Suatu <i>Software</i> (Program Komputer) Yang Terlindungi Hak Cipta.....	81
C.	XML Sebagai Format Standart Pertukaran Informasi Dalam Dokumen Elektronik Pada Pendaftaran Elektronik.....	82
4.	<b>Tanda Tangan Digital Dan Sertifikat Digital Untuk Otentikasi Dokumen Elektronik.....</b>	<b>86</b>
A.	Tanda Tangan Digital Dalam Dokumen Elektronik.....	86
B.	Pengaman Informasi Dari Data <i>Message</i> Pada Dokumen Elektronik Menggunakan Enkripsi.....	89
C.	Pencocokan Tanda Tangan Digital Dengan Fungsi Hash..	91
D.	Sertifika Digital Sebagai Otentisitas Informasi Dari Dokumen Elektronik ( <i>e-record</i> ).....	92
5.	<b>Pelaksanaan Pendaftaran Elektronik Secara Paperless di Jepang....</b>	<b>97</b>
A.	Prosedur Pendaftaran <i>On-line</i> dan Sistem Pemeriksaan....	97
B.	Format Standart Pendaftaran Elektronik.....	100
C.	Penanggalan Sebagai Status Hukum Dokumen Elektronik.....	101
D.	Macam Layanan Website JPO.....	102

**BAB IV PENUTUP**

1. Simpulan.....	107
2. Saran .....	111

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**





## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah**

Pelaksanaan pembangunan industri di Indonesia melalui bidang ekonomi khususnya sektor perdagangan. Indonesia melakukan perdagangan dengan negara lainnya di dunia dalam perdagangan internasional. Kegiatan perdagangan internasional ini, secara tidak langsung menuntut peningkatan kualitas barang produksi yang dihasilkan oleh industri. Peningkatan kualitas barang produksi diantaranya dengan membuat berbagai kreasi terhadap desain dari barang produksi tersebut. Kreasi Desain Industri suatu produk dapat menjadi keunggulan dan ciri khas tersendiri dari negara yang satu dengan negara yang lain. Keberadaan atas kreasi suatu barang produksi memerlukan suatu perlindungan terhadap desain industri sebagai upaya untuk memajukan daya saing diantara negara-negara tersebut.

Untuk kepentingan bersama diantara negara-negara tersebut, mereka mengadakan beberapa Persetujuan dalam bidang perdagangan internasional untuk menetapkan aturan dan prosedur serta perlindungannya yang berlaku diantara mereka. Beberapa Persetujuan tersebut diantaranya adalah Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*). Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (selanjutnya disebut Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) ini meliputi juga Persetujuan Berkaitan dengan Aspek

Hak Kekayaan Intelektual (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (selanjutnya disebut Persetujuan TRIP's). Persetujuan TRIP's merupakan Persetujuan yang menetapkan pengaturan bagi segala hal yang terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Organisasi yang bersifat internasional dalam melakukan pengelolaan terhadap HKI adalah *World Intellectual Property Organization* (WIPO). Organisasi ini pula yang mengadakan kegiatan sosialisasi untuk melindungi HKI dalam masyarakat dan merupakan Organisasi Internasional.

Desain Industri merupakan salah satu Hak Kekayaan Intelektual yang terdapat dalam Persetujuan TRIP's yang menetapkan persyaratan perlindungan bagi Desain Industri. Perlindungan terhadap Desain Industri dalam Persetujuan TRIP's terdapat dalam Pasal 25 (dua puluh lima) dan Pasal 26 (dua puluh enam). Pasal 25 (dua puluh lima) mengatur persyaratan suatu Desain Industri yang mendapat perlindungan, sebagai berikut:

1. *Members shall provide for the protection of independently created industrial designs that are new or original. Members may provide that designs are not new or original if they do not significantly differ from known designs or combinations of known design features. Members may provide that such protection shall not extend to designs dictated essentially by technical or function considerations.*
2. *Each member shall ensure that requirements for securing protection for textile designs, in particular in regard to any cost, examination or publication, do not unreasonably impair the opportunity to seek and obtain such protection. Members shall be free to meet the obligation through industrial design law or through copyright law.*

Sedangkan Pasal 26 (dua puluh enam), mengatur tentang perlindungan bagi Desain Industri, yaitu:

1. *The owner of a protected industrial design shall have the right to prevent third parties not having his consent from making, selling or importing article bearing or embodying a design which is a copy or substantially a copy, of the protected design, when such acts are undertaken for commercial purposes.*
2. *Members may provided limited exceptions to the protection of industrial designs, provided that such exceptions do not unreasonably conflict with the normal exploitation of protected industrial designs and no not unreasonably prejudice the legitimate interests of the owner of the protected design, taking account of the legitimate interests of third parties.*
3. *The duration of the protection available shall amount to at least ten years.*

Persyaratan serta perlindungan bagi Desain Industri yang terdapat dalam Pasal 25 (dua puluh lima) dan Pasal 26 (dua puluh enam) Persetujuan TRIP's ini merupakan aturan standar yang menjadi dasar perlindungan Desain Industri yang harus diterapkan dalam suatu aturan tersendiri pada masing-masing negara anggota.

Indonesia sebagai negara yang melakukan kegiatan dalam perdagangan internasional, telah meratifikasi Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, dimana Persetujuan TRIP's terdapat dalam lampirannya, dalam suatu undang-undang. Undang-undang tersebut adalah UU No. 7 tahun 1994, yang merupakan pengesahan terhadap Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. Pengesahan undang-undang di atas menjadikan Indonesia sebagai anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dengan konsekuensi bagi Indonesia untuk mengikuti segala aturan yang terdapat

didalamnya. Berkaitan dengan hal ini, pelaksanaan HKI khususnya Desain Industri menyesuaikan dengan aturan yang terdapat dalam Persetujuan TRIP's.

Penerimaan aturan dalam TRIP's untuk diterapkan dalam suatu aturan perundangan tersendiri bagi Indonesia merupakan implementasi prinsip dalam Persetujuan TRIP's, yaitu prinsip *National Treatment* yang terdapat pada Pasal 3 (tiga), serta pada Pasal 4 (empat) yaitu prinsip *Most-Favoured-Nation-Treatment*. Prinsip *National Treatment* dalam Pasal 3 (tiga) menyatakan:

1. *Each member shall accord to the nationals of other Members treatment no less favourable than that it accords to its own nationals with regard to the protection of intellectual property, subject to the exceptions already provided in, respectively, the Paris Convention (1967), the Berne Convention (1971), the Rome Convention and the Treaty on Intellectual Property in Respect in Integrated Circuits. In respect of performers, producers of phonograms and broadcasting organizations, this obligation only applies and respect of the rights provided under this Agreement. Any Member availing itself of the possibilities provided in Article 6 of the Berne Convention and paragraph 1(b) of Article 16 of the Rome Convention shall make a notification as foreseen in those provisions to the Council for Trade-Related aspects of Intellectual Property Rights.*
2. *Members may avail themselves of the exceptions permitted under paragraph 1 above in relation to judicial and administrative procedures, including the designation of an address for service or the appointment of an agent within the jurisdiction of a Member, only where such exceptions are necessary to secure compliance with laws and regulations which are not consistent with the provisions of this Agreement and where such practices are not applied in a manner which would constitute a disguised restriction on trade.*

Prinsip *Most-Favoured-Nation Treatment* yang ada dalam Pasal 4 (empat), menetapkan sebagai berikut:

*With regard to the protection of intellectual property, any advantage, favour, privilege or immunity granted by a Member to the nationals of any other country shall be accorded immediately and unconditionally to the nationals of all other Members. Exempted from this obligation are any advantaged, favour, privilege or immunity accorded by a Member:*

- (a) *deriving from international agreements on judicial assistance and law enforcement of a general nature and not particularly confined to the protection of intellectual property;*
- (b) *granted in accordance with provisions of the Berne Convention (1971) or the Rome Convention authorizing that the treatment accorded be a function not of national treatment but of the treatment accorded in another country;*
- (c) *in respect of the rights of performers, producers of phonograms and broadcasting organizations not provided under this Agreement;*
- (d) *deriving from international agreements related to the protection of intellectual property which entered into force prior to the entry into force of the WTO Agreement, provided that such agreements are notified to the Council for TRIPS and do not constitute an arbitrary or unjustifiable discrimination against nationals of other Members.*

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut telah menjadi keharusan Indonesia untuk mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri (selanjutnya disebut UU No. 31 tahun 2000 atau Undang-Undang Desain Industri). Undang-undang Desain Industri dimaksudkan sebagai upaya memberikan aturan dasar terhadap perlindungan Desain di Indonesia.

Hubungan perdagangan internasional yang dilakukan oleh Indonesia dengan negara lain, salah satunya adalah negara Jepang. Hubungan Indonesia dan Jepang dalam bidang ekonomi dan perdagangan merupakan hubungan yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Negara Jepang telah dikenal sebagai satu diantara negara-negara maju. Status negara Jepang ini ditandai dengan laju pertumbuhan ekonomi serta teknologi yang pesat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menghasilkan barang produksi berkualitas

yang berteknologi tinggi. Demikian pula dengan hasil desain dari barang produksinya. Desain dari barang produksi Jepang selalu inovatif, mengikuti kemajuan teknologi dan permintaan pasar konsumen. Berkaitan dengan mutu kualitas desain dari barang-barang produksi, Jepang memberikan perlindungan terhadap Desain produknya.

Aturan perundangan terhadap Desain di Jepang pada mulanya terjadi pada tahun 1889 berdasarkan penetapan aturan perundangan yang disebut '*Design Ordinance*'. Pada '*Design Ordinance*', mengatur tentang perlindungan bagi para pengusaha di Jepang.<sup>1</sup> Aturan '*Design Ordinance*' ini mengalami beberapa kali perubahan, seiring dengan perkembangan dan kebutuhan saat itu. Sehingga saat ini telah terdapat penetapan aturan perlindungan Desain, yaitu '*Design Law*', yang disahkan pada tahun 1998. Aturan '*Design Law 1998*' telah mengalami amandemen dan revisi pada tahun 1999. Undang-undang Desain Jepang ini mulai berlaku secara efektif pada 1 Januari 1999. *Design Law* ini dikenal juga sebagai '*Japanese Design Law*' (untuk selanjutnya disebut sebagai JDL).

JDL secara umum memberikan perlindungan yang optimal atas kreasi Desain suatu produk. Perlindungan Desain ini sebagai upaya merangsang peningkatan pertumbuhan industri di negara Jepang. Hal ini tercantum dalam bab 1 (satu) Pasal 1 (satu) dari ketentuan umum JDL, sebagai berikut :

---

<sup>1</sup> Mizuno, Minako, *Industrial Design Law in Japan*, Seminar-textbook, JII-AOTS, 25 Juli 2003, pg.8

*“The purpose of this Law shall be to encourage the creation of designs by promoting their protection and utilization so as to contribute to the development of industry.”<sup>2</sup>*

Berdasarkan tujuan umum JDL tersebut, Jepang ingin mewujudkan perlindungan Desain secara maksimal untuk mencapai kondisi perekonomian dan industri yang semakin mantap.

Hubungan perdagangan antara Indonesia dan Jepang tercapai melalui kerjasama yang saling menguntungkan kedua negara. Negara Indonesia maupun Jepang telah menetapkan berbagai peraturan dalam perundang-undangan guna melindungi kepentingan masing-masing pihak. Penetapan Undang-undang mengenai Desain secara tersendiri sebagai perwujudan keanggotaan Indonesia dan Jepang dalam WTO serta mencerminkan penerimaan kewajiban dalam Persetujuan TRIP's.

Indonesia telah mengesahkan UU No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri yang merupakan suatu undang-undang yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan Desain Industri. Undang-undang ini dimaksudkan untuk memberikan dasar bagi pengaturan mengenai Desain Industri serta memberikan perlindungan terhadap berbagai bentuk pelanggaran terhadap Desain Industri, seperti penjiplakan, pembajakan atau peniruan. Pengaturan dan perlindungan terhadap Desain Industri dengan tujuan untuk meningkatkan kreativitas Pendesain sehingga Pendesain dapat lebih berkembang dan kreatif dalam membuat Desain Industri. Peningkatan kreativitas Pendesain ini dengan

---

<sup>2</sup> Japanese Patent Office-Goto, Haruo, *Japanese Laws Relating to Industrial Property (Designs Law)*, AIPPI, Japan, 1999, hlm. 141.

harapan supaya kualitas hasil desainnya menjadi lebih baik dan mempunyai daya saing dengan negara lain dalam perdagangan internasional.

Negara Jepang telah menetapkan dan beberapa kali merevisi undang-undang yang mengatur perlindungan terhadap suatu Desain. Hasil revisi terakhir adalah *Japanese Design Law* (JDL) No. 41 tahun 1999. JDL secara umum merupakan kontribusi pemerintah Jepang untuk memberikan aturan dasar bagi perlindungan desain di negara tersebut sebagai upaya untuk mendorong terciptanya desain-desain inovatif. Tujuan lebih spesifik adalah untuk melindungi hak milik atas suatu Desain oleh Pendesain dengan mendaftarkan Desain baru yang telah terwujudkan dalam suatu hasil kreasi.

Suatu Desain mempunyai pengertian yang berbeda-beda dilihat dari sudut pandang secara subyektif dan kegunaannya. Pada umumnya pengertian suatu 'Desain' menurut *The American Heritage Dictionary of the English Language* seperti yang dikutip oleh Minako Mizuno adalah "*design means not only a graphic representation such as a drawing or sketch but also the purposeful or inventive arrangement of parts or details*".<sup>3</sup> Pada pengertian lainnya mengenai Desain yaitu "*Designs means features of shape, pattern or ornamentation applicable to an article, being features that, in the finished article, can be judge by eye, but does not include a method or principle of constructions, a design then something which applied to an article*".<sup>4</sup> Desain juga didefinisikan sebagai berikut:

---

<sup>3</sup> Mizuno, Minako, *Op.cit*, hlm.2.

<sup>4</sup> Gillies, Peter.J., *Business Law*, fifth edition, the Federation Press, 1993, pg. 489-490.



*Design means features of shape, configuration, pattern or ornament applied to an article by any industrial and are judge by the eye, but does not include:*

- (a) a method or principle of construction, or*
- (b) features of shape or configuration of an article which:
  - a. are dictated solely by the function with the article has to perform, or*
  - b. are dependent upon the appearance of another article of which the article is intended by the author of the design to perform an integral part.*<sup>5</sup>*

*Black's Law Dictionary* mendefinisikan 'Desain' menjadi dua sudut pandang yang berbeda yaitu Desain pada umumnya dan menurut hukum paten.

Desain menurut *Black's Law* dari segi hukum paten diartikan sebagai berikut:

*Design in the view of patent law, is that characteristic of a physical substance which, by means of lines, images, configuration, and the like, taken as a whole, makes an impression, through the eye, upon the mind of observer. The essence of a design resides not in the elements individually, nor in their method of arrangement, but in the total ensemble-in that indefinable whole that awakens some sensation in the observer's mind. Impression thus imparted may be complex or simple. But whatever the impression, there is attached in the mind of the observer, to the object observed, a sense of uniqueness and character.*<sup>6</sup>

Pengertian 'Desain Industri' juga mempunyai beberapa definisi. WIPO (*World Intellectual Organization*) sebagai organisasi internasional dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI), memberikan penjelasan mengenai arti 'Desain Industri' seperti dibawah ini:

*An industrial design is the ornamental or aesthetic aspect of an article. The design may consist of three dimensional features, such as the shape or surface of an article, or of two dimensional features. such as patterns, lines, color. Industrial design are applied to a wide variety of products of industry and handicraft. This means that an industrial*

---

<sup>5</sup> Howe, Martin, *Russel-Clarke on Industrial Designs*, sixth edition, Sweet & Maxwell, 1998, pg.22.

<sup>6</sup> Black, Henry Champbell, M.A.-The Publisher's editorial Staff, *Black's Law Dictionary*, sixth edition, St. Paul Minn West Publishing, Co., 1990, pg.447.

*design is primarily of a nature, and does not protect any technical features of the article to which it is applied.*<sup>7</sup>

Pemberian definisi terhadap ‘Desain Industri’ oleh WIPO mendekati pengertian Desain Industri yang terdapat dalam UU No. 31 tahun 2000 (UU Desain Industri). Pasal 1 (satu) angka 1 (satu) UU Desain Industri mengartikan sebagai berikut:

Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan.<sup>8</sup>

Pada negara Jepang berdasarkan aturan JDL Pasal 1 (satu) Bab 1 (satu) Ketentuan Umum, mengartikan ‘Desain’ sebagai:

*“a shape, pattern or color or any combination thereof in an article (including part of an article-hereinafter the same except in Section 8) which produces an aesthetic impression on the sense of sight.”*<sup>9</sup>

Definisi terhadap ‘Desain’ menurut JDL memperjelas tujuan dan lingkup aturan terhadap suatu Desain yang menunjukkan segi keaslian dan nilai estetika dalam hal bentuk, pola atau warna dari suatu produk barang. Pasal 8 (delapan) yang dimaksudkan dalam Pasal 1 (satu) adalah aturan terhadap Desain yang terdiri lebih dari 2 (dua) artikel (*the set of articles*), termasuk Desain yang dilindungi.

---

<sup>7</sup> WIPO, *General Information on Industrial Design*, <http://www.wipo.int>, diakses: 8 April 2004.

<sup>8</sup> Undang-undang HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual), Sinar Grafika, 2003, hlm. 206.

<sup>9</sup> JPO-Goto, Haruo, *Op.Cit.*

Pengaturan terhadap suatu Desain dalam aturan perundang-undangan menunjukkan itikad baik, partisipasi pelaksanaan kewajiban dari negara Indonesia dan Jepang sebagai anggota WTO. Perlindungan terhadap suatu Desain melalui pengesahan UU Desain Industri dan JDL oleh Indonesia maupun Jepang mempunyai karakter dan ciri tersendiri sesuai dengan kondisi perekonomian masing-masing negara. Meskipun begitu semua aturan dalam UU Desain Industri maupun JDL tetap mendasarkan pada Persetujuan TRIP's.

Adanya *Japanese Design Law* (JDL) dan UU Desain Industri sebagai aturan mengenai perlindungan Desain di negara Jepang dan Indonesia, menunjukkan bahwa perlindungan Desain merupakan salah satu bagian dari perlindungan terhadap HKI secara keseluruhan. Sistem perlindungan tersebut mempunyai keunikan ciri dan karakter tersendiri secara *sui generis*. HKI sebagai suatu disiplin ilmu hukum tersendiri yang bersifat *sui generis*, demikian pula dengan Desain Industri sebagai disiplin tersendiri yang juga bersifat *sui generis*. Seperti pendapat Peter.M.Marzuki secara umum mengenai *jurisprudence* sebagai disiplin ilmu yang *sui generis* sebagai berikut “*jurisprudence is a sui generis discipline, which neither belongs to empirical nor evaluative studies, but it trenches both social sciences areas and philosophical areas without being hybrid of those areas of study*”<sup>10</sup>. Seperti halnya pendapat tersebut, demikian juga dengan ‘*Industrial Design* (istilah dari WIPO)’, merupakan disiplin tersendiri yang memiliki aturan-aturan sendiri. *Industrial Design* (Desain Industri) sebagai disiplin ilmu bersifat *sui generis*

---

<sup>10</sup> Peter.M.Marzuki, *Jurisprudence as Sui Generis Discipline*, Yuridika, vol.17, no.4, 2002, hlm. 309.

terlihat dari persyaratan untuk melakukan pendaftaran Desain pada pihak yang berwenang untuk mendapatkan perlindungan. Desain suatu produk mendapat perlindungan melalui pengajuan pendaftaran terlebih dahulu. Aturan dalam UU Desain Industri (Indonesia) maupun JDL (Jepang) memberikan persyaratan untuk melakukan pendaftaran atas Desain guna memperoleh Hak Desain.

Pengajuan pendaftaran di Indonesia masih secara konvensional, yaitu mengajukan berkas-berkas dokumen kertas (*paper based documents*). Permohonan pendaftaran Desain kepada DITJEN HKI secara tertulis (Pasal 11 ayat (1) UUDI). Di Indonesia, sistem pengajuan pendaftaran Desain secara *on-line* melalui *internet* belum mendapat respon, baik dari instansi pemerintah (dalam hal ini DITJEN HKI) maupun masyarakat. Penggunaan *internet* di Indonesia masih termasuk baru dibandingkan dengan negara lainnya. Kegunaan *internet* masih untuk menyediakan informasi bagi masyarakat. Pengolahan data dan informasi secara komputerisasi melalui jaringan internet tidak banyak digunakan. Pada instansi pemerintah, penyimpanan dan pengolahan data masih secara konvensional, yaitu mencatat secara manual terhadap data-data tersebut. Untuk negara maju, *internet* tidak hanya untuk memberikan informasi, tetapi juga sebagai sarana melakukan transaksi bisnis, melakukan komunikasi serta memudahkan sistem administrasi data dan informasi bagi perusahaan swasta maupun instansi pemerintah.

Masih terdapat beberapa kendala yang menjadi hambatan untuk pelaksanaan pendaftaran elektronik (*e-filing*) via *internet online*. Tertundanya pengesahan aturan perundangan dalam bidang teknologi informasi dan

transaksi elektronik membuat pihak DITJEN HKI menunda pelaksanaan pendaftaran HKI secara online. Hal ini juga melibatkan aturan hukum dalam media dunia maya (*cyberspace*), berupa '*cyberlaw*' yang penerapannya masih dalam perdebatan. Terbatasnya alat bukti dalam sistem pembuktian menurut sistem hukum yang berlaku di Indonesia, turut pula menambah sulitnya penerapan pendaftaran elektronik (*e-filing*). Pengakuan persamaan terhadap Dokumen elektronik (*e-record*) dengan dokumen kertas belum secara jelas di Indonesia. Macam alat bukti yang terbatas, aturan perundangan mengenai teknologi informasi dan transaksi elektronik yang tertunda, mengakibatkan pengakuan sahnyanya dokumen elektronik (*e-record*) sebagai alat bukti belum secara tegas.

UNCITRAL *on Electronic Commerce* (1998) dan UNCITRAL *on Electronic Signatures* (2001), merupakan '*Model Law*' yang menjadi aturan umum (*uniform rules*), sebagai dasar acuan bagi Indonesia dalam mengatur bidang transaksi elektronik dan teknologi informasi. UNCITRAL telah menjadi dasar aturan internasional bagi negara-negara anggota WTO dalam perdagangan internasional. Bidang yang menyangkut sahnyanya suatu dokumen elektronik (*e-record*), informasi elektronik, tanda tangan elektronik telah diatur dalam UNCITRAL.

Menurut UNCITRAL sahnyanya suatu dokumen elektronik hasil komputerisasi, harus terdapat tanda tangan elektronik berbentuk tanda tangan digital. Informasi elektronik yang terkandung di dalamnya juga harus tidak mengalami perubahan selama proses pengiriman. Untuk menjamin keaslian

pesan informasi elektronik serta keamanannya diperlukan sistem keamanan jaringan komputer. Keaslian informasi maupun dokumen elektronik dijamin dengan tanda tangan elektronik serta sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh otoritas elektronik yang berwenang. Keamanan informasi elektronik tersebut dengan sistem Kriptografi, melalui proses enkripsi dan tanda tangan digital. Hal-hal tersebut penting artinya untuk menjaga aslinya pesan informasi elektronik serta sahnya suatu dokumen elektronik.

Pada negara Jepang, pengajuan pendaftaran Desain, dapat secara konvensional dan sistem komputerisasi yaitu pendaftaran melalui *internet* secara *on-line*. Pendaftaran suatu Desain melalui internet secara *on-line* di Jepang, mulai dilakukan oleh *Japan Patent Office* ( selanjutnya disebut JPO) pada tahun 1984. Pendaftaran ini disebut sebagai *Paperless System*. Penyebutan ini karena mulai proses pengajuan pendaftaran, pemeriksaan dan publikasi data dari Desain, dengan terkomputerisasi melalui jaringan *internet* yang *on-line*. *Paperless system* dimaksudkan untuk mempermudah dan mempercepat proses pengolahan dokumen-dokumen pendaftaran yang diterima oleh JPO. Pendaftar serta masyarakat umum (*Public*) sebagai pengguna *internet* (*User*), dapat mengakses secara langsung hasil pengajuan pendaftaran. Kemajuan teknologi komputer dan jaringan internet saat ini mempengaruhi pula sistem administratif dalam penyimpanan dan mengolahan data. Teknologi jaringan *internet* juga sebagai sarana untuk mengetahui suatu informasi dalam waktu yang cepat. Sehubungan dengan pengajuan pendaftaran Desain melalui *internet* (*paperless system*), negara Jepang menyempurnakan sistem jaringan

komputer dan jaringan komunikasinya. Data-data dari pengajuan pendaftaran tersebut diolah dalam *database* JPO. Pendaftar (*applicant*) dapat mengakses alamat (*web-site*) JPO untuk mengetahui informasi mengenai pengajuan pendaftarannya; diterima atau sebaliknya. Bagi masyarakat umum (*public*) atau Pengguna (*user*) dapat mengakses alamat (*web site*) JPO, untuk mengetahui data-data dari Desain yang telah terdaftar. *Paperless system* di Jepang dimaksudkan untuk mencapai efisiensi waktu dan kerja, dalam upaya meningkatkan pelayanan pada masyarakat.

Pengajuan pendaftaran Desain melalui *internet* secara *on-line* memang perlu dalam penerapannya. Seperti *paperless system* di Jepang, negara Indonesia dapat mencoba penggunaan *internet* sebagai sarana pengajuan pendaftaran Desain. Hal ini dengan pertimbangan untuk mempercepat proses pendaftaran, sistemasi pengelompokkan data dan pengurangan biaya administrasi. Indonesia sebagai negara yang masih tertinggal mengenai teknologi komputer, khususnya *internet* berupaya belajar dari keberhasilan negara Jepang mengenai pengaturan dan perlindungan Desain Industri. Kesuksesan negara Jepang menggunakan sistem komputerisasi melalui media *internet* dalam memberikan perlindungan bagi Desain.<sup>11</sup> Hal ini mendorong Indonesia untuk membenahi diri dan menjadikan Jepang sebagai acuan dan perbandingan pelaksanaan aturan Desain menjadi lebih baik. Kerjasama bidang HKI khususnya Desain Industri, secara langsung dan tidak langsung

---

<sup>11</sup> Perlindungan terhadap Desain di Jepang terlihat dari penanganan terhadap pelanggaran dan pembajakan Desain secara optimal baik berkat kerjasama yang baik antara *Japanese Patent Office* (JPO)-lembaga peradilan –lembaga penyidikan dan lembaga lain yang terkait.

memperbandingkan sistem aturan Desain dan pelaksanaan pengajuan pendaftaran secara *on-line* melalui *internet* antara negara Jepang dan Indonesia. Pendaftaran Desain melalui *internet* yang *on-line* dapat menimbulkan beberapa permasalahan, sebagai berikut:

- (1) Keabsahan dokumen tertulis (*paperbased documents*) pada pendaftaran Desain Industri secara konvensional
- (2) Keabsahan dokumen elektronik pendaftaran Desain Industri secara elektronik

## **2. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **A. Tujuan Penelitian**

- (1) *Paperless system* di Jepang sebagai perbandingan dalam pelaksanaan pengajuan pendaftaran Desain secara *on-line* melalui *internet*, untuk mempercepat perolehan status Hak Desain sebagai upaya perlindungan terhadap Desain.
- (2) Indonesia dapat belajar dari keberhasilan negara Jepang dalam bidang perlindungan terhadap Desain, supaya jumlah pelanggaran yang terjadi di Indonesia dapat menurun.
- (3) Adanya UU Desain Industri sebagai upaya perlindungan terhadap Desain di Indonesia dan merupakan perwujudan itikad baik Indonesia menjalin kerjasama dalam bidang perdagangan dengan negara-negara anggota WTO lainnya, terutama negara Jepang.



## **B. Manfaat Penelitian**

Harapan bahwa penulisan ini mempunyai manfaat bagi pengembangan teoritis dan praktis.

## **C. Manfaat Teoritis**

- Memberikan kontribusi terhadap pengembangan aspek Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya Desain Industri yang merupakan elemen penting untuk menghasilkan produksi industri yang mempunyai daya jual, baik di pasaran nasional maupun internasional.
- Pengaturan Desain Industri dalam suatu Undang-undang tersendiri merupakan pelaksanaan konsekuensi keanggotaan Indonesia dalam WTO. Undang-undang ini juga sebagai sarana upaya Indonesia diterima dalam perdagangan internasional.
- Pendaftaran Desain melalui *internet yang on-line*, merupakan cara yang termasuk baru bagi Indonesia, sehingga perlu aturan lebih lanjut, untuk mempermudah sistem pendaftaran HKI secara umum.

## **D. Manfaat Praktis**

- Memulai sosialisasi pendaftaran Desain secara *on-line* melalui *internet* untuk mencapai suatu efisiensi kerja dan waktu serta meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.
- Sistem komputerisasi untuk mempermudah perlindungan bagi suatu Desain dan diharapkan dapat meningkatkan kreasi serta kreatifitas bagi para Pendesain, sehingga nantinya berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

### 3. Metode Penulisan

Metode yang digunakan adalah secara studi perbandingan (*comparative study*). Hal yang diperbandingkan adalah prosedur pendaftaran Desain Industri secara elektronik *via internet on-line* antara negara Indonesia dan negara Jepang. Selain itu juga melakukan analisa terhadap keabsahan dokumen elektronik Desain Industri dari pendaftaran secara elektronik tersebut. Sebagai anggota WTO yang saling melakukan perdagangan internasional, Indonesia dan Jepang telah mengesahkan aturan perundangan mengenai Desain. Negara Indonesia mengesahkan UU Desain Industri (UU No. 31 tahun 2000) pada tanggal 20 (dua puluh) Desember tahun 2000. Penetapannya tercantum pada Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000, nomor 243 dan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4045. Pada negara Jepang menetapkan *Japanese Design Law* (JDL), sebagai dasar aturan perlindungan terhadap Desain.

Kemajuan negara Jepang dalam bidang industri memacu Indonesia untuk melakukan orientasi terhadap keberhasilan penerapan JDL di Jepang. Indonesia secara bertahap berusaha mengejar ketinggalan dengan belajar dari negara maju seperti negara Jepang, diantaranya berusaha meniru pelaksanaan perlindungan terhadap Desain. Oleh karena itu perlu untuk mengetahui aturan-aturan dalam JDL untuk melakukan perbandingan secara yuridis terhadap aturan-aturan yang terdapat dalam UU Desain Industri serta disesuaikan dengan kondisi di Indonesia.

#### 4. Sistematika Penulisan

Penulisan ini dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I: tentang latar belakang dan rumusan masalah. Latar belakangnya adalah hubungan kerjasama dalam bidang ekonomi, khususnya perdagangan internasional negara antara Indonesia dan Jepang. Kedua negara tersebut merupakan anggota WTO. Sebagai anggota WTO, harus melaksanakan perlindungan terhadap Desain Industri. Indonesia menetapkan UU Desain Industri (UU No. 31 tahun 2000) dan Jepang menetapkan JDL (*Japanese Design Law*). Sehubungan dengan sahnya suatu dokumen elektronik (*e-record*) saat pendaftaran elektronik (*e-filing*). Belum terdapat pengesahan aturan perundangan di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik membuat sulit untuk menegaskan sahnya suatu dokumen elektronik. Terdapat pula perbedaan pendapat mengenai rejim hukum yang berlaku dalam dunia maya (*cyberspace*) mengenai aturan hukumnya (*cyberlaw*) terkait dengan Internet.

Bab II: Keabsahan dokumen tertulis (*paperbased documents*) pada pendaftaran Desain Industri secara konvensional. Bab ini membahas pendaftaran Desain Industri secara konvensional menurut UUDI, serta sahnya suatu alat bukti konvensional menurut sistem hukum Indonesia. Terdapat hal mengenai transformasi dari dokumen kertas (*paper based documents*) menjadi dokumen elektronik (*e-record*). Kemudian terdapat perbandingan dengan pelaksanaan *paperless system* di Jepang.

Bab III: Keabsahan dokumen elektronik dalam pengajuan pendaftaran Desain Industri melalui Internet menurut sistem hukum di Indonesia. Bab ini

mengenai macam gambar olahan komputer dan status gambar olahan tersebut secara *sui generis* terlindungi Hak Cipta sebagai Ciptaan. Untuk pertukaran informasi dalam dokumen elektronik menggunakan XML. Sahnya suatu dokumen elektronik (*e-record*) dengan adanya tanda tangan elektronik (berupa tanda tangan digital) untuk otentikasinya. Terdapat pelaksanaan pendaftaran elektronik di Jepang sebagai perbandingan.

Bab IV: merupakan simpulan dan saran dari bab-bab sebelumnya.

**BAB II**  
**KEABSAHAN DOKUMEN TERTULIS (*PAPERBASED DOCUMENTS*)**  
**PADA**  
**PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI SECARA KONVENSIONAL**

**1. Pendaftaran Desain Industri Secara Konvensional**

Pengajuan pendaftaran Desain Industri melalui permohonan pendaftaran Desain Industri kepada DITJEN HKI (Pasal 10 jo Pasal 11 ayat (1) UUDI). Status terdaftarnya Desain Industri memberikan konsekuensi kewajiban dan hak bagi Pemegang Hak Desain Industri. Kewajiban Pemegang Hak Desain Industri untuk membayar biaya pendaftaran sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku (Pasal 11 ayat (1) UUDI jo Pasal 5 ayat (1) huruf c. PPDI). Beberapa hak Pemegang Hak Desain Industri seperti memberikan ijin pihak lain untuk membuat, menjual maupun mengedarkan produk Desain secara, termasuk pula melakukan ekspor dan impor terhadap produk tersebut. Hak-hak tersebut merupakan hak eksklusif dari Pemegang Hak Desain Industri yang terdapat pada Pasal 9 ayat (1) UUDI. Terdapat pula hak moral bagi Pendesain (*proprietor*) Desain Industri. Hak moral pada Pasal 8 UUDI yaitu untuk mencantumkan nama Pendesain dalam Sertifikat Desain Industri, maupun Daftar Umum Desain Industri dan Berita Resmi Desain Industri.

**A. Persyaratan Formiil**

Desain Industri yang diajukan permohonan pendaftarannya harus memenuhi persyaratan tertentu. Terdaftarnya suatu Desain Industri diberikan

kepada Desain Industri yang baru. Unsur kebaruan (*novelty*) menjadi kriteria penerimaan permohonan pendaftaran suatu Desain Industri untuk memperoleh Hak Desain Industri. Aturan Pasal 2 ayat (2) UUDI menetapkan suatu Desain Industri sebagai 'baru', yaitu pada tanggal penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Pengertian tersebut dapat mempunyai arti bahwa batasan kebaruan adalah pada saat suatu Desain Industri didaftarkan belum ada pihak lain yang mendaftarkan produk dengan Desain yang sama untuk produk yang sejenis. Pendaftaran suatu Desain Industri untuk mendapatkan perlindungan hukum. Desain industri yang didaftarkan yaitu bagian tampilan (desain) dari suatu produk. Tampilan (desain) suatu produk dapat berupa bentuk, konfigurasi dua dimensi ataupun tiga dimensi serta komposisi garis atau warna atau gabungan daripadanya. Desain dari suatu produk yang dimintakan perlindungannya pada umumnya adalah bentuk dan konfigurasinya.

### **B. Persyaratan Materiil**

Pendaftaran Desain Industri secara konvensional pada umumnya diajukan dengan format tertulis (aturan Pasal 11 ayat (1) UUDI jo Pasal 4 ayat (1) PPDI). Pengajuan permohonan pendaftaran Desain Industri secara tertulis dengan memuat identitas Pemohon serta keterangan atas Desain Industri yang dimintakan perlindungannya. Aturan Pasal 11 ayat (1) UUDI menentukan permohonan pendaftaran secara tertulis kepada DITJEN HKI. Pada Peraturan Pemerintah tentang Desain Industri (PPDI) juga menentukan permohonan

pendaftaran secara tertulis.<sup>12</sup> PPDI menentukan permohonan diajukan secara tertulis, dengan formulir yang telah tersedia dari DITJEN HKI. Persyaratan minimal untuk mendapatkan tanggal penerimaan dari permohonan pendaftaran Desain industri, sesuai dengan aturan Pasal 18 UUDI,<sup>13</sup> mengisi formulir permohonan Desain Industri (4 rangkap, diketik), dengan:

1. melampirkan contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya (kertas ukuran A4, 100-200gr/m<sup>2</sup>, 3 rangkap, harus jelas memperlihatkan seluruh bagian Desain Industri yang ingin dilindungi)
2. membayar biaya permohonan: sesuai yang telah ditentukan berdasar Peraturan Pemerintah (Pasal 5 ayat (1) huruf c, PPDI)

Bentuk format serta isi formulir permohonan pendaftaran Desain Industri merupakan bentuk standar untuk umum bagi setiap Pemohon. Format formulir pendaftaran tersebut beserta lampiran sebagai keterangan atas Desain. Lampiran dapat berupa contoh fisik atau gambar atau foto serta uraian dari Desain suatu produk yang dimohonkan pendaftarannya. Misalnya contohnya berupa gambar atau foto, maka diambil dari berbagai sudut atas tampilan (Desain) dari produk tersebut. Persyaratan lain yang harus dilengkapi<sup>14</sup>:

- Surat Pernyataan bahwa Desain yang dimohonkan pendaftarannya adalah milik Pemohon atau milik Pendesain
- Surat Pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa Pemohon berhak atas Desain Industri yang bersangkutan (bila Pemohon bukan Pendesain)
- Surat Kuasa (bila melalui Kuasa atau Konsultan HKI)

<sup>12</sup> Pasal 4 ayat (1) PPDI, [www.dgip.go.id](http://www.dgip.go.id), diakses pada 25 Mei 2005.

<sup>13</sup> Arif Syamsudin, Pemeriksaan Substantif atas Permohonan Desain Industri, Seminar Perlindungan Desain Industri (Industri Sebagai Aset atau Modal Intelektual untuk Mendukung Perekonomian Negara), DITJEN HKI-Dep.Keh&HAM-JICA, Jakarta, 8-9 September, 2003, hlm.14

<sup>14</sup> *Ibid.*

Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya untuk satu Desain Industri ataupun satu kesatuan Desain Industri sesuai dengan kelas yang sama (Pasal 13 UUDI). Kelas satuan Desain Industri tersebut menurut klasifikasi internasional, yaitu Locarno Agreement (Penjelasan Pasal 13 UUDI).

Proses pendaftaran Desain Industri dengan terlebih dahulu melalui proses pemeriksaan administratif (Pasal 24 (dua puluh empat) ayat (1) jo Pasal 11 (sebelas) ayat (1) PPDI). Pemeriksaan ini disebut juga sebagai *formality check*. Pemeriksaan administratif meliputi pemeriksaan fisik, persyaratan formalitas dan kejelasan pengungkapan Desain Industri.

Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan substantif. Pemeriksaan Substantif ini berdasarkan kaidahnya, yaitu<sup>15</sup>:

1. *judgement by the eye (normal eye or does not use the magnify)*
2. *eye by the costumer (consumer not producer)*

artinya bahwa digunakan kemampuan mata, mata normal bukan dengan pembesaran dan pandangan dari konsumen (bukan produsen) untuk menilai tampilan (Desain) suatu produk.

Proses pemeriksaan ini terjadi pada saat ada keberatan dari pihak lain atas pengumuman permohonan pendaftaran setelah pemeriksaan administratif (Pasal 26 ayat (1) dan ayat (5) UUDI). Pihak lain tersebut merasa keberatan, karena menurutnya Desain Industri telah ada sebelumnya (tidak memenuhi unsur *novelty*). Dapat pula diartikan bahwa pemeriksaan substantif berdasarkan atas nilai kebaruan sehingga pada pemeriksaan ini akan mempertimbangkan

---

<sup>15</sup> *Op.cit*, hlm. 21



adanya unsur persamaan atau perbedaan antara permohonan Desain Industri yang sedang diperiksa dengan pembanding yang telah ada. Pemeriksaan substantif mempertimbangkan lingkup Desain seperti bentuk (*shape*), konfigurasi (2D<sup>16</sup> terdiri dari panjang (P) dan lebar (L), seperti garis, bidang, warna, gambar) atau (3D<sup>17</sup> terdiri dari panjang (P), lebar (L) dan tinggi (T), seperti bentuk, konfigurasi, relief, ukiran serta pola atau komposisi garis, komposisi warna, komposisi garis dan warna atau gabungannya).

Manfaat dan kelemahan antara sistem Pemeriksaan Substantif terhadap sistem pendaftaran (Non Substantif)<sup>18</sup>:

	Sistem Substantif (sebelum pendaftaran)	Sistem Non Substantif	Sistem di Indonesia
1. Manfaat	Haknya stabil dan ajeg ( <i>stable and reliable</i> )	Proses pendaftaran cepat dan biaya murah	Dilakukan pendaftaran
2. Kelemahan	Proses pendaftaran relatif lambat	Haknya tidak stabil	Pemeriksaan substantif bila ada oposisi dari pihak lain selama periode pengumuman sebelum didaftar
3. Contoh	Jepang, USA, Autralia, Inggris	Perancis, Jerman dan Malaysia	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 8000 permohonan, hanya 350 permohonan diperiksa substantif (4%-5%)</li> <li>▪ 96% tidak diperiksa substantif (data tahun 2003)</li> </ul>

<sup>16</sup> Ibid, hlm. 3

<sup>17</sup> Op.cit.

<sup>18</sup> Ibid, hlm. 19

Pada saat pengumuman permohonan pendaftaran (setelah pemeriksaan administratif) dan selama jangka waktu pengajuan keberatan tidak terdapat pihak yang berkeberatan, maka tidak dilakukan pemeriksaan Substantif (Pasal 25 (dua puluh lima) ayat (1) jo Pasal 29 (dua puluh sembilan) ayat (1) UUDI). DITJEN HKI menerbitkan dan memberikan Sertifikat Desain Industri sebagai alat bukti pemilikan HDI bagi Pemegang Hak Desain Industri (selanjutnya disebut HDI) (Pasal 29 ayat (1) UUDI). Pengumuman Desain Industri dengan HDI beserta Pemegang HDI, terdapat dalam Berita Resmi Desain Industri dan Daftar Umum Desain Industri.

Berita Resmi Desain Industri merupakan salah satu sarana atau media untuk mengumumkan penerimaan Permohonan Pendaftaran Desain Industri (aturan Pasal 25 (dua puluh lima) ayat (1) UUDI jo Pasal 16 (enam belas) ayat (1) PPDI). Berita Resmi Desain Industri dan Daftar Umum Desain Industri juga merupakan pengarsipan maupun dokumentasi dari proses pendaftaran Desain Industri.

Pada dokumentasi konvensional (*paper based documents*), penyusunan dan penyimpanan dokumentasi pustaka dilakukan sesuai aturan undang-undang yaitu UU No. 7 tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan dan aturan Petunjuk Penyusunan Jadwal Retensi Arsip dari Arsip Nasional RI. Arsip menurut Undang-Undang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan (Pasal 1 huruf a) diartikan sebagai “naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh lembaga-lembaga Negara dan badan-badan Pemerintah dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok, dalam rangka

pelaksanaan kegiatan pemerintahan”.<sup>19</sup>. Sedangkan menurut Petunjuk Penyusunan Jadwal Retensi Arsip dari Arsip Nasional RI, terdapat ‘Arsip Hak Paten’ yang mengandung nilai kegunaan hukum, yang bersifat permanen untuk mengetahui perkembangan teknologi.

Adanya Arsip Hak Paten ini menandakan bahwa pada saat itu telah diakui pentingnya dokumentasi (pengarsipan) pada media kertas terhadap HKI, khususnya Paten. Dokumen kertas (*paper based documents*) dari Desain Industri dapat digolongkan sebagai ‘Arsip Hak Paten’. Sehingga, Berita Resmi Desain Industri dan Daftar Umum Desain Industri dapat sebagai arsip atau dokumen pemerintah dengan prosedur kearsipan secara konvensional, yaitu arsip atau dokumen berbasis kertas (*paper based documents*).

## **2. Pendaftaran Desain Industri Dari Dokumen Tertulis (Paperbased Documents) Menjadi Dokumen Elektronik Secara *On line***

### **A. Internet Sebagai Media Pendaftaran Elektronik**

Keberadaan Internet seiring perkembangan teknologi informasi memberikan pengaruh bagi beberapa aspek kehidupan. Internet memberikan dampak manfaat bagi masyarakat secara umum dan Pengguna (*user*) khususnya. Internet adalah suatu jaringan komputer global yang terbentuk dari jaringan-jaringan komputer lokal dan regional yang memungkinkan komunikasi data antar komputer yang terhubung ke jaringan tersebut. Kehadiran Internet membawa manfaat, seperti:

---

<sup>19</sup> Hadi.S.T, **Undang-Undang Dokumen Perusahaan Berserta Peraturan Pelaksanaannya**, Harvarindo, Jakarta, 2004, hlm.61

- efisiensi : mengakomodasikan tampilan ribuan halaman secara virtual pada media ini dan dinikmati pengunjung tanpa batas.
- tanpa batas : tidak mengenal batas negara dan batas waktu serta muncul masyarakat yang bersifat mendunia (*global virtual society*).
- On-line 24 jam : kapanpun dapat memperoleh informasi saat itu juga.
- hyperlink : informasi pada internet terjalin dalam sekejap<sup>20</sup>.

Internet juga memiliki karakteristik yang tidak menguntungkan karena sifatnya keterbukaan sifat yang dimilikinya. Sifat terbuka internet membawa akibat bahwa tidak ada satupun organisasi, baik nasional maupun internasional yang dapat mengatur atau melakukan kontrol dan memonitor aktivitasnya. Maka perlu pengadaan sistem pengamanan komputer bagi informasi elektronik tersebut. Internet merupakan media *on-line* dalam ruang dunia maya (*cyberspace*). Sehingga diperlukan suatu aturan hukum berupa aturan perundangan yang mengatur masalah *cyberpace*. Aturan tersebut umumnya dikenal sebagai '*cyberlaw*'. Menurut *Black's Law Dictionary*, *cyberlaw (cyberspace law)* adalah: "*The field of law dealing with the Internet, encompassing cases, statutes, regulations and disputes that affect people and businesses interacting through computers. Cyberlaw addresses issues of online speech and business because of the nature of the medium, including intellectual property rights, free speech, privacy, e-commerce, and safety, as well as questions of jurisdiction—Also termed cyberspace Law*"<sup>21</sup>. Aktivitas '*online*' adalah metode transaksi yang terjadi secara segera dan langsung digunakan untuk pemutakhiran data file induk. Input data yang masuk langsung

<sup>20</sup> Budi.A.R., *Hukum Dan Internet di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 15

<sup>21</sup> Garner, Bryan.A., *Black's Law Dictionary*, eight edition, Thompson West, 2004, pg.414

dimasukan lewat terminal dan akan dicek langsung apakah terjadi kesalahan atau tidak lewat tampilan layar.<sup>22</sup>

Aktivitas Internet secara *on-line* termasuk untuk penggunaan keperluan bisnis, misalnya pengiriman pesanan (*order*) dengan menggunakan *Electronic Data Interchange (EDI)*. *Black's Law Dictionary*, memberi arti EDI *agreement: an agreement that governs the transfer or exchange of data, such as purchase orders, between parties by computer. Electronic data transmitted under an EDI agreement is usu. Formatted according to an agreed standard, such as the American National Standard Institutes, ANSI X12 standard or the U.N. EDIFACT standard*<sup>23</sup> dan *On-Line shopping* dengan menggunakan sistem *electronic commerce*. Secara umum fungsi '*online processing*' adalah<sup>24</sup>:

- melakukan pemrosesan banyak data;
- *time sharing*: melakukan akses data yang sama oleh lebih dari satu pengguna secara bersamaan
- *multi tasking*: melakukan tugas-tugas pengolahan data dalam waktu yang sama

Peruntukan aktivitas *on-line* lainnya seperti, '*browsing*' layanan *World Wide Web (WWW)* untuk sarana penelitian. *Internet* sebagai sarana penelitian, dengan memberikan data-data elektronik yang dapat di'*downloading*' dan '*uploading*' oleh *Users*. Sifat *on-line* ini menjadikan terbentuknya kelompok-kelompok pengguna Internet (*newsgroups*) yang mengelompokkan diri berdasarkan minat para Pengguna tersebut.

---

<sup>22</sup> Aji Supriyanto, *Pengantar Teknologi Informasi*, Salemba Infotek, Jakarta, 2005, hlm.187

<sup>23</sup> Garner, Bryan.A., *ibid*, pg. 553

<sup>24</sup> Aji Supriyanto, *ibid*, hlm.187

Internet sebagai fasilitas media *on-line* memiliki tujuan sebagai berikut<sup>25</sup>:

- a. sebagai media melakukan *transfer file*, menggunakan layanan FTP (*File Transfer Protocol*)
- b. sebagai sarana mengirimkan surat elektronik (*e-mail*)
- c. sebagai pusat pembelajaran dan pendidikan (misal: *e-learning dan digital library*)
- d. sebagai sarana penjualan atau pemasaran (marketing)
- e. melakukan *mailing list, newsgroups* dan konferensi
- f. *chatting*
- g. mesin pencari (*search engine*), contohnya: situs [www.google.com](http://www.google.com)
- h. untuk mengirimkan sms ke telepon seluler
- i. sarana entertainment dan permainan

Pada *Internet* terdapat beberapa fasilitas layanan. Layanan-layanan tersebut antara lain<sup>26</sup>:

- a. WWW (*World Wide Web*)
  - www berfungsi sebagai media mencari informasi serta keperluan komersial, seperti mengiklankan usaha (pengembangan *web* saat ini untuk pengisian form secara *on line*)
  - dokumen ditulis dengan format standar (*HTML-HyperText Markup Language*)
  - dokumen ditransfer antar server web (*web server*) menggunakan protokol (*HTTP-HyperText Transfer Protocol*)
- b. FTP (*File Transfer Protocol*)
  - suatu aplikasi program yang merealisasikan konsep (klien-server) antar *Host* atau semua *Host* yang memakai TCP (*Transmission Control Protocol*) sebagai transport protokolnya.
- c. E-Mail
  - format penulisan alamat *e-mail* adalah *username@hostname*
  - *username* adalah nama yang tertera di mesin komputer penyedia Internet setempat (ISP) dimana nama orang tersebut terdaftar
  - *hostname* adalah nama lengkap (berikut Domainnya sesuai aturan DNS) mesin komputer ISP yang terhubung Internet.

<sup>25</sup> **Ibid**, hlm. 337-340

<sup>26</sup> Aji Supriyanto, **Op.cit**, hlm.343

Komunikasi Internet menurut hubungan protokol. Protokol merupakan aturan standar antar komputer maupun antar jaringan komputer<sup>27</sup>. Protokol yang umum digunakan adalah TCP (*Transmission Control Protocol*) atau IP (*Internet protocol*)<sup>28</sup>. Koneksi ke jaringan Internet menggunakan fasilitas ISP (*Internet Service Provider*)<sup>29</sup>. Jaringan-jaringan tersebut terhubung oleh *server-server*. Salah satu server yaitu DNS (*Domain Name Service*). Hubungan jaringan yang terkoneksi dengan Internet melalui *Host*. *Host* ini dikenal juga sebagai *Domain*. Fungsi DNS sebagai identitas Nama *Domain* yang dimiliki oleh jaringan tersebut dan untuk memelihara informasi data dari domain lain<sup>30</sup>. DNS juga merupakan cara untuk mengidentifikasi badan atau institusi yang mengelola *host* (seperti: (.edu), (.gov), (.org), (.com))<sup>31</sup>:

Suatu *Internet Protocol Address* merupakan alamat situs (*website*) pada Internet, terdiri dari angka-angka. Beberapa angka tersebut menunjukkan identifikasi dari lokasi situs (*website*) tersebut. Sehingga *Internet Protocol Address* dapat diartikan sebagai “*the ten-digit identification tag used by computers to locate specific websites*”<sup>32</sup>.

Pendaftaran Desain Industri secara elektronik (*e-filing*) pada *Internet on-line* dengan melalui proses tertentu. Data-data dalam formulir dokumen kertas (*paper based documents*) tertransformasikan menjadi data-data

---

<sup>27</sup> Budhi Irawan, *Jaringan Komputer*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2005, hlm. 70

<sup>28</sup> *Ibid*

<sup>29</sup> ISP dapat mempunyai fungsi sebagai “*a business that offers Internet access through a subscriber’s phone line, usu. charging the user for the time spent connected to the business server*”\_Garner, Bryan.A., *Black’s Law Dictionary*, eight edition, Thompson West, 2004, pg. 836)

<sup>30</sup> Budhi Irawan, *Op.cit*, hlm.81

<sup>31</sup> Aji Supriyanto, *Op.cit*, hlm.336

<sup>32</sup> Garner, Bryan.A., *Op.cit.*, pg. 836

elektronik dalam file dokumen *digital*. Data-data elektronik tersebut menjadi file-file elektronik menggunakan layanan aplikasi Internet. Layanan aplikasi Internet yang digunakan adalah FTP (*File Transfer Prootokol*). File-file elektronik Desain Industri dapat ditransfer untuk disimpan pada *file server* (*database*) maupun diambil dari *file server* untuk komputer jaringan (proses ‘*downloading*’).

Pendaftaran Desain Industri merupakan kewenangan DITJEN HKI (Pasal 11 ayat (1) UUDI). Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan Internet, DITJEN HKI telah menyediakan alamat situs web (*website*: [www.dgip.go.id](http://www.dgip.go.id)). Fasilitas penjelajahan Internet untuk menemukan alamat situs DITJEN HKI, menggunakan layanan aplikasi *www* (*world wide web*). Layanan *www* memberikan bentuk tampilan informasi berupa grafis maupun *text*<sup>33</sup>.

### **B. Hal-Hal Terkait Transformasi Menjadi Dokumen Elektronik**

Perubahan dokumen atau arsip kertas (*paperbased documents*) menjadi dokumen elektronik (*e-record*) dimaksudkan untuk efisiensi kerja dalam pengelolaan sistem administrasi pada institusi atau lembaga pemerintahan. ‘Dokumen Elektronik’ mempunyai pengertian sebagai “sesuatu yang disimpan dalam struktur yang dikenal, pada sembarang medium, dapat dimengerti tanpa

---

<sup>33</sup> Budhi Irawan, *ibid*, hlm. 83



pemrosesan terlebih dahulu kecuali untuk presentasi layar atau cetakan printer”.<sup>34</sup>

Perubahan menjadi dokumen elektronik, melalui proses transformasi sesuai dengan manajemen dari pengolahan dokumen elektronik (*e-record*). Pada saat ini proses transformasi menjadi dokumen elektronik di Indonesia, masih merupakan ‘wacana’ dengan ‘perdebatan’ pendapat diantara ahli hukum. Menurut Panduan Manajemen Sistem Dokumen Elektronik oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, definisi ‘transformasi digital’ adalah “sistem komputer yang didesain untuk menerima dokumen atau gambar yang belum dalam bentuk digital, kemudian menyimpannya dalam bentuk digital baik berupa citra atau tekstual”.<sup>35</sup>

Transformasi menjadi dokumen elektronik (*e-record*) dengan terlebih dahulu mendaftarkannya (registrasi) sesuai dengan kesepakatan pada instansi pemerintah. Arti ‘registrasi dokumen elektronik (*e-record*)’ adalah “proses mendaftarkan *record* ke dalam sistem ERM (*electronic record management*) termasuk atribut-atribut *record* dalam format yang disepakati, yang dibutuhkan untuk kepentingan pengaksesan selama diperlukan”.<sup>36</sup> Proses pendaftaran elektronik memerlukan prosedur yang efektif, dengan pemeliharaan dan pengelolaan atas dokumen elektronik (*e-record*) secara terus-menerus selama siklus hidup data tersebut.

---

<sup>34</sup> Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, **Panduan Manajemen Sistem Dokumen Elektronik**, [www.depkominfo.go.id](http://www.depkominfo.go.id), diakses pada 07 Maret 2006.

<sup>35</sup> **Ibid.**, [www.depkominfo.go.id](http://www.depkominfo.go.id).

<sup>36</sup> **Op.cit.**

Prosedur pendaftaran dokumen elektronik yang baik harus mampu<sup>37</sup>:

- mengidentifikasi pemilik (*owner*) atau manajer *record*;
- selalu mencatat perubahan dan riwayat hidup *record*;
- mengatur judul dan pengklasifikasian *e-record* sesuai konteks keperluan;
- pengelolaan penggunaan standar *e-record* yang dapat diterima secara luas (misal: XML);
- menjamin keamanan dari setiap *e-record*

Pendaftaran (registrasi) dokumen elektronik (*e-record*) secara digital merupakan proses pengarsipan atas dokumen elektronik (*e-record*) tersebut secara digital dan terkomputerisasi. Pengertian ‘pengarsipan’ pada sistem ini adalah “proses menciptakan dan transfer file komputer atau *record* (atau salinan *backup file/record*) untuk penyimpanan jangka panjang”.<sup>38</sup> Metode pengarsipan terhadap dokumen elektronik (*e-record*), secara *paperless* dengan proses transformasi digital, sejalan dengan prosedur pengarsipan konvensional.

Cara penyusunan dan penyimpanan dokumentasi pustaka (konvensional) dilakukan berdasarkan UU No. 7 tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan dan aturan tentang Petunjuk Penyusunan Jadwal Retensi Arsip dari Arsip Nasional RI. Pada pendaftaran Desain Industri, maka ‘Berita Resmi Desain Industri dan Daftar Umum Desain Industri’ merupakan pengarsipan atau dokumentasi berbasis kertas (*paper based documentations*). Kedua sistem penyimpanan dan pengolahan dokumen (yaitu *paperless* dan *paper based documents*) tersebut untuk mencapai efisiensi dan sistematisasi dalam fungsi administrasi.

---

<sup>37</sup> **Ibid.**

<sup>38</sup> **Op.cit.**

Terdapat 3 (tiga) standar dalam penerapan sistem manajemen dokumen elektronik (*e-record*), yaitu<sup>39</sup>:

- a. **Standar *metadata* dan format akses**  
Merupakan acuan yang digunakan untuk mendeskripsikan jenis, kategori, atribut dan prosedur akses suatu dokumen elektronik
- b. **Standar pertukaran dan publikasi**  
Sebagai acuan digunakan untuk menentukan format dokumen pada saat terjadi pertukaran dan publikasi informasi (misalnya: xml). Format xml merupakan format standar untuk menyimpan dan mengelola dokumen elektronik (*e-record*)
- c. **Standar prosedur**  
Sebagai acuan penggunaan dalam mekanisme hubungan antar lembaga pemerintah yang menyangkut suatu jenis dokumen tertentu

Dokumen elektronik (*e-record*) yang disimpan dan dipelihara dalam jangka waktu yang lama harus memperhatikan kepastian aksesibilitas dokumen tersebut dan ditujukan untuk semua level pada lembaga-lembaga pemerintah.

### **C. Pemindaian (*scanning*) Merupakan Transformasi Digital Menjadi Dokumen Elektronik**

Proses transformasi dokumen elektronik (*e-record*) meliputi pemindaian (*scanning*) dokumen asli (spesifikasi, *format file*, *metadata*), pemeliharaan (dokumentasi, publikasi, penyegaran media), serta siklus keberadaannya. Pemindaian dokumen asli menjadi dokumen elektronik (*e-record*) merekomendasikan untuk menggunakan resolusi 300 dpi (*dot per inch*) dan penyimpanannya secara elektronik dalam format tertentu (seperti: TIFF,

<sup>39</sup> **Ibid**, [www.depkominfo.go.id](http://www.depkominfo.go.id)

GIF dan JPEG). Proses transformasi dokumen dapat dilakukan sendiri (mandiri) ataupun pihak lain yang kompeten dan memiliki ijin usaha tersebut.

Pemindaian (*scanning*) adalah untuk menangkap dan mentransformasikan bentuk format dokumen kertas (seperti: formulir, teks, foto, majalah) ke dalam bentuk gambar (*image*) yang dapat diedit dan didisplay dalam bentuk digital pada komputer. Alatnya adalah Pemindai (*scanner*) yang terhubung dengan komputer, menggunakan hubungan antar muka (*interface*) dari *hardware* tertentu. *Scanner* ini untuk proses pemindaian (*scanning*) berbagai macam dokumen, serta berbagai warna, seperti hitam putih maupun dokumen berwarna.

Terhadap berbagai macam dokumen tersebut memerlukan resolusi pemindaian (*scanning resolution*) berbeda. Untuk dokumen biasa menggunakan resolusi rendah. Pada dokumen (seperti foto atau peta) memerlukan resolusi pemindaian (*scanning resolution*) dengan akurasi tinggi guna detail dokumen tersebut. Dokumen biasa membutuhkan resolusi sebesar antara 200 dpi dan 400 dpi. Pada dokumen foto atau gambar teknis memerlukan resolusi 300 dpi dan untuk dokumen gambar yang detil resolusinya minimal 600 dpi.

Proses pemindaian (*scanning*) dengan mempertimbangkan :

1. Kebutuhan penyimpanan data-data elektronik pada *database* maupun *storage requirement*.
2. Kemajuan resolusi proses pemindaian (*scanning*).

Pada proses pemindaian (*scanning*) harus ada penjaminan kualitas (*quality assurance*). Hal ini untuk menjamin kualitas dari dokumen-dokumen dan informasi pada proses pemindaian (*scanning*) sehingga terjamin integritas dokumen elektronik. Maksud dilakukan penjaminan atas Dokumen Elektronik (*e-record*), yaitu adanya tanda otentikasi dari lembaga pemerintah, sehingga memiliki integritas dan kehandalan yang baik.

Tanda otentifikasi tersebut dengan *watermarking*. Arti '*watermarking*' adalah "suatu metode untuk membubuhkan tanda pada dokumen elektronik dalam rangka menjaga otentikasi, integritas dan validasi tanpa mengubah bentuk ataupun isi dokumen yang bersangkutan, sehingga masih memiliki nilai legal sebagai sebuah dokumen pemerintahan".<sup>40</sup> Suatu teknik '*watermarking*' yang baik, memiliki kriteria seperti:

- *Watermark* harus tetap terdeteksi di saat telah terjadi perubahan pada dokumen yang ditandai
- *Watermark* sebisa mungkin tidak mempengaruhi dokumen asli
- *Watermark* tidak dapat dideteksi oleh pihak yang tidak mempunyai otoritas atau tidak mempunyai hak

Penandaan *digital* dan *watermarking* pada suatu dokumen elektronik (*e-record*) untuk menghasilkan *record-record* yang dapat dipercaya dengan berdasarkan kehandalan dan otentikasi serta integritas dari dokumen elektronik (*e-record*) tersebut.

Dokumen pada transformasi menjadi dokumen elektronik (*e-record*) sebaiknya dikodekan dengan teknologi pengkodean tertentu (misal: enkripsi).

---

<sup>40</sup> **Op.cit.**, [www.depkominfo.go.id](http://www.depkominfo.go.id)

Sistem pengkodean ini sebagai upaya bagi dokumen elektronik (*e-record*) tersebut dapat dipergunakan untuk jangka waktu cukup lama.

#### D. Keabsahan Dokumen Tertulis

Prinsip umum pembuktian adalah landasan penerapan pembuktian<sup>41</sup>. Alat bukti yang diajukan mengandung fakta konkret dan relevan (bersifat *prima facie*) yaitu membuktikan suatu keadaan atau peristiwa yang langsung berkaitan dengan perkara yang disengketakan<sup>42</sup>. Hukum pembuktian di Indonesia masih mendasarkan pada alat bukti tertentu. Alat bukti menurut Pasal 164 HIR adalah:<sup>43</sup>

- Bukti surat;
- Bukti saksi;
- Sangka;
- Pengakuan;
- Sumpah

Pada Pasal 1866 B.W., alat-alat bukti terdiri dari:

- Bukti tulisan;
- Bukti dengan saksi-saksi;
- Persangkaan-persangkaan;
- Pengakuan;
- Sumpah

Menurut sifatnya, alat bukti dapat diklasifikasikan menjadi<sup>44</sup>:

##### a. Alat bukti langsung (*direct evidence*)

- Alat bukti diajukan secara fisik oleh para pihak di persidangan
- Alat bukti ini mempunyai bentuk yang nyata dan konkret dalam persidangan

<sup>41</sup> M.Yahya.H., **Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.497

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm501

<sup>43</sup> Tresna, **Komentar Atas Reglemen Hukum Acara di dalam Pemeriksaan dimuka Pengadilan Negeri atau HIR**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1975, hlm.161

<sup>44</sup> M.Yahya.Harahap, **Op.cit**, hlm.558

b. Alat Bukti tidak langsung

- Pembuktian yang diajukan tidak bersifat fisik, tetapi diperoleh dari kesimpulan dari hal atau peristiwa yang terjadi di persidangan.
- Alat bukti yang dimaksud adalah alat bukti persangkaan (*vermoeden*).
- Pengakuan tidak tepat disebut sebagai alat bukti, karena sifatnya bukan alat bukti, tetapi merupakan kesimpulan dari kejadian (*circumstantial evidence*)<sup>45</sup>.

Alat bukti langsung antara lain:

(1) Alat bukti surat

Macamnya:

1. Akta Otentik

- Nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada akta otentik menurut Pasal 1870 BW dan Pasal 285 HIR:

- o Sempurna (*volledig bewijskracht*), mengikat para pihak mengenai hal yang disebut dalam akta
- o Mengikat (*bindende bewijskracht*), yaitu mengikat kepada hakim sehingga hakim harus menjadikan fakta yang sempurna dan cukup untuk mengambil keputusan atas penyelesaian perkara sengketa.

- Pengertian akta otentik (Ps. 165 HIR) yaitu:

“surat yang diperbuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa akan membuatnya, mewujudkan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak daripadanya, yaitu tentang segala hal, yang tersebut dalam surat itu dan juga yang tercantum dalam surat sebagai pemberitahuan saja, tetapi yang tersebut kemudian itu hanya sekedar yang diberitahukan itu langsung berhubung dengan pokok dalam akta itu”<sup>46</sup>.

2. Akta Bawah Tangan

- Pada Pasal 1875 BW dan Pasal 288 RBG, harus memenuhi persyaratan formil dan materiil, yaitu<sup>47</sup>:

---

<sup>45</sup> Ibid

<sup>46</sup> Retnowulan.S.-Iskandar.O., **Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek**, cetakan kedelapan, Mandar Maju, Bandung, 1997, hlm.65

<sup>47</sup> M.Yahya.H, **Op.cit**, hlm. 546

- Dibuat secara sepihak atau berbentuk partai (sekurang-kurangnya dua pihak), tanpa campur tangan pejabat yang berwenang
  - Ditanda tangani pembuat atau para pihak pembuatnya
  - Isi dan tanda tangan diakui
- Persyaratan secara formiil dan materiil terpenuhi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1875 BW dan Pasal 288 RBG<sup>48</sup>:

1. Nilai kekuatan pembuktiannya sama dengan akta otentik.
  2. Sehingga nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*).
2. Akta Sepihak (pengakuan sepihak)
- Terdapat pada Pasal 1878 BW dan Pasal 291 RBG<sup>49</sup>

Alat bukti yang sah harus memenuhi syarat formiil dan materiil, yaitu:

- Syarat Formil
  - Dibuat atau ditulis sendiri oleh penanda tangan
  - Memuat tanda tangan pembuat
- Syarat Materiil
  - Memuat pengakuan utang atau penyerahan barang
  - Jumlahnya tertentu atau barang tertentu

### 3. Alat Bukti Saksi

- Sesuai Pasal 1908 BW dan Pasal 172 HIR, nilai kekuatan pembuktian seorang saksi bersifat bebas (*vrij bewijskracht*).
- Nilai kekuatan pembuktian bersifat 'bebas', maksudnya<sup>50</sup>:
  - kebenaran yang terkandung dalam keterangan yang diberikan saksi dipersidangan dianggap:
    - tidak sempurna dan tidak mengikat

---

<sup>48</sup> **Ibid**, hlm. 547

<sup>49</sup> M. Yahya.H., **Op.cit.**

<sup>50</sup> **Ibid**, hlm. 548



- Hakim tidak wajib terikat untuk menerima atau menolak kebenarannya
  - o dengan demikian, hakim bebas sepenuhnya menerima atau menolak kebenarannya, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pembuktian

*Testimonium de auditu* adalah keterangan yang saksi peroleh dari orang lain, ia tidak mendengarnya atau mengalaminya sendiri, hanya ia dengar dari orang lain tentang kejadian tersebut atau adanya hal-hal tersebut<sup>51</sup>. Sedangkan *unus testis nullus testis* berarti 'satu saksi bukan saksi'. Maka dapat pula dikatakan bahwa keterangan seorang saksi tanpa adanya bukti lainnya tidak cukup untuk membuktikan.

#### 4. persangkaan-persangkaan (Pasal 164 HIR)

Persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah dianggap terbukti, atau peristiwa yang dikenal, ke arah suatu peristiwa yang belum terbukti (kesimpulan tersebut dari Hakim atau undang-undang)<sup>52</sup>. Maka persangkaan-persangkaan tersebut berasal dari hakim dan Undang-undang. Menurut Pasal 1916 B.W., persangkaan undang-undang adalah persangkaan yang berdasarkan suatu ketentuan khusus undang-undang, dihubungkan dengan perbuatan-perbuatan tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu<sup>53</sup>. Persangkaan hakim berdasar penilaian Hakim adalah sebagai alat bukti, mempunyai kekuatan bukti bebas, apabila saling berhubungan dengan persangkaan Hakim yang lain dalam perkara itu<sup>54</sup>. Sehingga, persangkaan-persangkaan tersebut antara lain:

---

<sup>51</sup> Retnowulan, S.-Iskandar, O., *ibid*, hlm.74

<sup>52</sup> Retnowulan, S.-Iskandar, O., *Op.cit*, hlm.77

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm.78

<sup>54</sup> *Op.cit*

1. kekuatan yang oleh undang-undang diberikan kepada suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak
2. kekuatan yang oleh undang-undang diberikan kepada pengakuan atau kepada sumpah salah satu pihak<sup>55</sup>.

Dalam praktek pembuktian, baik persangkaan Hakim maupun persangkaan undang-undang banyak dipergunakan<sup>56</sup>. Pemakaiannya diterapkan saat tidak terdapat saksi yang melihat, mendengar atau merasakan sendiri suatu perkara perdata<sup>57</sup>.

#### 5. pengakuan (Pasal 164 HIR)

Ada 2 (dua) macam pengakuan dalam hukum acara perdata:

##### 1) pengakuan yang dilakukan di depan sidang (Pasal 174 HIR)

Pengakuan yang diucapkan di hadapan Hakim menjadi bukti yang cukup untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik pengakuan itu diucapkan sendiri maupun diucapkan oleh orang yang dikuasakan untuk melakukannya<sup>58</sup>. Merupakan salah satu persangkaan undang-undang menurut Ps. 1916 BW.

##### 2) pengakuan yang dilakukan di luar persidangan (Ps. 175 HIR)

Penilaian terhadap kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada kebijaksanaan Hakim (bukti bebas). Menurut Putusan

---

<sup>55</sup> **Ibid**, hlm.79

<sup>56</sup> **Op.cit**

<sup>57</sup> **Ibid**, hlm.77

<sup>58</sup> **Op.cit**, hlm.80

MA No. 228K/Sip/1973, bahwa Hakim berwenang menilai suatu pengakuan sebagai alat bukti yang tidak mutlak apabila pengakuan itu tidak benar<sup>59</sup>.

## 6. Sumpah<sup>60</sup>

Ada beberapa macam sumpah, yaitu:

- 1) sumpah yang dibebankan oleh Hakim Pada (Ps. 177 HIR) berbunyi: “apabila sumpah telah diucapkan, Hakim tidak diperkenankan lagi untuk meminta bukti tambahan dari orang yang disumpah itu, yaitu perihal dalil yang dikuatkan dengan sumpah termaksud<sup>61</sup>. Hal ini seperti misalnya, sumpah penambah (*suppletoir eed*) (Ps. 155 ayat (1) HIR). Sumpah ini merupakan sumpah yang melengkapi atau menambah bukti yang belum lengkap. Sumpah penambah (*suppletoir eed*) ini dibebankan oleh Hakim karena jabatannya. Hakim sendiri yang menentukan untuk menambah pembuktian yang ada dengan sumpah penambah atau tidak sumpah yang dimohonkan oleh pihak lawan.
- 2) sumpah penaksir (*aestimatoire eed*) (Ps. 155 ayat (2) HIR):  
“sumpah penaksir hanya dapat dibebankan kepada pihak penggugat dalam rekonsensi”
  - untuk menentukan besarnya ganti rugi, dimana telah terbukti ada kerugian terhadapnya.
- 3) sumpah pemutus (*decisoir eed*) (Ps. 156 HIR)
  - sumpah pemutus dapat diperintahkan dalam setiap tingkatan peradilan
  - sumpah pemutus dapat dimintakan meskipun tidak ada bukti sama sekali

Sehubungan dengan prosedur pembuktian maka (Pasal 163 HIR), mengandung asas “siapa yang mendalilkan sesuatu dia harus

<sup>59</sup> Rangkuman Jurisprudensi MA Indonesia, II, tanggal 16-12-1975, **Hukum Perdata dan Acara Perdata**, Proyek yurisprudensi MA, 1997, hlm.214

<sup>60</sup> Retnowulan.S.-Iskandar.O., *ibid*, hlm.61

<sup>61</sup> *Op.cit*, hlm.85

membuktikannya”.<sup>62</sup> Pasal 163 HIR berbunyi, “barang siapa mengatakan mempunyai barang suatu hak, atau mengatakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan hak itu atau adanya perbuatan itu”. Pada hukum acara perdata, setiap alat bukti memiliki batas minimal pembuktian dan nilai kekuatan yang berbeda pada masing-masing alat bukti<sup>63</sup>. Pada umumnya negara-negara masih mendasarkan pada alat bukti manual, daripada alat bukti yang berhubungan dengan informasi elektronik. Keadaan tersebut masih terjadi dalam sistem pembuktian yang terdapat di negara Indonesia.

Pada pembuktian dalam Hukum Beracara Perdata di Indonesia, perlu menjadikan pertimbangan untuk memperluas makna alat-alat bukti yang telah ditetapkan undang-undang. Hal ini mengingat perkembangan teknologi dengan keberadaan alat bukti elektronik (*electronic evidence*) terkait transaksi elektronik (*e-com*), e-mail, *e-record* dan sebagainya. Alat bukti elektronik (*electronic evidence*) menurut Alan.M.Gathan seperti yang dikutip oleh M.Yahya Harahap, meliputi data elektronik (*electronic data*), berkas elektronik (*electronic file*) maupun segala sistem komputer yang dapat dibaca (*system computer readable form*).<sup>64</sup>

Mengingat perkembangan teknologi informasi, sudah saatnya untuk mempertimbangkan ke arah alat bukti terbuka<sup>65</sup>. Sebagai bahan acuan, di negara Belanda, hukum pembuktian tidak lagi ditentukan jenis atau bentuk alat

---

<sup>62</sup> *Ibid*, hlm.60

<sup>63</sup> M.Yahya.H., *Op.cit*, , hlm. 544

<sup>64</sup> M.Yahya Harahap, *ibid*, hlm.555

<sup>65</sup> *Op.cit*

bukti secara enumeratif. Alasannya, alat bukti yang lama tidak lengkap karena sistem itu tidak menyebut dan tidak memasukkan alat bukti moderen yang dihasilkan dari perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi. Menurut Ida.I., maka 'alat bukti' yang sah dan dibenarkan sebagai alat bukti, tidak disebut satu per satu<sup>66</sup>. Sehingga, alat bukti mana saja harus diterima kebenaran sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

Menurut segi pembuatan akta otentik dalam Pasal 1868 BW<sup>67</sup>:

1) Dibuat oleh Pejabat

Pejabat yang berwenang di bidang hukum publik. Pejabat melaksanakan kewenangan eksekutif di bidang hukum publik. Pejabat ini disebut juga sebagai pejabat tata usaha negara (pejabat TUN). Akta otentik ini meliputi bidang hukum publik. Akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang pada umumnya berdasarkan permohonan dari yang berkepentingan.

2) Dibuat dihadapan Pejabat

Akta otentik yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang<sup>68</sup>:

- meliputi hal-hal yang berkenaan dibidang hukum perdata dan hukum bisnis
- biasanya berupa akta yang berisi dan melahirkan persetujuan bagi para pihak yang menandatangani
- caranya, para pihak yang berkepentingan menghadap pejabat yang berwenang dan kepada pejabat itu disampaikan keterangan serta meminta agar keterangan itu dituangkan dalam bentuk akta

<sup>66</sup> Ida.I., **Peraturan Baru Hukum Pembuktian dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Negerland**, Bina Yustisia, MA, 1994, hlm.202

<sup>67</sup> M.Yahya.H., **ibid**, hlm.570

<sup>68</sup> M.Yahya.H., **Op.cit**, hlm. 571

### 3) Pejabat yang berwenang membuat Akta<sup>69</sup>

Pada bidang hukum perdata, wewenang pembuatan akta otentik yaitu oleh notaris. Sifat notaris adalah pasif melayani para pihak yang menghadap kepadanya untuk membuat suatu akta. Perihal Notaris ini diatur pada Pasal 1 Peraturan Pejabatan Notaris (PJN) atau (*Reglement op het Notarisambt in Indonesia*) (St.1860 No. 3): “para notaris adalah pejabat umum, khusus berwenang membuat akta-akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan berdasarkan undang-undang atau yang dikehendaki orang yang berkepentingan”. Keaslian Akta Otentik, yaitu dengan adanya keterangan notaris pada akta yang menegaskan bahwa orang yang menghadap kepadanya dikenal atau dikenalkan. Penegasan yang tercantum pada penutupan mengenai penandatanganan para pihak, maka<sup>70</sup>:

- a. Penegasan itu merupakan jaminan atas kebenaran identitas dan tanda tangan para pihak yang datang menghadap notaris.
- b. Oleh karena itu, keaslian atau orisinalitas identitas dan tanda tangan terjamin

Kekuatan pembuktian dari akta otentik<sup>71</sup>:

- a) Kekuatan pembuktian formiil  
Membuktikan antara para pihak bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut.
- b) Kekuatan pembuktian materiil  
Membuktikan antara para pihak bahwa benar-benar peristiwa yang tersebut dalam akta itu telah terjadi
- c) Kekuatan mengikat  
Membuktikan antara para pihak dan pihak ketiga, bahwa pada tanggal yang tersebut dalam akta yang bersangkutan telah

<sup>69</sup> Ibid

<sup>70</sup> Ibid, hlm 572

<sup>71</sup> Retnowulan.S.-Iskandar.O., *Op.cit*, hlm.67-68

menghadap kepada pegawai umum tadi dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut. Oleh karena menyangkut pihak ketiga, maka disebutkan bahwa akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian keluar.

Menurut Pasal 25 PJN, menentukan dengan tegas, pencantuman tempat, hari, bulan, dan tahun pembuatan Akta (syarat yang harus dipenuhi). Akta otentik yang dibuat di luar negeri (seperti oleh notaris di luar negeri) dapat diterima oleh peradilan di Indonesia.<sup>72</sup>

(4) akta dibawah tangan (selanjutnya disebut ABT)

Pada Pasal 1874 BW, Pasal 286 RBG, yaitu<sup>73</sup>:

- Tulisan atau akta yang ditanda tangani di bawah tangan;
- Tidak dibuat dan ditanda tangani di hadapan pejabat yang berwenang (pejabat umum), tetapi dibuat sendiri oleh seseorang atau para pihak;
- Secara umum terdiri dari segala jenis tulisan yang tidak dibuat oleh atau di hadapan pejabat, meliputi:
  - Surat-surat;
  - Register-register;
  - Surat-surat urusan rumah tangga
  - Lain-lain tulisan yang dibuat tanpa permintaan pejabat umum

Keabsahan ABT harus memenuhi persyaratan formiil dan materiiil, yaitu:

- (1) Syarat formiil menurut Pasal 1874 BW dan Pasal 286 RBG<sup>74</sup>
  - a. Berbentuk tertulis atau tulisan;
  - b. Dibuat secara partai (dua pihak atau lebih) tanpa bantuan atau di hadapan seorang pejabat umum;

<sup>72</sup> M.Yahya.H, *ibid*, hlm. 572

<sup>73</sup> *Ibid*, hlm.589

<sup>74</sup> M.Yahya.H, *Op.cit*, hlm. 595

- c. Ditanda tangani para pihak;
- d. Mencantumkan tanggal dan tempat penanda tangan

Syarat tersebut bersifat kumulatif, tidak boleh kurang. Ketiadaan tanda tangan para pihak, mengakibatkan ABT tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian formiil maupun materiil

(2) Syarat materiil

- a) Dibuat sendiri oleh yang bersangkutan;
- b) Ditanda tangani oleh pembuatnya

Dari segi hukum pembuktian, suatu tulisan bernilai Akta Bawah Tangan (ABT), dengan persyaratan:

1. Surat atau tulisan ditanda tangani;
2. Isi yang diterangkan di dalamnya menyangkut perbuatan hukum (*rechtshandeling*) atau hubungan hukum (*rechts bettrekking*);
3. Sengaja dibuat untuk dijadikan bukti dari perbuatan hokum yang disebut di dalamnya

Pasal 1874 BW, mengatur legalisasi (*waarmedking*), merupakan tanda tangan para pihak yang tercantum dalam Akta Bawah Tangan (ABT). Pernyataan tersebut maksudnya adalah tanda tangan para pihak yang tercantum dalam ABT, disahkan kebenarannya oleh notaris atau pejabat umum yang berwenang untuk itu. Tujuan pengesahan (*waarmedking*) oleh notaris atau pejabat yang berwenang atas penanda tangan ABT oleh para pihak, yaitu:

- Agar terdapat kepastian atas kebenaran tanda tangan yang terdapat dalam akta, dan juga kepastian atas kebenaran bahwa tanda tangan itu benar tanda tangan para pihak;



- Dengan demikian, para pihak pada dasarnya tidak leluasa lagi untuk mengingkari tanda tangan yang tercantum pada akta

Akta dibawah tangan (ABT) yang diakui isi dan tanda tangannya, mempunyai kekuatan pembuktian hampir sama dengan akta otentik. Bedanya akta di bawah tangan (ABT) tidak mempunyai kekuatan bukti keluar atau tidak mengikat pihak ketiga).<sup>75</sup>

Dalam (Ps. 1 angka b) Ordonansi tahun 1867, No. 29, menyatakan: “tulisan-tulisan di bawah tangan, berasal dari orang-orang Indonesia atau orang-orang yang dipersamakan dengan mereka, yang diakui oleh mereka terhadap siapa tulisan-tulisan itu diajukan, atau yang berdasarkan suatu ketentuan undang-undang dianggap sebagai telah diakui, memberikan terhadap para penanda tangannya suatu pembuktian yang sempurna seperti suatu akta otentik”<sup>76</sup>.

Menurut Ordonansi tahun 1916 No. 46, pada suatu akta dibawah tangan dapat dilakukan ‘legalisasi’ atau ‘pembubuhan pernyataan’. Legalisasi berarti pengesahan oleh pejabat yang berwenang menurut undang-undang. Legalisasi atau pembubuhan pernyataan tersebut dapat dilakukan oleh notaris atau pegawai lain (seperti, hakim, bupati kepala daerah atau walikota) yang ditetapkan oleh undang-undang<sup>77</sup>. Ordonansi tahun 1916 No. 46, mengatur bahwa penanda tangan suatu akta dipersamakan dengan cap jempol yang

---

<sup>75</sup> Retnowulan.S.-Iskandar.O., *ibid*, hlm.69

<sup>76</sup> *Ibid*

<sup>77</sup> *Op.cit.*

dibubuhi pernyataan, yang dibubuhi pernyataan bertanggal oleh notaris, hakim, bupati kepala daerah atau walikota. Dengan pernyataan bahwa pejabat tersebut kenal kepada pembubuh cap jempol tersebut atau bahwa orang tersebut telah diperkenalkan kepadanya. Cap jempol tersebut dibubuhkan dihadapan pejabat tadi dan isi akta telah dijelaskan pada orang tersebut. Akta tersebut kemudian harus dibukukan dalam buku khusus yang disediakan guna keperluan itu<sup>78</sup>.

Terdapat berbagai bentuk tanda tangan yang dibenarkan hukum<sup>79</sup>:

- (1) Tanda tangan oleh pemilik nama atau penanda tangan sendiri
1. Menuliskan nama penanda tangan dengan atau tanpa menambah nama kecil;
  2. Tanda tangan dengan menuliskan nama kecil saja, dianggap cukup;
  3. Ditulis tangan oleh penanda tangan, tidak dibenarkan dengan stempel dengan huruf cetak;
  4. Dibenarkan mencantumkan kopi tanda tangan, dengan syarat:
    - a. Orang yang mencantumkan kopi itu, berwenang untuk itu, dalam hal ini orang yang bersangkutan
    - b. Orang yang dapat kuasa atau mandat dari pemilik tanda tangan
    - c. Dapat juga mencantumkan tanda tangan dengan mempergunakan karbon.
    - d. foto dan peta bukan tulisan<sup>80</sup>
      - foto dan peta, tidak termasuk surat atau akta, karena keduanya bukan termasuk aksara yang berfungsi sebagai tanda bacaan.
      - menurut sifatnya foto dan peta tidak mengandung tanda tangan, tidak memenuhi syarat sebagai tulisan dan tidak sah sebagai alat bukti tertulis.
      - sehingga foto dan peta belum sah sebagai alat bukti tulisan (berdasarkan macam alat bukti pada sistem pembuktian di Indonesia).
      - pada perkembangannya untuk negara tertentu, foto dan peta dapat diterima sebagai alat bukti (bukan termasuk alat bukti tulisan)
    - e. mencantumkan tanggal
      - surat sebagai salah satu alat bukti tertulis, menjadi sah dengan adanya tanda tangan dan tanggal saat penanda tangan.

<sup>78</sup> Ibid

<sup>79</sup> M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan,*

<sup>80</sup> Ibid, hlm. 560

- tanggal menentukan kepastian waktu pembuatan dan penanda tangan surat atau dokumen tertulis.

(2) Cap jempol disamakan sebagai tanda tangan

- Pasal 1874 ayat (2) BW, Pasal 286 RBG dan *Staatblad*, St. 1919-776, secara tegas mempersamakan cap jempol dengan tanda tangan.
- Tanda tangan pada surat di bawah tangan disamakan dengan cap jempol
- Persamaan tersebut supaya sah dan sempurna, maka<sup>81</sup>:
  1. Dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  2. Dilegalisasi diberi tanggal
  3. Pernyataan dari pejabat yang melegalisir, bahwa orang yang membubuhkan cap jempol dikenal atau diperkenalkan kepadanya;
  4. Isi akta telah dijelaskan kepada yang bersangkutan
  5. Pembubuhan cap jempol dilakukan dihadapan pejabat tersebut

(3) Tanda tangan digital<sup>82</sup>

Pada perkembangannya terdapat transaksi perdagangan elektronik (*electronic commerce*), yang dilakukan melalui Internet. Transaksi perdagangan elektronik (*e-com*), tidak menggunakan media kertas (*paperless*). Pada *e-commerce* juga tertera tanda tangan digital (*digital signature*) dalam bentuk data elektronik (*electronic data*). Menurut Black's Law Dictionary, *digital signature*<sup>83</sup>:

*“a secure, digital code attached to an electronically transmitted message that uniquely identifies and authenticates the sender. A digital signature consists of a “hashed” number combined with a number assigned to a document (a private-encryption key). Generating a signature requires the use of private and public-key-encryption software and is often activated by a simple command or act, such as clicking an a “place order” icon on a retailer’s website. Digital signatures are esp. important for electronic commerce and are a key component of many electronic message-authentication schemes. Several states have passed legislation recognizing the legality of digital signatures”.*

<sup>81</sup> M.Yahya.H, *Op.cit*, hlm. 562

<sup>82</sup> *Ibid*, hlm. 563

<sup>83</sup> Garner, Bryan.A., *Black's Law Dictionary*, hlm.1415

Yang dimaksud tanda tangan digital bukan tanda tangan atau gambar, namun terlebih dahulu menciptakan suatu *message digest* atau *hash*, berupa dokumen *mathematical summary* yang akan dikirim melalui *cyberspace*.

M.Yahya Harahap, seperti dikutip dari Sutan.R.Sjahdeni dan M.Ramli, tanda tangan digital, dilihat dari Pasal 1874 BW, tidak merupakan salah satu tanda tangan yang diakui oleh undang-undang sehingga belum diakui keabsahannya. Melihat perkembangan transaksi *e-commerce*, sudah saatnya untuk menerima keabsahannya<sup>84</sup>.

#### 4. Sistem Pendaftaran Elektronik Bagi Desain di Jepang

*Japanese Patent Office* (JPO) menyediakan penerimaan pendaftaran melalui *on-line internet* terhadap pengajuan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Program ini disebut sebagai *Paperless system*. Program *Paperless system* memungkinkan Pemohon (*applicant*) mendaftarkan HKI, khususnya Desain via internet. Pengajuan pendaftaran menggunakan *Paperless system* dimulai pada tahun 1984. Sistem ini dimaksudkan untuk mengatasi masuknya dokumen-dokumen pendaftaran yang berupa data-data elektronik dalam jumlah yang besar. *Paperless system* juga dapat melakukan penyimpanan data-data tersebut secara terkomputerisasi dan efisien. *Paperless system* ditentukan secara otomatis dan terkomputerisasi mulai dari dari pengajuan permohonan pendaftaran sampai dengan pemeriksaan pendaftaran

---

<sup>84</sup> M.Yahya.H., *Op.cit*, hlm.563

dan pendistribusian informasi mengenai HKI untuk masyarakat umum.<sup>85</sup> Pada bulan Maret tahun 1985, dikeluarkan layanan *F-term*, yang merupakan sistem pemeriksaan dokumen paten. Penyimpanan dan pengolahan terhadap dokumen secara elektronik dari *database* JPO terjadi pada bulan Oktober tahun 1986.

Pada mulanya *Paperless system* ini untuk penyimpanan dan pengolahan data-data secara elektronik dari paten dan paten sederhana (*utility model*) di tahun 1990. Perkembangannya, sistem ini juga untuk penyimpanan dan pengolahan HKI lainnya, seperti data-data elektronik dari Desain dan merek. Untuk mempermudah akses terhadap informasi mengenai HKI, JPO mengeluarkan CD-ROM gazette dari paten dan paten sederhana (*utility models*) pada tahun 1993. CD-ROM ini dipergunakan untuk mempublikasikan data-data yang berkaitan dengan paten dan paten sederhana (*utility model*). Pada bulan Juli di tahun sama, JPO memulai pelayanan pemeriksaan elektronik terhadap pengajuan dan pemeriksaan pengajuan permohonan pendaftaran paten dan paten sederhana (*utility model*) via internet (*on-line demand and on-line examination inspection*).

Sistem pengajuan pendaftaran HKI yang baru, percobaannya mulai pada bulan April tahun 1997. Sistem pendaftaran baru ini memungkinkan pendaftaran oleh Pemohon (*applicant*) atau Pengguna (*User*) komputer secara *on-line* via internet dari komputer pribadi (*personal computer*) para Pengguna (*Users*). Penerimaan pengajuan permohonan pendaftaran secara *on-line* via Internet mulai berlaku pada bulan April tahun 1998. Pengajuan permohonan

---

<sup>85</sup> JPO, *Computerization, Public Information-JPO*, [www.jpo.go.jp/cgi/search](http://www.jpo.go.jp/cgi/search), diakses 20 Mei 2005

pendaftaran paten dan paten sederhana (*utility model*) via internet ini melalui sambungan telekomunikasi (sambungan telepon-ISDN). Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pendaftaran bagi Pemohon (*applicant*) maupun Pengguna (*user*).

Sistem pengajuan secara otomatis (*paperless system*) di Jepang ini mempunyai beberapa tujuan umum<sup>86</sup>:

- (1) penghematan waktu dalam pemeriksaan
- (2) memperluas pelayanan mengenai informasi HKI
- (3) mengupayakan efisiensi sistem administrasi dalam pendaftaran
- (4) meningkatkan kerjasama dalam pertukaran informasi tentang HKI

Sesuai perkembangan teknologi dan kebutuhan pelayanan terhadap rezim HKI lainnya, maka JPO menerima permohonan pendaftaran selain paten dan paten sederhana (*utility model*). Pada bulan Januari tahun 2000, JPO menerima pengajuan permohonan pendaftaran HKI lainnya, seperti Desain, merek dan PCT (*Patent Cooperation Treaty*-negara Jepang kerjasama dengan negara Amerika Serikat dan Uni Eropa) serta menerima permohonan banding<sup>87</sup>. Jepang (JPO) dan negara-negara Uni Eropa (EPO)). Hal ini memudahkan sistem pendaftaran secara *on-line* dengan *paperless system*).

Menurut JDL (Sec. 3 (1), Sec.20), Desain yang didaftarkan harus memenuhi syarat<sup>88</sup>:

1. *a design shall be used industrially (Sec.3.(1))*
2. *a design shall be new (Sec.3 (1))*

<sup>86</sup> JPO, *Leading the Way in the Age of Intellectual Creation*, booklets

<sup>87</sup> PCT merupakan unifikasi terhadap prosedur pendaftaran HKI (dalam hal ini paten) oleh USA (USPTO)

<sup>88</sup> Mizuno, Minako, *Loc.cit.*, pg.13

3. *a design shall have creativity (Sec.3(2))*
4. *a design shall not be the same as part of a design that has been filed earlier and published later than its filling (Sec.3 bis)*
5. *a design shall not have contravene public order or morality (Sec.5 (1) (i))*
6. *a design shall not cause confuse with another's person business (Sec.5 (1) (ii))*
7. *a design shall not be composed only of shapes dictated by technical function (Sec.5 (1) (iii))*
8. *in the case of a design for a set of articles, the design shall be coordinated as a whole (Sec.8)*
9. *a design shall be first filed with the Patent Office (Sec.9)*

#### **A. Sistem Pemeriksaan Pendaftaran Desain Dengan Persyaratan Formiil**

Pemeriksaan terhadap permohonan pendaftaran Desain di Negara Jepang menganut prinsip pendaftaran yang pertama kali (*first to file*). Aturan ini terdapat pada Pasal 9 (sembilan) ayat (1) JDL, yaitu:

*“Where two or more design applications relating to the same or a similar design are filed on different dates, only the first applicant may obtain a design registration for the design”<sup>89</sup>.*

Prosedur pemeriksaan permohonan pendaftaran Desain (baik secara konvensional maupun *paperless system*) melalui beberapa tahapan, yaitu pemeriksaan formalitas (*formality check*) dan pemeriksaan substantif (*substantive examination*). Proses pemeriksaan awal merupakan pemeriksaan formalitas (*formality check*). Pemeriksa (*examiner*) melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan formalitas dari permohonan pendaftaran Desain. Pemeriksa

<sup>89</sup> JPO-Goto, Haruo, *Op.cit.* , pg.144

melakukan pemeriksaan seperti, nama dan alamat Pemohon, nama dan domisili Pendesain (*Proprietor*), nama atau bahan dari produk tersebut. Aturan mengenai pemeriksaan terhadap permohonan pendaftaran Desain oleh Pemeriksa JPO, terdapat dalam Pasal 16 (enam belas) JDL, sebagai berikut:

*“The commissioner of the Patent Office shall have applications for design registration examined by an examiner”<sup>90</sup>.*

### **B. Pemeriksaan Desain Menurut Persyaratan Materiil**

Pelaksanaan pemeriksaan substantif (*substantive examination*) segera setelah proses pemeriksaan formalitas (*formality check*). Pemeriksaan substantif (*substantive examination*) terjadi ketika masih dalam pengajuan permohonan pendaftaran. Hal ini dapat dikatakan bahwa Pemeriksaan substantif terjadi pada saat proses pendaftaran, namun sebelum pendaftaran. Pelaksanaan Pemeriksaan substantif (*substantive examination*) ‘segera’ setelah Pemeriksaan formalitas (*formality check*), hal ini menunjukkan bahwa JPO menerapkan pemeriksaan yang selektif terhadap permohonan pendaftaran Desain. Hal ini untuk menjaga aspek kebaruan (*novelty*) dari Desain yang dimohonkan pendaftarannya.

Pengajuan permohonan pendaftaran suatu Desain pada JPO, pengaturannya terdapat dalam suatu aturan undang-undang yaitu *Japanese Desain Law* (selanjutnya disebut JDL). JDL menetapkan aturan bahwa suatu Desain mendapat perlindungan serta memperoleh Hak Desain (*Design Right*),

---

<sup>90</sup> **ibid**, pg. 148



saat telah terdaftar pada JPO. Hal ini telah tertera pada Pasal 20 (dua puluh) ayat (1) JDL, yaitu:

*“A design right shall come into force upon registration of its establishment”<sup>91</sup>.*

Pemegang Hak Desain terhadap status Desain yang telah terdaftar, mempunyai Hak Eksklusif untuk melakukan eksploitasi secara komersial dan ekonomi terhadap Desain Terdaftar tersebut. Aturan ini sebagaimana terdapat pada Pasal 23 (dua puluh tiga) JDL:

*“The owner of a design right shall have an exclusive right to commercially work the registered design and design similar thereto. However where the design right is the subject of an exclusive license, this provision shall not apply to the extent that the exclusive licensee has an exclusive right to work the registered design and design similar thereto”<sup>92</sup>.*

Perlindungan suatu Desain terjadi pada saat telah terbayarkan biaya-biaya yang terkait (telah ada pelunasan pembayaran pada tahun pertama). Ketentuan ini terdapat pada Pasal 42 (empat puluh dua) ayat (1) huruf (i) JDL, yang mensyaratkan pembayaran sebesar 8,500 yen untuk tahun pertama. Jumlah besarnya biaya tahunan tersebut bertambah seiring dengan lamanya jangka waktu perlindungan Desain.

Terdapat tanda untuk mengetahui bahwa suatu Desain terdapat Hak Desain (*Design Right*) dan memperoleh perlindungan. Tanda tersebut adalah

---

<sup>91</sup> **Op.cit**, pg.150

<sup>92</sup> **Ibid**

tanda (*mark*) tertentu yang merupakan suatu indikasi menunjukkan bahwa Desain tersebut telah terdaftar pada JPO. Tanda ini berupa tanda khusus (*marked article*) yang terdapat atau melekat pada pembungkus (*pack*) dari suatu produk, dimana Desain tersebut melekat. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 64 (enam puluh empat) JDL, sebagai berikut:

*“The owner of a design right or an exclusive or non-exclusive licensee shall take steps, as prescribed in an ordinance of the ministry of International Trade and Industry to mark articles to which a registered design or a design similar thereto has been applied or the packaging of such articles, with a statement the effect that the articles are covered by a registered design of a design registration”<sup>93</sup>.*

Pengajuan permohonan pendaftaran Desain pada JPO dapat secara konvensional (*paper based document*) maupun dengan pendaftaran elektronik (*e-filing*) menggunakan *paperless system*.

Pada pengajuan pendaftaran konvensional (Sec.24 JDL), menentukan persyaratan untuk melampirkan gambar, fotografi (harus sesuai dan sama persis) ataupun specimen dari Desain suatu produk yang dimintakan pendaftarannya. Ketentuan hal yang terkait dengan gambar diatur dalam *Design Law Enforcement Regulations (DLER)* dan *Form. No.6<sup>94</sup>*. Persyaratan mengenai ‘gambar (*drawing*)’ Desain suatu produk menurut DLER, yaitu:

*a figure showing a view may not include a centre line, horizontal lines, letter or marks. Each figure must be no longer*

<sup>93</sup> *Ibid*, pg.166

<sup>94</sup> Mizuno, Minako, *Op.cit*, pg.21

*than 113 mm > < 150 mm. The drawing should be made using 0.4 mm tick lines, 0.4 mm dotted lines, and 0.2 mm alternate long and short dash lines. In sectional view, the 0.2 mm lines are used to show the cross section (DLER, Form No.6, notes 5,6)<sup>95</sup>.*

Ketentuan mengenai metode menggambar 'gambar (drawing)'<sup>96</sup>:

1. metode *Orthographic projection*
2. metode *Isometric drawing* dan *Oblique projection*
3. *shading* (pengarsiran), berupa garis (*lines*) atau titik-titik (*dots*)
  - bagian dari gambar yang diarsir adalah bagian yang 'dimohonkan pendaftarannya'.
  - persyaratan ketentuan atas Fotografi atau contoh barang (*specimen*) yang dilampirkan<sup>97</sup>:

Sebuah *specimen* yang dilampirkan pada permohonan pendaftaran, dengan ketentuan sebagai berikut<sup>98</sup>:

*"must be unbreakable and must be smaller than 260 mm x 190 mm. it may not be more than 7 mm thick when it is pasted on a blank form attached to the application request. Dalam hal contoh barang (specimen) berupa kain atau kertas, maka ukurannya kurang dari 1,000 mm > < 1,000 mm (Sec.5 DLER)*

---

<sup>95</sup> **Ibid**

<sup>96</sup> **Op.cit**, pg.21-22

<sup>97</sup> **Ibid**, pg.23

<sup>98</sup> **Ibid**

### BAB III

## KEABSAHAN DOKUMEN ELEKTRONIK PADA PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI SECARA ELEKTRONIK

### 1. *Data Message* Sebagai Format dari Informasi Pada Dokumen Elektronik

Proses pengalihan bentuk dokumen kertas menjadi dokumen elektronik, secara otomatis dan terkomputerisasi. Ketentuan penyimpanan informasi dari ‘*data message*’ dalam bentuk dokumen elektronik dan rekaman (*records*), sesuai dengan (Art.10.1) UNCITRAL on *Electronic-Commerce*<sup>99</sup>:

*“where the law requires that certain documents, records or information be retained, that requirement is met by retaining data messages, provided that the following conditions are satisfied:*

- (a) the information contained therein is accessible so as to be usable for subsequent reference; and*
- (b) the data message is retained in the format in which it was generated, sent or received, or in a format which can be demonstrated to represent accurately the information generated, sent or received; and*
- c) such information, if any, retained as enables the identification of the origin and destination of a data message and the date and time when it was sent or received”.*

Dokumen elektronik tersebut berisi data (*data message*) berupa informasi yang dibuat oleh pihak Pengirim kepada pihak Penerima yang berhak. Menurut pengertiannya pada (Art.2(a)) UNCITRAL on *Electronic-Commerce*, ‘*data message*’ adalah “*information generated, sent, received or stored by electronic, optical or similar means including, but not limited to,*

---

<sup>99</sup> United Nation, *UNCITRAL on Electronic-Commerce*, [www.uncitral.org](http://www.uncitral.org), pg.11-12, diakses pada tanggal 7 Maret 2006

*electronic data interchange (EDI), electronic mail, telegram, telex or telecopy*”<sup>99</sup>. Maksudnya adalah ‘*data message*’ sebagai segala macam bentuk pesan yang dikirimkan, disimpan dan dikomunikasikan dalam bentuk dokumen non kertas (*paperless*). Hal ini dapat dikatakan bahwa ‘*data message*’, yaitu informasi berupa pesan yang menjadi isi dari dokumen elektronik.

Suatu ‘*data message*’ terkirim secara otomatis melalui computer, menggunakan sistem informasi tertentu. (Art.2 (f)) menerangkan arti ‘*information system*’ sebagai “*a system for generating, sending, receiving, storing or otherwise processing data message*”<sup>101</sup>. Arti ‘informasi’ adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam mengambil keputusan saat ini atau mendatang<sup>102</sup>. Sehingga ‘sistem informasi’ adalah suatu sistem dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan<sup>103</sup>.

Informasi dalam format ‘*data message*’ pada komputer harus dapat terbaca oleh mesin, dengan menggunakan *software* tertentu. Informasi dalam *data message* harus dapat dibaca untuk suatu keperluan referensi. Sistem informasi termasuk pula jaringan komunikasi (*communications network*), seperti *e-mail* dan *telecopy*. Konsep pengiriman informasi ditujukan secara transmisi dari informasi ‘*data message*’. Suatu ‘*data message*’ masuk dalam

---

<sup>100</sup> United Nation, *UNCITRAL on Electronic-Comerce*, **Ibid.**

<sup>101</sup> **Op.cit.**, pg.30

<sup>102</sup> Aji Supriyanto, **Loc.cit.**

<sup>103</sup> Aji Supriyanto, **ibid**, hlm.243

sistem informasi pada saat *data message* tersebut dapat diproses dalam sistem informasi. Suatu informasi dari '*data message*' tidak dapat dikatakan terkirim apabila hanya memasuki sistem informasi saja tetapi tidak dapat di tampilkan hasil prosesnya (*failed to enter*). Pada (Art.5) UNCITRAL *on E-Commerce*, suatu informasi tidak dapat diragukan sebagai isi dari *data message*. (Art.5) menetapkan: "*information shall not be denied legal effect, validity, or enforceability solely on the grounds that it is in the form of a data message*"<sup>104</sup>. Informasi sebagai bagian dari *data message* harus memiliki 'aksesibilitas (*accessible*) dan bermanfaat (*usable*). Maksudnya adalah bahwa informasi dalam format data komputer dapat terbaca (*accessible*) dan tersimpan menggunakan *software* tertentu. Informasi itu bermanfaat (*usable*) tidak hanya terproses cara manual (manusia sebagai pelaku dokumentasi) tetapi juga dapat terproses secara komputerisasi.

Informasi dari '*data message*' dalam dokumen elektronik itu sebagai pesan dari pihak Pengirim kepada pihak Penerima. Isi informasi dari pesan tersebut harus dapat dipastikan tidak mengalami perubahan selama proses pengiriman dan transformasi secara terkomputerisasi. Kepastian ketidakberubahan atas isi pesan berupa informasi ini dengan menggunakan sistem Enkripsi (*Encryption system*).

---

<sup>104</sup> United Nation, *UNCITRAL on Electronic-Commerce*, *ibid*, pg.9.

## 2. Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Pembuktian di Indonesia

### A. Aturan Yang Terkait Transformasi Menjadi Dokumen Elektronik (*e-record*)

Dalam salah satu aturan perundangan di Indonesia, yaitu Undang-Undang Dokumen Perusahaan (UU No.8 tahun 1997), memuat ketentuan tentang pengalihan format Dokumen kertas (dokumen perusahaan) menjadi Dokumen Perusahaan dalam *microfilm* atau media lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah (Ps. 15 UU Dokumen Perusahaan). Menurut Penjelasan Pasal 12 ayat (1) (UU Dokumen Perusahaan), yang dimaksud dengan<sup>105</sup>: '*Microfilm*' adalah film yang memuat rekaman bahan tertulis, tercetak dan tergambar dalam ukuran yang sangat kecil. 'Media lainnya' adalah alat penyimpan informasi yang bukan 'kertas' dan mempunyai tingkat pengamanan yang dapat menjamin keaslian dokumen yang dialihkan atau ditransformasikan, misalnya *Compact-Disc-Read Only Memory* (CD-ROM), dan *Write-Once-Read-Many* (WORM). Format ubahan yaitu *microfilm* dan media lainnya, diakui sahnya saat telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang (dalam hal ini Pejabat publik seperti yang ditetapkan Undang-undang atau Notaris dalam hal perdata). Legalisasi wajib (Pasal 13 UU Dokumen Perusahaan) dilakukan dengan cara pembubuhan tanda tangan pada hasil cetak dokumen tersebut dan pernyataan bahwa hasil cetak sesuai dengan aslinya. Maksud 'legalisasi' adalah tindakan pengesahan

---

<sup>105</sup> Hadi.S.T., *Loc.cit.*, hlm.24

isi dokumen perusahaan yang dialihkan atau ditransformasikan ke dalam *microfilm* atau media lain yang menerangkan atau menyatakan bahwa isi dokumen perusahaan yang terkandung di dalam *microfilm* atau media lain tersebut sesuai dengan naskah aslinya<sup>106</sup>. Meskipun terdapat hasil dari pengalihan dokumen, namun tetap harus menyimpan dokumen (naskah) asli yang penting bagi perusahaan atau kepentingan Negara.

Menyangkut perihal pendaftaran elektronik (*e-filing*) Desain Industri, maka “hasil” pengalihan dokumen kertas (*paper based documents*) Desain Industri menjadi dokumen elektronik (*e-record*) pada DITJEN HKI dapat dianalogikan seperti pada dokumen perusahaan. Hal ini karena DITJEN HKI dalam kegiatannya, menghasilkan dokumen layaknya sebuah perusahaan (Ps. 28 angka 3 UU Dokumen Perusahaan).

Hukum pembuktian perdata sebagai hukum prosedural yang menyelesaikan perkara perdata di Indonesia. Hukum pembuktian mendapat peran sentral dalam memberikan keamanan dokumen elektronik (*e-record*). Hukum pembuktian harus memberikan sarana perlindungan dan atau penjaminan bagi dokumen elektronik (*e-record*), yang pada prosesnya, validitasnya dapat sah menurut hukum. Hal ini berhubungan dengan kepercayaan antara para pihak (Pemohon dan aparat DITJEN HKI), bahwa dokumen elektronik (*e-record*) tersebut tidak mengalami perubahan dalam proses transformasinya. Dokumen elektronik (*e-record*) tersebut dapat diterima oleh pihak-pihak bersangkutan. Keamanan informasi elektronik langsung

---

<sup>106</sup> *Ibid*, hlm.25



berhubungan dengan metode teknis sistem keamanan komputer. Pihak-pihak yang tidak berhak (*unauthorized persons*) kemungkinan besar dapat melakukan penetrasi terhadap sistem ini untuk mencuri, mengubah, mengkopi atau melakukan 'download' dan 'upload' data elektronik, untuk kepentingan lain secara tidak bertanggung jawab. Pada penjelasan (Art.5) UNCITRAL *on Electronic-Commerce*, informasi dari data-data elektronik (*data message*) pada dokumen elektronik (*e-record*) (dalam hal ini *e-record* Desain Industri) diberlakukan sama seperti data-data pada dokumen kertas (*paper based documents*).

Usaha menciptakan suatu sinergi antara hukum yang responsif dan partisipatif di bidang teknologi komputer yang berguna bagi Pemohon serta masyarakat umum. Hal ini guna memberikan kepastian dan keadilan hukum serta perlindungan terhadap suatu Desain dari kreasi masyarakat.

### **B. Dokumen Elektronik dari Pendaftaran Elektronik Merupakan Hasil Kesepakatan**

Proses pendaftaran elektronik (*e-filing*) dan transformasi menjadi Dokumen Elektronik (*e-record*), merupakan bagian dari manajemen pengolahan dokumen secara elektronik dan terkomputerisasi pada suatu instansi (badan pemerintah atau non pemerintah). Sistem pengelolaan dokumen secara elektronik ini terjadi karena kesepakatan, yang menjadi perikatan (baik karena kesepakatan atau persetujuan maupun karena undang-undang, Pasal 1233 B.W.) instansi yang berkepentingan. Kesepakatan ini mengandung asas konsensualisme. Asas konsensualisme berasal dari kata 'konsensus' yang

berarti kesepakatan. Sehingga para pihak dalam suatu perjanjian telah mencapai persesuaian kehendak<sup>107</sup>. Asas konsensualisme, terdapat pada Pasal 1320 B.W. Pasal 1320 BW, memuat persyaratan asas konsensualisme, seperti<sup>108</sup>:

- (1) sepakat
- (2) kecakapan
- (3) hal tertentu
- (4) causa (sebab, isi) yang diperbolehkan

Terjadinya kesepakatan karena ada niat dari para pihak yang bersangkutan dan secara timbal balik melaksanakannya (hak dan kewajiban) sesuai kesepakatan itu. Kesepakatan yang tercapai disertai oleh perkataan para pihak, seperti, 'setuju', 'oke', maupun 'accord'. Kesepakatan tersebut juga merupakan perjanjian diantara para pihak (Pasal 1338 BW). Pasal 1338 BW, mengandung asas kebebasan berkontrak, yang mana para pihak bebas menentukan bentuk dan isi perjanjian sesuai dengan kesepakatan. Suatu perjanjian itu sendiri adalah perbuatan untuk mengikatkan diri pada satu atau beberapa pihak (Pasal 1313 BW). Perjanjian sebagai wujud kesepakatan antara para pihak, dibuat oleh para pihak tersebut yang dianggap cakap membuat perjanjian menurut aturan perundangan. Sehingga pihak-pihak yang dianggap tidak cakap (menurut Pasal 1330 BW), tidak dapat membuat perjanjian.

Penerapan pendaftaran elektronik (*e-filing*) terhadap permohonan pendaftaran Desain secara dokumen elektronik (*e-record*) menggunakan sistem *paperless*, merupakan hasil perikatan (Pasal 1233 B.W.) dari kesepakatan

---

<sup>107</sup> Subekti, **Aneka Perjanjian**, cetakan ke sepuluh, PT. Citra Aditya Bakti, 1995, hlm.3

<sup>108</sup> **Ibid**, hlm.4

Pemohon (*applicant*) (Pasal 1320 B.W. jo Pasal 1338 ayat (1) B.W.). Antara instansi yang berwenang (DITJEN HKI) dan Pengguna (*user*) atau Pemohon (*applicant*) melakukan pendaftaran elektronik (*e-filing*) tersebut dengan itikad baik (Pasal 1338 ayat (3) B.W.).

Pelaksanaan pendaftaran elektronik (*e-filing*) atas Desain Indonesia 'belum' dapat direalisasikan 'pelaksanaannya' di Indonesia. Pihak DITJEN HKI (pihak berwenang atas pendaftaran Desain Industri, Pasal 1 angka 3 UUDI jo Pasal 11 ayat (1) UUDI), pada *website* resminya ([www.dgip.go.id](http://www.dgip.go.id)) telah terdapat '*icon*' bertuliskan 'pendaftaran *online*'. Namun, saat *icon* ini kita 'klik' atau '*enter*', muncul tulisan 'menunggu pengesahan aturan perundangan teknologi informasi serta informasi dan transaksi elektronik'. Hal ini menunjukkan bahwa pihak DITJEN HKI, menantikan pengesahan aturan perundangan yang berkaitan dengan teknologi informasi dan transaksi elektronik untuk dapat melaksanakan pendaftaran elektronik (*e-filing*) *online* via Internet. Sehingga perlu untuk segera mengesahkan aturan perundangan dalam bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik, demi kelancaran dan sahnya proses pendaftaran elektronik (*e-filing*).

### **C. Pengakuan Dokumen Elektronik Dalam Yurisprudensi Terkait Penerapan Hukum Pembuktian Di Indonesia**

Pada penerapan Hukum Acara Perdata di Indonesia, untuk memutuskan suatu sengketa berdasarkan bukti-bukti yang sah (alat bukti berdasar Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 B.W.). Alat bukti sah tersebut menjadi dasar Hakim

mempunyai keyakinan memutuskan perkara (bukan pada keyakinan Hakim semata)<sup>109</sup>. Salah satu tugas Hakim adalah menyelidiki hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar adanya. Hubungan hukum adalah suatu cara bagi Hakim akan kebenaran dalil-dalil yang menjadi dasar gugatan, atau dalil-dalil yang dipergunakan untuk menyangkal tentang kebenaran dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh pihak lawan<sup>110</sup>.

Kewenangan Hakim secara *ex officio* (Pasal 178 (1) HIR) dalam hal penerapan hukum terkait alat bukti. Hakim hanya dapat memutus dan mengabulkan atas gugatan maupun permintaan para pihak (Penggugat dan Tergugat). Macam putusan Hakim<sup>111</sup>, antara lain:

- a. putusan *declaratoir*
  - putusan hakim yang hanya menegaskan suatu keadaan hukum
- b. putusan konstitutif (*constitutief*)
  - suatu putusan yang menimbulkan atau meniadakan keadaan hukum
- c. putusan *condemnatoir*
  - putusan yang menetapkan hubungan suatu keadaan hukum, disertai dengan penetapan hukuman terhadap salah satu pihak

Dalam hal menangani suatu perkara (gugatan) Hakim hanya bersifat pasif. Makna pasif bukan hanya sekedar menerima dan memeriksa segala sesuatu yang diajukan para pihak, tetapi tetap berperan menilai kebenaran fakta (*judex facti*) yang diajukan dalam persidangan<sup>112</sup>. Kewenangan Hakim untuk

<sup>109</sup> Retnowulan.S.-Iskandar.O., *Loc.cit.*, hlm.59

<sup>110</sup> *Ibid*, hlm.59

<sup>111</sup> Tresna, *Loc.cit.*, hlm.184

<sup>112</sup> M.Yahya.H, *Op.cit.*, hlm.500

menilai benaran fakta yang diajukan dalam persidangan dengan ketentuan sebagai berikut<sup>113</sup>:

1. Hakim tidak dibenarkan mengambil prakarsa aktif meminta para pihak mengajukan atau menambah pembuktian yang diperlukan. Hakim tidak dibenarkan membantu pihak manapun untuk melakukan sesuatu, kecuali sepanjang hal yang ditentukan undang-undang.
2. menerima setiap pengakuan dan pengingkaran yang diajukan para pihak di persidangan, untuk selanjutnya dinilai kebenarannya oleh Hakim.
3. pemeriksaan dan putusan Hakim, terbatas pada tuntutan yang diajukan penggugat dalam gugatan

Hakim tidak bebas melakukan pilihan dengan melakukan penilaian terhadap alat bukti yang sempurna dan mengikat (seperti akta otentik, pengakuan atau sumpah)<sup>114</sup>. Fungsi dan peran Hakim dalam proses perkara perdata, hanya terbatas:

- mencari dan menemukan kebenaran formil
- kebenaran itu diwujudkan sesuai dengan dasar alasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung<sup>115</sup>.

Pengetahuan hakim dalam praktek beracara, sering dipergunakan untuk memutus perkara (gugatan). Dapat diartikan sebagai 'hal atau keadaan yang diketahuinya sendiri oleh Hakim dalam sidang, misalnya seperti Hakim melihat sendiri pada waktu melakukan pemeriksaan setempat akan suatu peristiwa'<sup>116</sup>. Hal ini terkait dengan doktrin '*ius curia novit*' yakni pengadilan atau hakim dianggap mengetahui segala hukum positif. Doktrin ini pada dasarnya menghendaki setiap Hakim mengetahui seluruh hukum positif atau hukum

<sup>113</sup> **Ibid**

<sup>114</sup> Subekti, **Hukum Pembuktian**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987, hlm.9

<sup>115</sup> M.Yahya.H, **Op.cit**, hlm.499

<sup>116</sup> Retnowulan.S.-iskandar.O., **Op.cit**, hlm.61

obyektif<sup>117</sup>. Doktrin '*ius curia novit*' sebenarnya tidak hanya berlaku kepada Hakim saja tetapi juga kepada setiap warga negara, maksudnya bahwa pada saat suatu undang-undang diundangkan, setiap warga negara dianggap mengetahui<sup>118</sup>. Setiap putusan Hakim atas suatu perkara atau sengketa merupakan yurisprudensi.

Menurut pengertiannya yurisprudensi adalah "putusan hakim yang mengandung dasar pertimbangan (*ratio decidendi*) mengenai kasus tertentu (*judge decision in a particular case*)<sup>119</sup>. Yurisprudensi menjadi pilihan saat suatu perkara yang menjadi sengketa tidak ditemukan aturan hukumnya dalam hukum positif dan tidak dijumpai dalam hukum tidak tertulis. Sistem peradilan Indonesia tidak menganut Yurisprudensi sebagai preseden absolut (*absolute judicial precedence*) sehingga tidak ada keharusan untuk mengikuti putusan Hakim sebelumnya. Putusan Hakim menjadi Yurisprudensi dengan harus memenuhi persyaratan<sup>120</sup>:

1. putusan mengandung nilai terobosan atas ketentuan undang-undang atau hukum yang berlaku:
  - dapat berupa penyimpangan (*departure*) dari putusan-putusan pengadilan sebelumnya;
  - bias juga putusan yang mengandung penafsiran baru atas rumusan pasal undang-undang yang sedang berlaku;
  - putusan mengandung asas-asas baru dari asas sebelumnya maupun penciptaan atau penemuan asas baru;
  - mungkin juga berupa putusan yang bersifat *contra legem* yakni putusan yang bertentangan dengan pasal undang-undang dengan cara menyingkirkan pasal tertentu atas alasan pasal itu bertentangan dengan kepentingan umum

<sup>117</sup> M.Yahya.H, *ibid*, hlm.508

<sup>118</sup> *Ibid*, hlm. 830

<sup>119</sup> M.Yahya.H., *Op.cit*, hlm. 830

<sup>120</sup> *Ibid*, hlm. 833

2. putusan tersebut diikuti secara konstan oleh putusan-putusan berikutnya karena memiliki dasar kebenaran dan prinsip keadilan umum

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dicermati bahwa fungsi

Yurisprudensi:

1. Memantapkan standar hukum

Sebagai landasan dasar hukum pada putusan terdahulu menjadi standar hukum bagi para Hakim mengambil putusan-putusan selanjutnya dalam kasus perkara yang sama (*in similar cases*)

2. Menciptakan landasan dan persepsi hukum yang sama.

- Keseragaman landasan kerangka hukum yang sama atau *unified frame work* dalam kasus perkara yang sama;
- Keseragaman opini atau persepsi hukum yang sama atau *unified legal opinion* dalam kasus yang sama.

3. menciptakan kepastian penegakan hukum.

- Pada perkara (kasus) yang serupa diterapkan ketentuan hukum yang sama sesuai dengan standar hukum yang terdapat dalam yurisprudensi.

4. Mencegah putusan disparitas.

- terhindarnya putusan-putusan Hakim yang saling berbeda antara yang satu dengan yang lain dalam kasus perkara yang sama, akan meninggikan citra dan kredibilitas peradilan di tengah-tengah kehidupan masyarakat

Sehubungan dengan penerimaan atas Dokumen Elektronik (*e-record*) sebagai alat bukti, terdapat suatu putusan pengadilan. Salah satu putusan adalah Putusan Pengadilan Niaga No. 60/Desain Industri/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst. Putusan ini mengenai perkara Desain Industri yaitu keberatannya pihak Penggugat atas Desain Industri yang terdaftar oleh pihak Tergugat.

Perkara sengketa dapat dijelaskan sebagai berikut<sup>121</sup>:

- Mr. Neven Megusar (Pihak 1/P1) dan PT. Marigold.I. (Pihak 2/P2) melakukan gugatan terhadap C.V. Shaniqua Marigold (Tergugat 1/T1), Khairul.E.P (Tergugat/T2) dan DITJEN HKI (T3), karena T3 telah mengeluarkan sertifikat Desain Industri (DI) atas beberapa perabot furnitur (tempat tidur) bambu kepada (T1). Pihak Penggugat (P1&P2) mendalilkan bahwa produk dengan Desain sama tersebut ‘tidak baru’. Buktinya adanya Sertifikat Desain Industri tersebut dikeluarkan oleh (T3), tertanggal 15 Juli tahun 2003.
- Pihak Penggugat (P1&P2), atas produk sama (tempat tidur bambu) telah lebih dahulu memasarkan (menjual) perabot tersebut melalui *Internet* di pasaran Eropa dan Indonesia pada bulan Maret tahun 2001. Pihak Penggugat (P1&P2) juga telah melakukan pameran resmi di Indonesia maupun di luar negeri atas beberapa produk furnitur bambu tersebut, jauh sebelum pihak (T1&T2) mendaftarkannya.
- Penggugat (P1&P2) juga telah mendaftarkan produk dengan Desain yang sama di Jerman. Buktinya dengan dikeluarkan sertifikat yaitu Sertifikat No. 4 02 05 470.9 tertanggal 1 Juli 2002 dan Sertifikat No. 4 03 01288.0 tertanggal 13 Februari 2003. Hal ini menjadi dasar pihak Penggugat menyatakan bahwa produk Desain pihak Tergugat sudah ‘tidak baru’.
- Pengadilan Niaga pada putusannya, menyatakan bahwa Sertifikat Desain Industri pihak Tergugat adalah ‘batal’ dengan segala akibat hukumnya dengan pertimbangan bahwa Desain dari produk furnitur tersebut ‘tidak baru’ lagi.

Pada kasus tersebut, yang menarik perhatian adalah alat bukti berupa ‘*print out*’ yang menjadi salah satu pertimbangannya. Hasil ‘*print out*’ yang

<sup>121</sup> Tim Redaksi Tatanusa, **Himpunan Putusan-Putusan Pengadilan Niaga Dalam Perkara Desain Industri**, PT. Tata Nusa, Jakarta, 2005, hlm.251-319



merupakan salah satu hasil Dokumen Elektronik (*e-record*) terkait sistem pembuktian di Indonesia. Pada sengketa perkara itu, Hakim telah menerima alat bukti '*print out*' yaitu "*print-out* dari *Internet* pada tahun 1999 tentang produk tempat tidur model 'lebak' atau 'lombok'" dari pihak Penggugat. Lainnya adalah '*print out*' dari Internet tertanggal 12 Juli 2003.

Penerimaan 2 (dua) bukti '*print out*' mengindikasikan bahwa secara langsung maupun tidak langsung, pada prakteknya Hakim telah mengakui '*print out*' (yang bukan Akta Otentik dan bukan Akta Bawah Tangan) dapat menjadi 'alat bukti'. Dengan kata lain, Hakim dalam praktik di pengadilan, secara tidak langsung sudah menerima 'Dokumen Elektronik (*e-record*)' sebagai alat bukti. Hal ini sejalan dengan aturan dalam (Ps.5 ayat (1) RUU Informasi dan Transaksi Elektronik (disebut RUU ITE), yaitu pengakuan terhadap bentuk tertulis (*print out*) dari informasi elektronik merupakan alat bukti dan memiliki akibat hukum yang sah. Pasal 5 ayat (1) RUU ITE, berbunyi: "informasi elektronik dan atau hasil cetak dari informasi elektronik merupakan alat bukti dan memiliki akibat hukum yang sah baik dalam peradilan perdata, pidana, tata usaha negara dan peradilan lainnya"<sup>122</sup>.

Dari segi sistem hukum acara pidana, penetapan aturan berkaitan '*cyber law*', seperti pemanfaatan teknologi informasi dan *Electronic Commerce*, terbentur asas 'legalitas (*principle of legality*)'. Asas legalitas yakni asas yang menentukan bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan sebagai demikian oleh suatu aturan undang-undang (Ps. 1 ayat (1) KUHP; atau setidaknya

---

<sup>122</sup> Ahmad Ramli, **CYBER LAW Dan HAKI-Dalam Sistem Hukum Indonesia**, PT. Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm.113.

tidaknya oleh suatu aturan hukum yang telah ada dan berlaku bagi terdakwa (Ps. 14 ayat (2) UUDS dahulu)<sup>123</sup>. Kesulitan lainnya yaitu sulitnya membuktikan adanya tindak pidana serta keterbatasan alat bukti dalam hukum beracara di Indonesia yang diatur dan diakui dalam aturan perundangan. Hal ini mengakibatkan belum adanya pengesahan aturan perundangan mengenai hal itu.

Tidak adanya pengesahan aturan tentang *cyberlaw*, karena terhalang asas '*nullum delictum, nulla poena sine previa lege* (tidak ada perbuatan pidana jika sebelumnya tidak dinyatakan sebagai demikian oleh suatu ketentuan undang-undang)<sup>124</sup>. Hal ini karena, menurut (Ps. 1 ayat (1) KUHP), maka bahwa perbuatan seseorang harus diadili menurut aturan yang berlaku pada waktu perbuatan dilakukan (*lextemporis delicti*)<sup>125</sup>. Sehingga, untuk perbuatan yang berkaitan dengan dunia maya (*cyberspace*), belum ada aturan hukumnya (belum ada aturan tentang *cyberlaw*), maka akan menemui kesulitan dalam penerapan hukum atas suatu perbuatan pidana, terhadapnya.

Keterbatasan macam alat-alat bukti konvensional menurut Hukum pembuktian di Indonesia menjadikan sulitnya penerimaan pengakuan dokumen elektronik (*e-record*). Pengesahan aturan perundangan yang berhubungan dengan teknologi informasi dan transaksi elektronik yang tertunda, juga merupakan penyebab ketidak pastian status dokumen elektronik sebagai alat bukti. Maka, perlu untuk memperluas makna terhadap macam alat bukti

---

<sup>123</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, cetakan ke lima, Jakarta, 1993, hlm.5

<sup>124</sup> Moeljatno, *Ibid*, hlm. 10

<sup>125</sup> *Op.cit*, hlm.31

konvensional serta mengesahkan aturan perundangan mengenai bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik.

#### **D. Hambatan Terhadap Pengakuan Dokumen Elektronik Menjadi Alat Bukti Pada Pendaftaran Elektronik Menurut Hukum Pembuktian Di Indonesia**

Pendaftaran elektronik (*e-filing*) secara *online* via Internet atas Desain Industri belum terjadi di Indonesia. Terdapat beberapa kendala yang menjadi penghalang pelaksanaan pendaftaran elektronik secara *on-line* ini. Internet sebagai media pendaftaran *online*, merupakan dunia maya (*cyberspace*), yang tidak terbatas oleh wilayah, ruang dan waktu (sifat *borderless* dan *timeless*). Salah satu kesulitannya terkait media *cyber* adalah penentuan yurisdiksi hukum yang berlaku. Menurut Darrel Menthe, seperti yang dikutip oleh Ahmad.M.Ramli, terdapat asas yang dapat digunakan, yaitu<sup>126</sup>:

1. asas *subjective territoriality*  
bahwa keberlakuan hukum berdasarkan tempat perbuatan dilakukan dan penyelesaian tindak pidananya dilakukan di negara lain.
2. asas *objective territoriality*  
menyatakan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum dimana akibat utama perbuatan itu terjadi dan memberikan dampak yang sangat merugikan bagi negara yang bersangkutan
3. asas *nationality*  
menentukan bahwa negara mempunyai yurisdiksi untuk menentukan hukum berdasarkan kewarganegaraan pelaku.
4. asas *passive nationality*  
menekankan yurisdiksi berdasarkan kewarganegaraan korban
5. asas *protective principle*  
menyatakan berlakunya hukum didasarkan keinginan negara untuk melindungi kepentingan negara dari kejahatan yang dilakukan di luar wilayahnya
6. asas *universality*

---

<sup>126</sup> Ahmad Ramli, *Op.cit.*, hlm.20

menentukan bahwa negara berhak untuk menangkap dan menghukum pelaku pembajakan (pada mulanya). Pada perkembangannya asas ini diterapkan untuk *internet piracy*, seperti *cracking* dan *hacking*.

Kesulitan lainnya yaitu terdapat pro-kontra atas pengaturan hal-hal yang terkait *cyberlaw*, dalam suatu aturan perundangan tersendiri. Perbedaan tersebut yaitu<sup>127</sup>:

1. kelompok pertama menolak untuk membuat aturan hukum bagi aktivitas Internet didasarkan pada sistem hukum tradisional (konvensional). Menurut kelompok ini, Internet harus diatur oleh sistem hukum baru berdasarkan atas norma-norma hukum baru yang sesuai dengan karakteristik pada Internet. Kelemahannya bahwa meskipun Internet bersifat dan beroperasi secara virtual, namun masih melibatkan masyarakat (manusia) dalam dunia nyata.
2. kelompok kedua berpendapat bahwa penerapan sistem hukum tradisional untuk mengatur aktivitas di Internet mendesak untuk dilakukan. Kelemahannya bahwa aktivitas di Internet merupakan fenomena khas masyarakat informasi yang tidak sepenuhnya direspon oleh sistem hukum tradisional.
3. kelompok ketiga mensintesis kedua kelompok, yaitu bahwa aturan hukum yang mengatur aktivitas Internet dibentuk secara evolusi, menerapkan prinsip-prinsip *common law* dengan hati-hati dan menitikberatkan pada aspek-aspek tertentu dalam aktivitas *cyberspace* dalam transaksi di Internet. Kelompok ini moderat dan realistis, karena memang ada beberapa prinsip hukum tradisional yang dapat merespon persoalan hukum dalam aktivitas Internet

Perbedaan pendapat diantara para ahli hukum tersebut, menyebabkan terhambatnya pengesahan aturan perundangan sehubungan dengan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Saat ini aturan tersebut hanya berupa Rancangan Undang-Undang (RUU), yaitu RUU Pemanfaatan Teknologi Informasi dan RUU Informasi dan Transaksi Elektronik. Pengesahan kedua RUU tersebut dalam jangka waktu yang tidak ditentukan.

---

<sup>127</sup> Aji Supriyanto, *Loc.cit.*, hlm.470

Mengenai pembentukan aturan perundangan dalam bidang teknologi informasi (khususnya *cyberlaw* dan *Internet*) dapat menggunakan pendekatan, antara lain:

1. pengesahan aturan perundangan yang secara khusus mengatur teknologi informasi (*lex specialist derogat lex generalis*)
2. melakukan amandemen terhadap semua undang-undang yang berkaitan dengan teknologi informasi

Beberapa ahli berpendapat bahwa aktivitas yang berkaitan dengan teknologi informasi, khususnya *cyberlaw* dan *Internet*, diatur oleh hukum tersendiri.

Hal lain yang menjadi halangan pada pendaftaran elektronik (*e-filing*) via *Internet online* adalah berkaitan dengan jaringan komunikasi. Untuk keamanan pengiriman informasi dari *data message* suatu Dokumen Elektronik via *Internet*, maka hubungan komunikasi dapat dilakukan dalam internal instansi itu sendiri (dalam hal ini DITJEN HKI dan departemen yang terkait). Bidang komunikasi ini telah terdapat aturannya dalam suatu undang-undang yaitu UU No. 36 tahun 1999 (UU Telekomunikasi). Setiap instansi (untuk keperluan komunikasinya) dapat mengadakan penyelenggaraan komunikasi khusus (Pasal 7 UU Telekomunikasi). Penyelenggaraan komunikasi khusus ini untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas umum instansi, misalnya komunikasi antar departemen terkait (aturan Pasal 9 ayat (4) jo Penjelasan Pasal 9 ayat (4) huruf b, UU Telekomunikasi). Demi keamanan dalam berkomunikasi, maka instansi tersebut (pemerintah maupun swasta) dapat menyewa sebuah satelit, sebagai sarana komunikasi via internet. Jaringan yang

dipakai yaitu LAN (*Local Area Network*) untuk komunikasi internal departemen tersebut dalam satu gedung dan WAN (*Wide Area Network*) untuk jaringan komunikasi antar negara. Bagi Indonesia, sistem komunikasi yang sesuai menggunakan jaringan WAN dengan satelit VSAT. Permasalahannya berkaitan dengan biaya sewa dan operasional dari instansi tersebut, yang akan meningkat sesuai dengan penggunaan satelit dalam berkomunikasi via internet. Hal ini akan menjadi beban tambahan bagi anggaran negara, karena instansi DITJEN HKI merupakan instansi pemerintah, dimana anggaran operasionalnya berasal dari anggaran negara.

### **3. Status Gambar Olahan Komputer Pada Pendaftaran Desain Secara Elektronik**

#### **A. Macam Gambar Olahan Komputer**

Permohonan pendaftaran Desain Industri secara konvensional menurut aturan UUDI dan PPDI, disertai dengan lampiran gambar atau foto (Pasal 2 angka 3, PPDI). Gambar adalah penyajian Desain Industri dalam bentuk gambar dua dimensi atau tiga dimensi yang selengkap mungkin memperlihatkan penampakan dan seluruh bagian yang ingin dilindungi<sup>128</sup>. Gambar atau foto yang dimaksud adalah gambar Desain Industri yang diajukan dalam Permohonan pendaftaran Desain secara konvensional (dokumen kertas) yang terlampir pada disket. Disket tersebut berisi data gambar untuk mempermudah proses pengumuman (Pasal 6 ayat (1) huruf. h, PPDI). Yang dimaksud dengan ‘data gambar’ adalah dalam bentuk *data image* terutama

<sup>128</sup> PPDI, [www.dgip.go.id](http://www.dgip.go.id), diakses pada 25 Mei 2005, hlm.2

dalam bentuk (.JPG) atau sejenisnya (Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf h., PPD).

Beberapa jenis format gambar yang merupakan hasil olahan komputer, seperti, format BMP, GIF dan JPG. BMP (*bitmap*) adalah suatu jenis gambar yang kualitas baik tetapi ukuran filenya sangat besar (format BMP adalah format gambar standar bagi windows 95 dan windows 97). Format ini menggunakan *24-bit color*<sup>129</sup>. Kemampuan mengolah obyek *bitmap* (BMP) menjadi obyek yang naturalis, serta kemudahan penggunaannya, membuat program grafis yang satu ini menjadi terkenal di kalangan praktisi di bidang desain grafis, desain web, fotografi, dan yang lainnya<sup>130</sup>.

JPG (*Joint Photographic Experts Groups*) adalah suatu jenis gambar yang kualitasnya baik dan ukuran filenya juga kecil (inilah format gambar standar internasional dan merupakan *default* bagi windows 98 dan windows 2000). Format ini menggunakan *High Resolution Color* dan umumnya digunakan untuk gambar *photo*<sup>131</sup>.

GIF (*Graphics Interchange Format*) adalah suatu jenis format gambar yang umumnya digunakan untuk, grafik berwarna pada Internet. Format gambar yang umum digunakan untuk *Internet (website)* adalah GIF, JPG dan BMP. Format gambar hasil olahan yang digunakan menurut aturan perundangan yang berlaku adalah (.jpg)<sup>132</sup>.

---

<sup>129</sup> Mico pardosi, **Belajar Sendiri-Internet Photoshop 6.0 MS-Word 2000-Secara Cepat dan Mudah**, Penerbit 'Indah', Surabaya, 2001, hlm.196

<sup>130</sup> Andri Ansari, **Rahasia Membuat Efek dan Obyek 3d dengan Photoshop C.S.**, ANDI Yogyakarta, 2004, kata pengantar

<sup>131</sup> Mico Pardosi, **Op.cit**

<sup>132</sup> **Ibid**

Mengelolah foto adalah suatu kemampuan utama *photoshop*<sup>133</sup>. *Photoshop* merupakan program standar pengelolah 'image' (*image editing*) yang paling populer dan 'tool-tool' canggih yang dapat menghasilkan sebuah karya yang menakjubkan<sup>134</sup>. *Adobe photoshop* adalah sebuah program grafis yang sangat fenomenal<sup>135</sup>. *Photoshop* dapat melakukan:

- modifikasi dan manipulasi pada gambar maupun foto dengan menambahkan berbagai macam efek;
- membuat obyek 3D yang naturalis;
- dikalangan fotografer, *photoshop* dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas foto.<sup>136</sup>

Dengan demikian gambar dengan sendirinya masuk ke dalam komputer, yaitu dalam masuk dalam *homepage (website)* dengan program *photoshop* (6.0., atau pengembangannya) menggunakan *software* tertentu.

*Photoshop* (C.S) versi terbaru menambahkan beberapa fitur baru dan mengubah tampilan kotak dialog dari beberapa filter sehingga terlihat semakin familiar dan memberikan kemudahan penggunaan<sup>137</sup>. Kemudahan program *photoshop* (C.S) adalah adanya 'jalan pintas' (*shortcut*) yang menggunakan kombinasi dari tombol-tombol pada *keyboard*<sup>138</sup>. *Shortcut* dipakai untuk mengakses suatu fitur yang terdapat pada *Photoshop* dengan lebih cepat, dibandingkan dengan cara konvensional, yaitu dengan menggunakan bantuan

---

<sup>133</sup> Paulus, 37 **Manipulasi Foto-Profesional Photoshop 7.0**, maxicom, Palembang, 2003. kata pengantar hlm.v

<sup>134</sup> Paulus, **ibid**

<sup>135</sup> Andri Ansari, **ibid**

<sup>136</sup> **Ibid**

<sup>137</sup> **Op.cit**, lampiran

<sup>138</sup> **Ibid**



kursor dari hasil pergerakan ‘*mouse*’ dalam mengakses suatu fitur<sup>139</sup>. *Shortcut* disusun berdasarkan kelompok fungsi dari masing-masing fitur, seperti kelompok *tools, file, layers, blending mode, palettes, editing, adjustment* dan *views*<sup>140</sup>.

Pada permohonan pendaftaran Desain secara konvensional menggunakan dokumen kertas, gambar atau fotografi terlampir pada dokumen permohonan. Gambar atau foto tersebut hanya untuk menjelaskan Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya (Pasal 11 ayat (4) huruf a, UUDI dan Pasal 5 ayat (1) huruf a, PPDI). Untuk mempermudah proses pengumuman penerimaan permohonan pendaftaran Desain, maka gambar atau foto tersebut dapat berbentuk data gambar format (.jpg) dalam suatu disket. Sehingga pada pendaftaran Desain Industri secara konvensional, format (.jpg) hanya untuk memudahkan pengumuman saja.

### **B. Gambar Olahan Komputer Merupakan Suatu *Software* (Program Komputer) Yang Terlindungi Hak Cipta**

Format gambar yang umum digunakan untuk *Internet (website)* adalah GIF, JPG dan BMP. Format gambar hasil olahan yang digunakan dalam pendaftaran Desain menurut aturan perundangan yang berlaku (UUDI dan PPDI) adalah format (.jpg) (aturan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf h PPDI). Format gambar (.jpg), yang disimpan dalam disket, seperti ketentuannya, merupakan program komputer. Program komputer secara *sui generis*, menurut hukum Hak Cipta mendapat perlindungan sebagai Ciptaan (Pasal 12 ayat (1)

---

<sup>139</sup> **Ibid**

<sup>140</sup> **Andri Ansari, Op.cit**

huruf a UU Hak Cipta-selanjutnya disebut: UUHC). Program Komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk penyiapan dalam merancang instruksi-instruksi tersebut' (Pasal 1 angka 8 UUHC)<sup>141</sup>. Sehingga format (.jpg) sebagai suatu program komputer mendapat perlindungan selama 50 tahun (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan (Pasal 30 ayat (1) huruf.a UUHC).

### **C. XML Sebagai Format Standar Pertukaran Informasi Dalam Dokumen Elektronik Pada Pendaftaran Elektronik**

XML adalah bahasa *mark up* berbasis teks. XML kependekan dari *eXtensible Markup Language*, dikembangkan mulai tahun 1996 dan mendapatkan pengakuan dari W3C pada bulan Februari 1998. Teknologi yang digunakan pada XML sebenarnya merupakan turunan dari SGML yang telah dikembangkan pada awal 80-an. SGML digunakan pada dokumentasi teknis proyek-proyek berskala besar. Ketika HTML dikembangkan pada tahun 1990, para pengagas XML mengadopsi bagian paling penting pada SGML. Dengan berpedoman pada pengembangan HTML menghasilkan *markup language* yang tidak kalah hebatnya dengan SGML<sup>142</sup>. Format standar secara internasional dalam pendaftaran elektronik (*e-filing*) adalah XML (seperti negara Jepang,

---

<sup>141</sup> Undang-Undang R.I., UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, Citra Umbara, 2002, hlm.4

<sup>142</sup> M.Junaedi, Pengantar XML, CDROM, IlmuKomputer.Com, Juli 2003

melalui perjanjian bilateral dengan EPO (Kantor Paten Eropa) dan USPTO (Kantor Paten Amerika Serikat).

XML memungkinkan data terstruktur menjadi bersifat independent dari aplikasi (*vendor*)<sup>143</sup>. XML menggunakan *tag markup* yang mendeskripsikan isi daripada tampilan<sup>144</sup>. XML disederhanakan untuk penggunaan pada web dan sebagai format pertukaran data (penyederhanaan ini tidak mengurangi ekstensibilitas XML, tetapi membuat lebih mudah bagi siapapun untuk menulis XML. XML mempercepat pemeriksaan dokumen elektronik secara *'well formed'* dan valid.

Penggunaan manfaat XML dalam bidang<sup>145</sup>:

- 1) *E-Commerce*
  - a. dalam *Domain* terdapat bahasa XML yang spesifik untuk menyatakan pesanan, transaksi, *inventory* dan *billing*;
  - b. bahasa XML memungkinkan pihak produsen dan konsumen serta sistem perbankan untuk berbagi data yang sama
- 2) *'searching'* yang lebih bermakna serta *platform independence*
  - data *web* yang terkodekan dalam XML dengan mendeskripsikan makna dari isi sebenarnya sehingga *User* dapat menemukan layanan (*web*) tanpa *platform* untuk melayani data (*platform* klien)
- 3) kemampuan Pengaksesan data
  - dokumen XML bisa dikodekan dalam tipe data informasi dan relasinya yang terdapat dalam *database*
  - informasi *Database* dapat diakses sebagai XML lewat *web*
  - *web server* serta prosessor XML untuk mengakses data dari *Database* dan sistem file serta

<sup>143</sup> M.Junaedi, Pengantar XML, CDRom, IlmuKomputer.Com, Juli 2003, hlm.2

<sup>144</sup> Ibid, hlm.3

<sup>145</sup> Op.cit, hlm.6-7

- mengembalikannya sebagai format HTML atau XML
- 4) penyederhanaan aplikasi
    - sifat XML yang terbuka dan ekstensible memungkinkan untuk mempresentasikan semua kegunaan format yang berbeda (gambar dan teks) dalam 1 (satu) XML yang spesifik dengan *Domain grammar* tertentu
    - suatu aplikasi bisa membaca dan menulis XML untuk Domain
  - 5) XML akan memungkinkan '*sharing data lewat Internet*'
    - sejak data aktual dikodekan (bukan tampilannya) maka bisa ditampilkan ke perangkat '*out-put Personal Computer (PC)* dengan *browser* (dapat pula pada: ponsel dan PDA);

Secara umum penggunaan dan fungsi XML dapat disimpulkan sebagai:

- 1) XML memungkinkan pemisahan arti semantik dari data yaitu pada cara penampilannya dalam layar (*screen*) atau perangkat '*out put*';
- 2) XML (seperti HTML) ada di *web* sebagai format *web* utama. *User* dapat mengakses data XML semudah mereka mengaksesnya dengan HTML<sup>146</sup>;
- 3) data yang sama disajikan sebagai XML, sehingga '*search engine*' bisa menampilkan pada *User* sesuai minatnya<sup>147</sup>;
- 4) XML menyelesaikan permasalahan teknis maupun strategis dari pemrograman aplikasi
- 5) cara kerja XML bisa mengandung 2 (dua) bagian berupa:
  - isi (*content*) data: analogi dengan *database* cara menampilkan data
- 6) XML membuat pertukaran data menjadi mudah (misal: dengan penerapan EDI-*Electronic Data Interchange*)

Kecepatan dan reliabilitas pengiriman informasi, produk dan layanan serta pengembangan perangkat lunak (*software*) menjadi hal penting dalam *Internet*. Teknologi XML via *Internet* menawarkan fleksibilitas, mempercepat

---

<sup>146</sup> *Ibid*, hlm.9

<sup>147</sup> *Op.cit*, hlm.10

proses bisnis, mengurangi waktu pengembangan dan meningkatkan efisiensi<sup>148</sup>. Keuntungan XML dapat disimpulkan menjadi: *speed storing, publishing, and Exchanching Electronic Documents*<sup>149</sup>. XML pada *Web Services* dapat di definisikan sebagai aplikasi yang diakses oleh aplikasi yang lain. , XML *Web Service* menyimpan datanya dalam format XML dan karenanya menjadi multi platform dalam hal aksesibilitasnya.

XML pada *Web Services* dapat di definisikan sebagai aplikasi yang diakses oleh aplikasi yang lain. XML *Web Service* menyimpan datanya dalam format XML dan karenanya menjadi multi platform dalam hal aksesibilitasnya.

Di bawah ini perbandingan HTML dan XML<sup>150</sup>:

	HTML	XML
1.	Menyatakan cara teks, ditampilkan pada jendela <i>browser</i> : -cara mempresentasikan tampilan suatu informasi	Menyatakan arti dari setiap kata: <ul style="list-style-type: none"> <li>• mendeskripsikan susunan informasi;</li> <li>• menyusun dan menyajikan informasi dalam format tertentu;</li> <li>• fokus: informasi itu sendiri</li> </ul>
2.	Memiliki sintaks yang lebih leluasa	Sintaks yang kaku
3.	<i>Tag</i> dibatasi	<i>Tag</i> tidak dibatasi

<sup>148</sup> Ibid, hlm.2

<sup>149</sup> Furrar Utdirartatmo, **Belajar Pemrograman WEB pada XML, ANDI**, Yogyakarta, 2003, hlm.1

<sup>150</sup> Furrar Utdirartatmo, **ibid**, hlm.5

4.	Pencarian HTML mengembalikan sejumlah besar data dan dokumen	Ditujukan untuk mengembalikan data yang tepat yang diinginkan <i>User</i>
----	--	--

*Hypertext Markup Language* merupakan standar bahasa yang di gunakan untuk menampilkan *document web*, yang bisa anda lakukan dengan HTML yaitu.<sup>151</sup>

1. Mengontrol tampilan dari *web page* dan kontennya.
2. Mempublikasikan dokumen secara *online* sehingga bisa di akses dari seluruh dunia.
3. Membuat *online form* yang bisa di gunakan untuk menangani pendaftaran, transaksi secara *online*.
4. Menambahkan objek-objek seperti *image*, *audi*, *video* dan juga *java applet* dalam dokumen HTML

#### 4. Tanda Tangan Digital Dan Sertifikat Digital Untuk Otentikasi Dokumen Elektronik

##### A. Tanda Tangan Digital Dalam Dokumen Elektronik

Gambar atau foto yang terlampir pada dokumen pendaftaran Desain Industri secara konvensional, terbentuk dalam format tertentu (.jpg), sesuai dengan aturan UUDI dan PPDI. Pada permohonan pendaftaran secara elektronik, gambar atau foto tersebut merupakan bagian dari informasi pada *data message* dari dokumen elektronik. Suatu dokumen elektronik menjadi valid, saat terdapat tanda tangan elektronik (tanda tangan digital) didalamnya.

<sup>151</sup> Nurhasyim, HTML dan CSS, CDROM, IlmuKomputer.Com, September 2003

Ketentuan mengenai persyaratan pencantuman tanda tangan (*signature*) atas informasi dari ‘*data message*’ dalam dokumen elektronik (*e-record*), diatur dalam (Art.7.1) UNCITRAL on *Electronic-Commerce* (1998), yaitu:

“*where the law requires a signature of a person, that requirement is met in relation to a data message if:*

- (a) *a method is used to identify that person and to indicate that person’s approval of the information contained in the data message;*
- (b) *that method is as reliable as was appropriate for the purpose for which the data message was generated for communicated, in the light of all the circumstances, including any relevant agreement*”<sup>152</sup>.

Aturan (Art.7) ini sebagai pengembangan standar untuk otentikasi.

Konsep tanda tangan dalam konteks format elektronik yang diadopsi antara lain, perangko, stempel atau tanda tangan manual’, dianggap telah memenuhi persyaratan sebagai tanda tangan. Suatu tanda tangan (*signature*) menurut *Black’s Law Dictionary* adalah:

1. *A person’s name or mark written by that person or at the person’s direction.-Also termed sign manual. (cases: Signatures-i-5, C.J.S. signatures 1-16),*
2. *Commercial Law. Any name, mark, or writing used with the intention of authenticating a document.-Also termed legal signature*”<sup>153</sup>.

Pada (Art.2.a) UNCITRAL on *Electronic-Signatures* (2001), tanda tangan elektronik (*electronic signature*) adalah ‘*data in electronic form in, affixed to or logically associated with, a data message, which may be used to*

<sup>152</sup> United Nation, *Loc.cit.*, pg. 10.

<sup>153</sup> Garner, Bryan.A.,*Loc.cit.*, pg. 1415

*identify the signatory in relation to the data message and to indicate the signatory's approval of the information contained in the data message'*<sup>154</sup>.

Sedangkan *Black's Law Dictionary*, mengartikan tanda tangan elektronik (*electronic signature*) sebagai<sup>155</sup>:

*"An electronic symbol, sound, or process that is either attached to or logically associated with a document (such as a contract, or other record) and executed or adopted by a person with the intent to sign the document. Types of electronic signatures include a typed name at the end of an e-mail, a digital image of an handwritten signature, and the click of an "I accept" button on an e-commerce site. The term electronic signature does not suggest or require the use of encryption, authentication, or identification measures. A document's integrity (unaltered content), authenticity (sender's identity), and confidentiality (of the signer's identity or documents contents) are not ensured merely because an electronic signature is provided for"*.

Penerapan tanda tangan elektronik berupa '*digital signature*' ini menggunakan dasar pada fungsi algoritma untuk pengiriman dua kunci yang berbeda dari metode matematika. Tanda tangan digital digunakan untuk otentikasi suatu pesan dari suatu informasi dalam format digital sebagai sarana kepercayaan para pihak (Pengirim dan Penerima informasi pada dokumen elektronik). Tanda tangan digital adalah tanda tangan yang dilakukan secara elektronik untuk kepentingan transaksi digital dan *e-commerce*<sup>156</sup> Fungsi tanda tangan digital antara lain<sup>157</sup>:

1. keaslian (otentisitas) tanda tangan *digital*
  - tidak mudah ditiru dan dapat menjadi barang bukti, para pihak yang terkait tidak dapat menyangkal

<sup>154</sup> *United Nations, UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures with Guide to Enactment 2001, www.uncitral.org*, diakses pada tanggal 25 Mei 2005, pg.1

<sup>155</sup> Garner, Bryan.A., *ibid*

<sup>156</sup> Aji Supriyanto, *Op.cit*, hlm.430

<sup>157</sup> *Ibid*



2. tanda tangan tersebut sah untuk dokumen itu saja.
  - tidak dapat dipindahkan ke dokumen lain (dokumen berubah maka tanda tangan dari pesan sudah tidak sah lagi)
3. tanda tangan dapat dieprika dengan mudah
4. tanda tangan itu sah untuk kopi dari dokumen yang sama persis
  - pada 'e-sign', tanda tangan konvensional teranalisa dan tersimpan secara terkomputerisasi sebagai seperangkat nilai deretan angka, yang ditambahkan pada 'data message' dan tujuannya sebagai otentisitas dalam penampilan di layar komputer (*screen*).

Tanda tangan digital (*digital signature*) terbentuk dan terverifikasi menggunakan Kriptografi (cabang dari ilmu matematika terapan), yang mentransformasikan pesan menjadi format tidak terbaca (*unintelligible*) dan kembali menjadi format orisinal. Kriptografi ini dengan menggunakan Enkripsi memakai kunci privat dan kunci publik.

#### **B. Pengamanan Informasi Dari *Data Message* Pada Dokumen Elektronik Menggunakan Enkripsi**

Enkripsi adalah suatu metode yang digunakan untuk menyandikan (*encoding*) suatu komunikasi elektronik sehingga hanya Pengirim dan Penerima yang berhak yang dapat membaca pesan itu. Dengan kata lain, Enkripsi adalah 'ilmu untuk mengubah suatu data menjadi kode yang tidak bisa dimengerti (*unintelligible*)'<sup>158</sup>. Ilmu yang mempelajari Enkripsi adalah Kriptografi (*Cryptography*). Enkripsi mendapat perlindungan dalam hukum Hak Cipta karena merupakan sarana kontrol teknologi (Ps. 27 UUHC: kecuali atas izin Pencipta, sarana kontrol teknologi sebagai pengaman hak Pencipta

---

<sup>158</sup> Aji Supriyanto, *ibid*, hlm.419

tidak diperbolehkan dirusak, ditiadakan atau dibuat tidak berfungsi). Pada Penjelasan Pasal tersebut, sarana kontrol teknologi adalah instrumen teknologi dalam bentuk antara lain kode rahasia, *password*, *bar code*, serial number, teknologi deskripsi (*decryption*) dan enkripsi (*encryption*) yang digunakan untuk melindungi Ciptaan.

Enkripsi ini terdiri dari Kunci publik dan kunci privat. Kunci Privat disimpan oleh Pemiliknya dan dipergunakan untuk membuat tanda tangan digital. Sedangkan Kunci Publik dapat diserahkan kepada siapa saja yang ingin memeriksa tanda tangan digital yang bersangkutan pada dokumen Elektronik<sup>159</sup>.

Kunci publik dan kunci privat adalah sepasang deretan angka-angka (tidak hubungannya dengan manusia). Mekanisme tambahan tertentu penting artinya untuk menghubungkan subyek hukum (orang maupun badan hukum) pasangan kunci tersebut. Kriptografi Kunci Publik (PKI) berfungsi untuk menyediakan kunci-kunci (*public* dan *privat*) kepada subyek pelaku. Para pihak yang terkait harus sepakat (dengan perantara media Internet, menggunakan layanan: *www*) untuk mengakui kunci publik dan kunci privat yang telah dipakai itu. Proses pembuatan dan pemeriksaan tanda tangan digital melibatkan teknik kriptografi (seperti: sidik jari pada dokumen) dan enkripsi asimetris<sup>160</sup>.

### C. Pencocokan Tanda Tangan Digital Dengan Fungsi *Hash*

---

<sup>159</sup> Aji supriyanto, *ibid*, hlm.430-431

<sup>160</sup> *Op.cit*, hlm.431

### C. Pencocokan Tanda Tangan Digital Dengan Fungsi Hash

Tanda tangan digital (*digital signature*) terbentuk dan terverifikasi menggunakan ‘fungsi hash’. ‘Fungsi hash’ adalah proses matematika, berdasarkan algoritma, yaitu mengubah bentuk menjadi digital atau mengubah format pesan (*message digest/fingerprint of message*) menjadi format ‘hash value’ atau ‘hash result’. ‘Fungsi hash’ memungkinkan bagi *software* tertentu untuk membuat tanda tangan digital, dengan mengoperasikan beberapa data, pada saat sedang menyesuaikan dengan isi dari pesan orisinal, sehingga terdapat sistem penjaminan yang efisien, dimana menjamin tidak terjadi modifikasi pada pesan sejak pesan ditanda tangani secara digital. Sehingga ‘fungsi hash’ berfungsi sebagai pembentuk dan melakukan verifikasi tanda tangan digital.

‘Verifikasi tanda tangan digital’ adalah proses pengecekan tanda tangan digital berdasarkan pada pesan orisinal sebagai referensi dan penggunaan kunci publik, sehingga mengetahui suatu tanda tangan digital terbentuk sesuai dengan kunci privat yang terkait dengan kunci publik. Cara verifikasi tanda tangan digital terbentuk dengan ‘hash result’ yang terkomputerisasi dari pesan asli, dimana ‘hash function’ yang sama digunakan untuk membuat tanda tangan digital. Kemudian menggunakan kunci publik dan ‘hash result’, pihak yang melakukan verifikasi melakukan pengecekan terhadap tanda tangan yang terbentuk menggunakan kunci privat dan ‘hash result’ terkomputerisasi, apakah bersesuaian dengan ‘hash result’ orisinal yang ditransformasikan menjadi tanda tangan digital selama proses penanda tanganan.

mempunyai akses ke kunci publik pihak penanda tangan dan mempunyai jaminan bahwa tanda tangan digital itu mempunyai hubungan dengan kunci privat Penanda tangan.

Verifikasi atas suatu *software* untuk dapat mengetahui suatu tanda tangan digital telah terverifikasi, jika: (a) kunci privat pihak Penanda tangan digunakan untuk menanda tangani suatu pesan secara digital, dimana kunci publik digunakan untuk memverifikasikan suatu tanda tangan digital hasil bentukan kunci privat pihak penanda tangan; (b) suatu pesan tidak diubah, saat ‘*hash result*’ (terkomputerisasi dari pihak yang melakukan verifikasi) identik dengan ‘*hash result*’ dari tanda tangan digital selama proses verifikasi.

#### **D. Sertifikat Digital Sebagai Otentisitas Informasi dari Dokumen Elektronik (*e-record*)**

Menurut (Art.2.b.) UNCITRAL on *Electronic-Signatures* (2001), pengertian Sertifikat adalah “*a data message or other record confirming the link between a signatory and signature creation data*”<sup>161</sup>. Sedangkan menurut *Black’s Law Dictionary*, *Certificate of authority*:

“1. *A document authenticating a notarized document that is being sent to another jurisdiction. The certificate assures the out-of-state or foreign recipient that the notary public has a valid commission. –Also termed certificate of capacity; certificate of official character; certificate of authenticatin; certificate prothonotary; certificate of magistracy; a pastille; verification.*

2. *A document issued by a state agency, usu. the secretary of state, granting an out-of-state corporation the right to do business in the state*”<sup>162</sup>.

<sup>161</sup> United Nations, *UNCITRAL on Electronic Signatures*, Op.cit, [www.uncitral.org](http://www.uncitral.org), pg.1

<sup>162</sup> Garner, Bryan.A., *ibid*, pg. 239

Suatu 'Sertifikat digital' diaplikasikan dalam bentuk '*smart card*' sebagai keterangan pemiliknya dan sebagai pernyataan sudah mendaftarkan kepada Otoritas Sertifikat.<sup>163</sup> Sertifikat digital' berisi kunci publik dan informasi mengenai jati diri pemilik kunci (seperti KTP: terdapat nomor seri, nama pemilik, masa berlaku, dsb). Sertifikat digital ditanda tangani secara digital oleh lembaga yang mengeluarkan (OS-Otoritas Sertifikat/ *CA-Certificate Authority*)<sup>164</sup> Berdasarkan pada hukum tertentu di beberapa Negara, cara untuk melakukan tes pada suatu sertifikat adalah dengan mempublikasikan kunci publik dari sertifikat atau data elektronik yang terkait dengan '*root certificate* (misal: sidik jari digital)' dalam suatu *official bulletin* (Berita Resmi). Membuat suatu Sertifikat Digital (versi *Microsoft*) dengan cara<sup>165</sup>: dengan *Outlook Express* dari *Microsoft Internet Explorer 4.0*, kita memesan suatu Sertifikat Digital melalui menu *Tools Options Security*, lalu mengklik (*Get Digital ID...*).

Untuk mengetahui suatu sertifikat asing dengan menggunakan metode '*cross-certification*'. Sertifikat asing dan domestik diperlakukan sama. Aturan ini terdapat dalam (Art. 12.2) "*a certificate issued outside (the enacting State) shall have the same legal effect in (the enacting State) as a certificate issued in (the enacting State) if it offers a substantially equivalent level of reliability.*"<sup>166</sup> Untuk menjamin otentikasi dari sertifikat digital (menimbang pada isi dan sumbernya), maka pihak Otoritas yang berwenang atas sertifikat melakukan

<sup>163</sup> Aji Supriyanto, *ibid*

<sup>164</sup> WAHANA Komputer-Semarang, *Memahami Model Enkripsi dan Security Data*, ANDI, Yogyakarta, 2003, hlm.141

<sup>165</sup> *United Nations, Op.cit, www.uncitral.org, pg.6*

<sup>166</sup> *United Nations, Op.cit, www.uncitral.org, pg.6*

sertifikasi dengan menanda tangani secara *digital*. Level teratas dari Otoritas Otentifikasi suatu sertifikat adalah '*root authority*', yang fungsinya: melakukan sertifikasi yang standarisasi teknologi dan penerapannya terhadap para pihak yang berwenang untuk mengeluarkan/menerbitkan sepasang kunci kriptografi atau melakukan sertifikasi yang berhubungan dengan penggunaan pasangan kunci itu dan melakukan pendaftaran terhadap Otoritas sertifikasi di bawahnya (*subordinate certification authorities*) (pada beberapa negara tertentu, disamakan dengan notaris publik sebagai pemegang otoritas pendaftaran).

Otoritas Sertifikat berfungsi untuk menerbitkan Sertifikat dan memeriksa kelayakan berlakunya Sertifikat Digital.<sup>167</sup> "*VeriSign*" sebuah otoritas sertifikat yang didirikan bulan Mei 1995, menyediakan sertifikat digital untuk produk-produk terkenal seperti: *Microsoft* dan *Netscape*<sup>168</sup>. Operasional otoritas sertifikasi dapat merupakan kewenangan pemerintah atau pihak *Service Provider* swasta. Maka, suatu sertifikat elektronik sebagai pelengkap orisinalitas dari '*data message*' atau ketika suatu sistem komputer tertentu mencatatkan data secara otomatis, pada saat '*start*' dan finish dari *data message* yang dikirimkan.

Mengenai integritas terkait dokumen elektronik yang bertanda tangan digital (tanda tangan elektronik), maka isi informasi dari '*data message*' dalam dokumen elektronik itu tidak mengalami perubahan dan memenuhi orisinalitas. Dengan mencantumkan tanda tangan (baik konvensional maupun elektronik) pada informasi tertentu, pihak penanda tangan diasumsikan telah menyetujui

---

<sup>167</sup> Aji Supriyanto, *ibid*, hlm.432

<sup>168</sup> *Ibid*, hlm.436

(mengakui) antara identitas pihak penanda tangan dengan informasi tersebut. Tanda tangan elektronik tertentu hanya berhubungan dengan informasi yang terdapat pada suatu pesan selama transmisi.

Suatu tanda tangan digital berkaitan dengan suatu pesan, jika pada saat Penanda tangan melakukan otentikasi atas suatu pesan. Otentifikasi terhadap pesan (informasi) dari '*data message*' dalam dokumen elektronik dengan sertifikat elektronik. Umumnya dengan cara '*time stamp* (stempel berdasarkan tanggal/waktu saat itu)' untuk memverifikasi bahwa tanda tangan digital itu terbentuk selama pemrosesan dan tercantum pada sertifikat. Tambahan sebagai pelengkap lainnya yaitu dokumen kertas yang asli atau amplop dan perangko yang digunakan untuk mengirim dokumen kertas asli.

Terdapat peluang untuk memberikan pengakuan terhadap dokumen elektronik (yang bertanda tangan elektronik) sebagai alat bukti sah dalam hukum pembuktian, dengan cara menetapkannya dalam suatu aturan undang-undang. Pada (Art. 3 (tiga) UNCITRAL on *Electronic-Signature* (2001)) menentukan prinsip '*equal treatment*', antara dokumen kertas (*paper based documents*) dengan dokumen non kertas (*paperless*). Art. 3 tersebut berbunyi: "*nothing in this Law, except article 5, shall be applied so as exclude, restrict or deprive of legal effect any method of creating an electronic signature that satisfies the requirements referred to in article 6, paragraph 1, or otherwise meets the requirements of applicable law*"<sup>169</sup>. Prinsip '*equal treatment*' ini, terkait dengan penerapan prinsip *non discrimination*. Mengenai prinsip (Art.3)

---

<sup>169</sup> *United Nations, Op.cit, [www.uncitral.org](http://www.uncitral.org).*

aturan ini menerangkan bahwa secara fundamental, prinsip '*equal treatment*' sebagai dasar perlakuan penerapan non diskriminasi (*non discrimination*). Hal ini berlaku bagi semua permohonan pendaftaran (dalam hal ini pendaftaran Desain) baik itu dokumen kertas (*paper based documents*) maupun dokumen elektronik (*e-record*).

Pernyataan tersebut sejalan dengan petunjuk pelaksanaan (*guide to enactment*) UNCITRAL on *Electronic-Signatures* (2001), yaitu:

*“There should be no disparity of treatment between electronically signed messages and paper documents bearing handwritten signatures or between various types of electronically signed messages, provided that they meet the basic requirements set forth in article 6, paragraph 1, of the Model Law or any of the requirements set forth in applicable law.”*<sup>170</sup>

Ketentuan tersebut berdasarkan asas '*equal treatment*' merupakan penegasan atas pengakuan bahwa dokumen elektronik 'diperlakukan sama' dengan dokumen kertas. Tidak adanya pengakuan persamaan perlakuan terhadap dokumen elektronik (*e-record*) dan dokumen kertas, dapat mengakibatkan disparitas dan diskriminasi dalam penerapannya. Perbedaan ini berpengaruh pada kepastian hukum suatu dokumen elektronik sebagai alat bukti di pengadilan.

---

<sup>170</sup> **Ibid, [www.uncitral.org](http://www.uncitral.org).**



## 5. Pelaksanaan Pendaftaran Elektronik Secara *Paperless* di Jepang

Sistem *Paperless* ini terdiri dari 3 (tiga) sub sistem, yaitu sebagai berikut<sup>171</sup>:

### (1) *Electronic Application and Administrative Processing System*

Pada tahun 1993, JPO telah meluncurkan sistem pengiriman secara *on-line* bagi Pendaftar untuk menerima pemberitahuan dari JPO secara langsung via internet. Sistem *on-line* ini untuk memeriksa dokumen paten dan paten sederhana (*utility model*), Desain dan merek serta menerima permintaan pendaftaran secara *on-line* tentang penggandaan dokumen sertifikat dan dokumen non sertifikat.

### (2) *Comprehensive Document Database System*

Sistem penyimpanan informasi dari domestik dan luar negeri dalam komputer secara teratur, termasuk Berita Resmi (*Gazette*) dari paten, paten sederhana (*utility model*), Desain dan merek.

### (3) *Document Retrieval System*

Sistem ini merupakan sistem yang terkomputerisasi mulai dari menyimpan data elektronik, melakukan komunikasi, pengolahan data pada *database*. Sistem ini juga mengolah data-data elektronik mengenai masalah hukum dari sistem pendaftaran *on-line*. Melalui sistem ini, JPO mengharapkan semakin mempererat hubungan dengan Kantor Paten dari negara lain, seperti USPTO (negara Amerika Serikat) dan EPO (negara-negara Uni Eropa).

## A. Prosedur Pendaftaran *on-line* dan Sistem Pemeriksaan

Permohonan Pengajuan pendaftaran HKI, khususnya Desain secara elektronik via internet *on-line*, terdapat beberapa tahapan. Hal ini dijelaskan sebagai berikut:<sup>172]</sup>

1. Pendaftar (*applicant*) melakukan pendaftaran secara elektronik (*paperless system*) via internet *on-line* (*on-line application*);

<sup>171</sup> JPO, Computerization, JPO, [www.deux.jpo.go.jp](http://www.deux.jpo.go.jp), diakses pada 5 Mei 2005

<sup>172</sup> JPO, Computerization, *ibid*

2. File elektronik permohonan pendaftaran diterima oleh bagian Penerima file (*acceptance file*) pendaftaran elektronik;
3. File-file elektronik tersebut disaring menjadi beberapa data-data yang diperlukan. Pendaftaran file dari data-data elektronik diteruskan pada bagian Penerimaan pendaftaran dari data suatu file (*application data file*);
4. Pada proses Penerimaan pendaftaran dari data suatu file (*application data file*), data-data tersebut dikelompokkan menjadi pengaturan pendaftaran dari suatu file (*application management data file*), pendaftaran secara magnetik (magnetic register), pendaftaran berdasarkan file asli (*accorded original file*) atau pendaftaran yang berasal dari dokumen (kertas) konvensional (*application documents*).
5. Pada proses penerimaan pendaftaran data suatu file (*application data file*), dilakukan pemeriksaan oleh pemeriksa keabsahan (*VDT Inspection-at inspection window*), pemeriksaan formalitas (*formality examination*) (untuk membuat draft persetujuan (*drafting approval*) dan referensi (*reference*)), serta Pemeriksaan substansi (*substantial examination*) (untuk membuat draft persetujuan (*drafting approval*), dokumen data elektronik secara imbal-balik (*retrieval*), serta referensi (*reference*)). Tugas Pemeriksa validasi (*VDT Inspection*), Pemeriksa pemeriksaan formalitas (*formality examination*) dan Pemeriksa pemeriksaan substansi (*substantial examination*) terjadi secara elektronik (*paperless system*) via *internet on-line*;
6. Pada proses ini (*application data file*), Pendaftar (*applicant*) dapat meminta data secara langsung (*forwarding data*) dari file-file data elektronik secara *on-line*;
7. Pada proses *application data file* ini pula (setelah diperiksa oleh *VDT inspection, formality examination* atau *substantial examination*), Pendaftar (*applicant*) dapat meminta untuk menginspeksi data secara *on-line*. Proses ini dilakukan oleh bagian '*inspection certification*', bertugas untuk inspeksi file atau mencetak (*printing*) sertifikat.
8. Proses selanjutnya yaitu (setelah inspeksi maupun pemeriksaa), data-data elektronik tersebut terkomputerisasi dalam Berita Resmi (*gazette*) elektronik. Proses ini disebut sebagai '*official gazette electronic filing*'.
9. *Official gazette electronic filing* tersedia dalam bentuk CD ROM dan buku (*official gazette on paper*).
10. sebelum dapat diakses oleh masyarakat umum (*public/user*) maupun Pendaftar (*applicant*), data-data elektronik dalam

- Berita Resmi (*official gazette data*) dikirim ke *database* JPO untuk dikelompokkan dalam '*database retrieval*' dan melalui proses '*comprehensive document database*';
11. Dalam *database* JPO, terjadi pemeriksaan data lagi oleh bagian pemeriksaan substantif (*substantial examination*). Proses ini memilah data-data elektronik untuk dikembalikan kembali (*retrieval data*) atau diterima (dalam *official gazette data*);
  12. *Official gazette data* ini dapat diakses oleh umum (*public*) maupun Pendaftar (*applicant*) dalam '*public inspection room*'. Bagi Pengguna (*user*) dapat akses melalui '*local area inspection room*';
  13. Saat JPO telah menentukan semua persyaratan terpenuhi, maka JPO menyediakan informasi kepada masyarakat (*public/user*). Masyarakat (*public*) maupun Pengguna (*user*) dapat akses melalui website JPO ([www.jpo.go.jp](http://www.jpo.go.jp)) dengan menggunakan layanan IPDL (*Intellectual Property Digital Library*). Hal ini merupakan pengakuan JPO terhadap penerimaan atau penolakan suatu permohonan pendaftaran. Penerimaan permohonan pendaftaran disertai keterangan mengenai status HKI, khususnya Desain yang bersangkutan via internet pada website JPO.

Pelaksanaan pendaftaran elektronik (*e-filing*) dengan *paperless system* menggunakan pertimbangan:

- 1) Desain tersebut merupakan mata pencarian atau pekerjaan, sehingga perlu mendapat perlindungan segera, untuk :
  - a) secara tanpa ijin dari Pemegang Hak Desain, pihak lain menggunakan Hak Desain tersebut. Misalnya adanya Desain Serupa atau Desain Sama.
  - b) Pemohon segera melakukan eksploitasi terhadap Desain tersebut dan melindungi Desain dari pelanggaran yang dilakukan pihak lain.
- 2) Mempermudah akses bagi Pemohon permohonan pendaftaran Desain yang berasal dari negara lain.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka pendaftaran elektronik (*e-filing*) secara *paperless system* sangat membantu dalam proses administrasi. Sehingga kegunaan pendaftaran elektronik (*e-filing*) Desain menggunakan *paperless system* yaitu<sup>173</sup>:

- 1) mencegah produksi suatu produk yang sama (similar Desain);
- 2) mempertahankan kelangsungan bisnis (usaha) dari Pemohon Hak Desain
- 3) meningkatkan kualitas produk dari Pemohon Hak Desain
- 4) melindungi kreatifitas Pendesain

### **B. Format Standar Pendaftaran Elektronik**

JPO melakukan standarisasi internasional terhadap format dari file data-data elektronik pada tahun 2002. Standarisasi ini merupakan realisasi dan implementasi program kerjasama dalam pendaftaran paten (*PCT-Patent Cooperation Treaty*-merupakan kerjasama antara Negara Jepang (JPO), Amerika Serikat (USPTO) dan Uni Eropa (EPO)). Format terstandarisasi tersebut untuk juga untuk proses pengajuan pendaftaran HKI (khususnya Desain) secara *on-line*. JPO menggunakan format XML sebagai standar.

Menurut JPO, XML (*Extensible Markup Language*) sebagai format standar dalam penyebaran data yang sesuai dengan tujuan pertukaran dan distribusi data-data elektronik via internet. Format XML berfungsi untuk mempermudah dan mempercepat sistem pengiriman dan pengolahan data-data elektronik via Internet.

---

<sup>173</sup> JPO, *Examination and Trials in the Age of Intellectual Creation, Part 2*, [www.dcx.jp.go.jp/cgi/search](http://www.dcx.jp.go.jp/cgi/search), diakses pada 25 Juni 2005

Format XML menggunakan tanda (*mark*) yang disebut '*tag*'. *Tag* XML merupakan tenaga pendorong (*engine*) diantara data-data elektronik, sehingga data-data tersebut dapat diatur sedemikian rupa dan tampilan akhirnya lebih flexible daripada format HTML. Format XML (perbandingan dengan format HTML) adalah cara menampilkan data elektronik dari isi data (analogi dengan *database*), sedangkan format HTML hanyalah bahasa dan cara menampilkan saja<sup>174</sup>. XML merupakan format pengolah, pemroses dan pencari data yang dapat digunakan via internet, dengan teknologi *Internet Explorer* (IE) versi.5 (ke atas). JPO menggunakan format XML untuk meningkatkan kecepatan pertukaran data elektronik sehingga mempermudah akses bagi Pengguna (*user*) dan masyarakat umum.

### C. Penanggalan Sebagai Status Hukum Dokumen Elektronik

Pada tampilan layanan IPDL dan PAJ *search* terdapat status hukum (*legal status*) dari suatu pendaftaran. *Legal status* memberikan informasi mengenai status hukum dari data pada suatu dokumen elektronik dari permohonan pendaftaran HKI (khususnya Desain). *Legal status* menentukan status hukum dokumen elektronik dari permohonan pendaftaran Desain. *Legal status* ini tercantum pada tampilan dari dokumen elektronik dalam *webpage* JPO.

*Legal status* tersebut meliputi antara lain data dari tanggal permohonan pemeriksaan (*date of request for examination*), tanggal dari keputusan penolakan oleh JPO (*date of sending the examiner's decision of rejection*),

---

<sup>174</sup> Firar Utdirartatmo, *Op.cit.* , h.13

tanggal pendaftaran (*date of registration*) serta tanggal batas waktu daluarsa suatu Hak Desain (*date of extinction of right*). Secara umum, legal status berfungsi untuk mengetahui waktu suatu permohonan pendaftaran Desain, mulai saat pengajuan, pemeriksaan, penerimaan atau penolakan oleh JPO sampai dengan terdaftarnya suatu Desain.

Informasi 'tanggal' yang tertera pada setiap tampilan dokumen pendaftaran elektronik, merupakan tanggal yang dikeluarkan beberapa bulan setelah tanggal yang tertera pada dokumen konvensional (setelah proses prosedur hukum dari pengajuan pendaftaran sampai status terdaftar suatu Desain bagi pendaftaran konvensional). Pada sistem pendaftaran Desain di Jepang, dapat secara konvensional (*paper based document application*) dan secara elektronik. Pendaftaran secara elektronik (*electronic filing*) menggunakan program *paperless system* via Internet yang *on-line*. Perbedaan penanggalan pada dokumen elektronik (terlambat beberapa bulan dari dokumen konvensional) dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap Hak Desain dari Desain Terdaftar di JPO.

#### **D. Macam Layanan Website JPO**

Untuk memperbaiki kinerja pelayanan serta penyesuaian terhadap sistem pendaftaran yang baru secara *on-line*, maka JPO meluncurkan beberapa produk layanan, seperti IPDL (*Industrial Property Digital Library*). IPDL ini untuk memberikan pelayanan berupa informasi yang berkaitan dengan data-data elektronik permohonan pendaftaran paten dan paten sederhana (*utility model*). Permohonan tersebut meliputi permohonan yang telah dilakukan

pemeriksaan (*examined filing*) maupun yang tidak diperiksa (*unexamined filing*). Produk layanan lainnya antara lain yaitu PAJ (*Patent Abstract of Japan News*) dengan menggunakan layanan *Searching PAJ* (disebut juga *Search PAJ*) dan *F I / F-term Search*.

JPO memulai produk layanan IPDL ini pada tahun 1999. IPDL mempermudah akses tentang informasi mengenai HKI di Jepang. Pada *website* JPO ([www.jpo.go.jp](http://www.jpo.go.jp)), masyarakat (baik Pemohon pendaftaran (*applicant*) maupun Pengguna Internet (*user*) dapat mengakses informasi dari data-data elektronik dokumen HKI. Dokumen data-data elektronik tersebut berupa Berita Resmi (*gazette*) masing-masing HKI, seperti paten, paten sederhana (*utility model*), Desain dan merek.

PAJ (*Patent Abstract of Japan News*) merupakan layanan untuk mengetahui informasi yang berkaitan dengan paten dan HKI lainnya di Jepang. PAJ untuk memperkuat sistem komunikasi antara JPO dan Kantor Paten dari Negara lain. Tampilan PAJ disertai dengan gambar yang saling berkaitan dengan informasi yang tersedia. Akses PAJ menggunakan dukungan layanan *Searching PAJ* (*PAJ search*). *PAJ search* merupakan sistem terjemahan, yang semula bahasa Jepang menjadi bahasa Inggris.<sup>175</sup> *PAJ search* merupakan sistem penerjemah otomatis, yang diatur sedemikian rupa sehingga memudahkan masyarakat. Sistem ini untuk memahami petunjuk dan menu yang ada saat mengakses informasi pada *website* JPO.

---

<sup>175</sup> PAJ, *Patent Abstract of Japan News*, PAJ no. 15, 2000, pg.1, [www.deux.jpo.go.jp](http://www.deux.jpo.go.jp)

PAJ *search* menggunakan *software* MIMOSA. Penggunaan *software* MIMOSA membuat hasil tampilan informasi berupa bibliografi dan disertai gambar. MIMOSA menjadikan tampilan pada halaman web (*webpage*) termasuk informasi didalamnya berbeda dengan tampilan *webpage* pada umumnya. *Software* MIMOSA (dari layanan PAJ *search*) mempunyai kelebihan dan kekurangan tersendiri. Hal ini dengan membandingkan MIMOSA pada layanan IPDL sehingga nampak beberapa perbedaan yang menjadi kelebihan dan kekurangan masing-masing.

Perbedaan tersebut antara lain pada sistem pencarian informasi, hasil data dan tampilan pada *webpage*. Pada IPDL, misalnya, pencarian informasi terhadap suatu permohonan pendaftaran HKI, berdasarkan pemilihan nomor dokumen dengan data elektronik tertentu atau nomor publikasi elektronik tertentu. Pada PAJ *search* dengan (MIMOSA *software*), Pemohon (*applicant*) dan Pengguna (*user*) dapat mengakses suatu informasi dari beberapa dokumen dari data elektronik sekaligus.<sup>176</sup>

Antara IPDL dan MIMOSA terdapat pula beberapa persamaan dalam fungsinya. Persamaannya yaitu tersedianya informasi mengenai status hukum (*legal status*) dari suatu dokumen data elektronik dari setiap permohonan pendaftaran HKI, khususnya Desain. Status hukum (*legal status*) merupakan informasi yang berupa keterangan terhadap status hukum pada dokumen suatu data elektronik permohonan pendaftaran. Keterangan status hukum (*legal status*) tersebut meliputi pencantuman ‘tanggal’ permintaan permohonan

---

<sup>176</sup> PAJ, PAJ *search* in MIMOSA and JPO's IPDL, MIMOSA, [www.deux.jpo.go.jp](http://www.deux.jpo.go.jp)



pendaftaran, tanggal dari putusan penolakan untuk pemeriksaan, tanggal dari pendaftaran serta tanggal dari batas daluarsa suatu Hak Desain (*Design Right*). Adanya layanan IPDL dan PAJ (*search*), maka JPO berusaha meningkatkan kualitas pelayanan dengan menampilkan informasi terkini serta mencapai efisiensi.

Standarisasi Nasional pada dokumen elektronik terkomputerisasi di Jepang adalah *JIS Z6016*. Dasar standar internasional manajemen perputaran Dokumen di Jepang, yaitu *ISO 15489*<sup>177</sup>. Aturan perundangan tentang '*E-Signature Law*' di Jepang, berlaku mulai April tahun 2001. Kebijakan '*E-Sign*' dan '*Authentication*' Pemerintah Negara Jepang, meliputi<sup>179</sup>:

- 1) *development of B2B/C dan B/C26 business foundation under the E-Sign Law*
- 2) *best practices in e-government and e-municipality (means: public PKI)*
- 3 *market growth through international coordination*

Proses otentikasi, meliputi:

- a. Sertifikasi PKI
- b. Metode menggunakan Sertifikat yang tersertifikat  
(x.509)
- c. metode konvensional menggunakan database

<sup>177</sup> *Electronic Authentication And Notary*, Maeda, Yoji-Kawamatzu, Kazushige, *ECOM Journal No. 9*, [www.ecom.jp/com-e/hom/research-file/200110activities.pdf](http://www.ecom.jp/com-e/hom/research-file/200110activities.pdf), diakses 25 Maret 2006

<sup>178</sup> Yamazaki, Takuya, *Policy on the electronic signature and authentication and future issues in the area*, [www.ecom.jp/ecom\\_e/research\\_file/2000221\\_guidelines.pdf](http://www.ecom.jp/ecom_e/research_file/2000221_guidelines.pdf), diakses 25 Maret 2006

JPO menentukan penerimaan pendaftaran Desain secara konvensional dan pendaftaran elektronik (*e-filing*) yang terkomputerisasi, sejak Januari tahun 2000. Pada pendaftaran elektronik (*e-filing*), JPO melakukan transformasi data dari dokumen kertas menjadi informasi data elektronik dalam suatu dokumen elektronik.

## BAB IV

### PENUTUP

#### 1. Simpulan

Pada Bab II, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Permintaan pendaftaran Desain Industri menurut Undang-Undang Desain Industri (UUDI) masih secara konvensional. Pengajuan permohonan pendaftaran Desain Industri secara konvensional ini dengan tertulis dengan dokumen kertas (Pasal 11 ayat (1) UUDI dan Pasal 4 ayat (1) PPDI). Prosedur pendaftaran ini melalui pemeriksaan administratif (Pasal 24 ayat (1) UUDI) dan pemeriksaan substantif, saat terdapat keberatan pihak lain (Pasal 26 ayat (1) dan ayat (5) UUDI). Tidak adanya keberatan pihak lain, maka DITJEN HKI menerbitkan Sertifikat Desain Industri (Pasal 29 ayat (1) UUDI). Sertifikat Desain Industri merupakan Akta Otentik dari alat bukti tertulis, berupa kertas, yang termasuk alat bukti konvensional menurut Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 B.W. Sertifikat ini sah, karena didalamnya terdapat tanda tangan pihak yang terkait (Pemohon) dan Pejabat yang berwenang (DITJEN HKI) (Pasal 1868 B.W.: DITJEN HKI sebagai pejabat publik sesuai aturan undang-undang). Hal ini sesuai dengan aturan sahnya suatu akta otentik, dimana tanda tangan merupakan bentuk legalisasi dari suatu akta otentik, sebagai alat bukti sah (Pasal 1874: legalisasi dengan tanda tangan para pihak (*waarmerking*) dan Pasal 1 Peraturan Pejabatan Notaris: Notaris sebagai pejabat dalam bidang perdata).

2. Pendaftaran Desain Industri secara elektronik (*e-filing*) via Internet *online*, masih merupakan wacana di Indonesia. Hal ini karena sulitnya menentukan yurisdiksi yang berwenang pada media Internet. Terdapat beberapa perbedaan diantara para ahli hukum berkenaan dengan aturan hukum (*cyberlaw*) yang dapat diterapkan pada media '*cyberspace*' dalam Internet. Keterbatasan macam alat bukti dalam hukum pembuktian di Indonesia, menyebabkan sulitnya pengakuan terhadap dokumen elektronik. Saat ini hanya terdapat aturan mengenai pengalihan bentuk dari dokumen kertas (*paper based documents*) menjadi dokumen elektronik (*e-record*). Aturan tersebut berupa Panduan Manajemen Sistem Dokumen Elektronik oleh Kementrian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia. UU Dokumen Perusahaan (UU No.8 tahun 1997) merupakan aturan perundangan lainnya yang mengatur pengalihan bentuk format dari dokumen kertas menjadi bentuk *microfilm*. Pada putusan pengadilan berupa Yurisprudensi (putusan Pengadilan Niaga No. 60/Desain Industri/2004/P.N.Niaga.Jkt.Pst), Hakim secara tidak langsung memberikan pengakuan terhadap '*print out*' dari internet sebagai alat bukti ('*print out*' tidak termasuk alat bukti dalam sistem pembuktian konvensional). Seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan kebutuhan *E-Commerce* dalam perdagangan internasional, terbuka peluang untuk memperluas makna alat-alat bukti yang mengarah pada pembuktian terbuka. Hal ini sejalan dengan aturan pada Pasal 5 ayat (1) RUU Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU ITE). (Art.3) UNCITRAL on *Electronic Signatures* (2001) menentukan prinsip '*equal*

*treatment*’, antara dokumen kertas (*paper based documents*) dengan dokumen non kertas (*paperless*).

3. Negara Jepang sebagai perbandingan, telah melaksanakan pendaftaran elektronik (*e-filing*) via internet *online* menggunakan *paperless system*. Pendaftaran secara *paperless system* untuk Desain mulai pada tahun 2000. *paperless system* ini bertujuan untuk efisiensi kerja JPO dan peningkatan pelayanan pada masyarakat. Pendaftaran Desain di Jepang menganut prinsip ‘*first to file* (Pasal 9 ayat (1) JDL)’. Pemeriksaan melalui pemeriksaan formalitas dan langsung pemeriksaan administrasi (tanpa menunggu keberatan pihak lain).

Pada bab III ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Permohonan pendaftaran Desain Industri menyertakan lampiran gambar atau foto dari Desain yang didaftarkan (Pasal 11 ayat (4) UUDI). Foto atau gambar tersebut untuk mempermudah proses pengumuman Desain (Pasal 6 ayat (1) huruf h, PPDI). Macam format gambar hasil olahan komputer seperti BMP, GIF dan JPG. Format gambar sesuai ketentuan PPDI yaitu format (.jpg). Format gambar (.jpg) merupakan program komputer (*software*). Secara *sui generis*, program komputer terlindungi Hak Cipta (Pasal 12 ayat (1) huruf a, UUHC). Pertukaran informasi elektronik (*data message*) dalam dokumen elektronik (*e-record*) pada pendaftaran elektronik (*e-filing*) menggunakan format standar internasional, yaitu XML. XML merupakan program bahasa untuk mendeskripsikan isi dari data daripada tampilan. Keuntungan XML adalah pada kecepatan dan efisiensi pertukaran pengiriman dari dokumen

elektronik (*e-record*). Suatu dokumen elektronik menjadi valid dengan adanya tanda tangan elektronik di dalamnya (Art.7.1, UNCITRAL *on Electronic Commerce* 1998). Selain tanda tangan elektronik, sahnya dokumen elektronik (*e-record*) terlihat dari tidak adanya perubahan terhadap informasi elektronik (*data message*) tersebut. Jaminan keaslian informasi elektronik yaitu menjamin keamanan informasi (*data message*) dengan sistem Kriptografi, menggunakan metode Enkripsi dan Dekripsi. Verifikasi sahnya tanda tangan digital (tanda tangan elektronik) dengan menggunakan “*hash fuction/fungsi hash*”. Otentikasi informasi elektronik (*data message*) dari dokumen elektronik (*e-record*) menggunakan sertifikat digital yang ditanda tangani secara digital. Sertifikat digital dikeluarkan oleh Otoritas Sertifikat (O.S.) atau *Certificate Authority* (C.A.). Lembaga Otoritas Sertifikat (O.S. atau C.A.) untuk *Microsoft* adalah *VerySign*.

2. Pelaksanaan *paperless system* di Jepang via Internet *online*, melalui proses: *Electronic Application and Administrative Processing system, Comprehensive Documents Database system* dan *Document Retrieval system*. *Paperless system* di Jepang untuk efisiensi sistem administrasi pendaftaran elektronik (*e-filing*) serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Menurut kerjasama dalam PCT (*Patent Cooperation Treaty*) bersama Amerika Serikat (USPTO) dan Uni Eropa (EPO), sepakat menggunakan XML sebagai format standar. XML ini untuk mempermudah dan mempercepat sistem pengiriman dan pengolahan data-data elektronik via internet. Pada website JPO ([www.jpo.go.jp](http://www.jpo.go.jp)), dari pendaftaran elektronik (*e-filing*) tersebut terdapat *legal*

*status. Legal status* ini menentukan status hukum dokumen elektronik (*e-record*) dari pendaftaran elektronik (*e-filing*) Desain. *Legal status* ini meliputi tanggal pemeriksaan, tanggal dari keputusan penolakan oleh JPO, tanggal pendaftaran dan tanggal waktu daluarsa Hak Desain. Standarisasi Nasional dokumen elektronik (*e-record*) hasil komputerisasi di Jepang adalah JIS Z6016. Standar internasionalnya yaitu ISO 15489.

## 2. Saran

1. Sehubungan dengan terbatasnya macam alat menurut sistem hukum pembuktian di Indonesia, maka penting artinya untuk memperluas makna terhadap alat-alat bukti yang telah ditetapkan undang-undang. Perluasan makna terhadap alat bukti, memberikan peluang untuk pengakuan terhadap persamaan dokumen elektronik (*e-record*) (termasuk informasi elektronik/*data message* didalamnya) dengan alat bukti konvensional. Pengakuan bagi dokumen elektronik (*e-record*) sebagai alat bukti, harus disertai dengan pengesahan aturan perundangan yang terkait. Sehingga perlu untuk mengesahkan aturan perundangan dalam bidang teknologi informasi, *cyberlaw* dan transaksi elektronik (dalam hal ini pengesahan terhadap RUU Informasi dan Transaksi Elektronik serta RUU Pemanfaatan Teknologi Informasi. Hal ini sesuai dengan *asas legalitas* dalam hukum pidana. Pada negara Jepang, sebagai perbandingan, terdapat penanggalan pada tampilan dokumen pendaftaran elektronik. Penanggalan sebagai *legal status* pada *website* JPO. *Legal status* ini untuk sahnya informasi dalam dokumen elektronik pada pendaftaran elektronik (*e-filing*).

2. Gambar atau foto dalam format (.jpg) merupakan program komputer (*software*), yang secara *sui generis* merupakan Ciptaan yang dilindungi Hak Cipta. Perbandingannya di negara Jepang, XML telah digunakan sebagai format standar internasional untuk bahasa *software* dalam pertukaran dokumen elektronik (*e-record*) pada pendaftaran elektronik (*e-filing*) *paperless system*. Pada saatnya nanti untuk diterapkan pendaftaran elektronik (*e-filing*) di Indonesia, sebaiknya menggunakan format standar XML untuk pertukaran dokumen elektronik (*e-record*).



## DAFTAR PUSTAKA

### Bacaan

- Ansari, Andri, **Rahasia Membuat Efek dan Obyek 3D dengan Photoshop C.S.**, Andi, Yogyakarta, 2004.
- Black, Henry.Campbell-The Publisher's editorial staff, **Black's Law Dictrionary**, sixth edition, St. Paul Minn West Publishing, 1990.
- Budi.A.R., **Hukum Dan Internet di Indonesia**, UII Press, Yogyakarta, 2003.
- Garner, Bryan.A., **Black's Law Dictionary**, eight edition, Thompson West, 2004.
- Gillies, Peter.J., **Business Law**, fifth edition, the federation Press, 1993.
- Harahap, M.Yahya, **Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Howe, Martin, **Russel Clarke on Industrial Designs**, sixth edition, Sweet&Maxwell, 1998.
- Ida.I., **Peraturan Baru Hukum Pembuktian dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Nederland**, Bina Yustisia, M.A., 1994.
- Irawan, Budhi, **Jaringan Komputer**, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2005.
- Japanese Patent office-Goto, Haruo, **Japanese Laws Relating to Industrial Property (design Law)**, AIPPI, Japan, 1999.
- Moeljatno, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Rineka Cipta, cetakan ke lima, Jakarta, 1993.
- Pardosi, Mico, **Belajar Sendiri-Internet Photoshop 6.0 MS-Word 2000-Secara Cepat dan Mudah**, Penerbit 'Indah', Surabaya, 2001.
- Paulus, **37 Manipulasi Foto-Profesional Photoshop 7.0**, maxicom, Palembang, 2003.
- Rangkuman Jurisprudensi M.A., Indonesia II, tanggal 16-12-1975, **Hukum Perdata dan Acara Perdata**, Proyek Yurisprudensi M.A., 1997.
- Ramli, Achmad, **CYBER LAW Dan HAKI-Dalam Sistem Hukum Indonesia**, P.T. Refika Aditama, Bandung, 2004.

Subekti, **Aneka Perjanjian**, cetakan ke sepuluh, P.T. Citra Aditya Bakti, 1995.

\_\_\_\_\_, **Hukum Pembuktian**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987.

Supriyanto, Aji, **Pengantar Teknologi Informasi**, Salemba Infotek, Jakarta, 2005.

Sutantio, Retnowulan, **Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek**, cetakan ke delapan, Mandar Maju, Bandung, 1997.

Tim Redaksi Tatanusa, **Himpunan Putusan-Putusan Pengadilan Niaga Dalam Perkara Desain Industri**, P.T. Tata Nusa, Jakarta, 2005.

Tresna, **Komentar Atas reglemen Hukum Acara di dalam Pemeriksaan di muka Pengadilan Negeri atau HIR**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1975.

Utdirartatmo, Frrar, **Belajar Pemrograman WEB pada XML**, ANDI, Yogyakarta, 2003.

WAHANA Komputer-Semarang, **Memahami Model Enkripsi dan Security Data**, ANDI, Yogyakarta, 2003.

### **Undang-Undang**

Hadi.S.T., **Undang-Undang Dokumen Perusahaan Berserta Peraturan Pelaksanaan**, Harvarindo, Jakarta, 2004.

**Undang-Undang HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual)-Desain Industri**, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.

**UU RI, UU No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta**, Citra Umbara, 2002.

### **Peraturan Pemerintah**

**Peraturan Pemerintah No.1 tahun 2005 Tentang Desain Industri (PPDI)**,  
<http://www.dgip.go.id>.

### **Seminar**

Arif Syamsudin, **Pemeriksaan Substantif atas Permohonan Desain Industri, Seminar Perlindungan Desain Industri (Industri Sebagai**

**Aset atau Modal Intelektual untuk Mendukung Perekonomian Negara), DITJEN HKI-Dep.Keh&HAM-JICA, Jakarta, 8-9 September, 2003.**

Mizuno, Minako, *Industrial Design Law in Japan*, Seminar, JIII-AOTS, 25 Juli 2003.

### **Internet**

JPO, *Computerization*, Public Information-JPO, <http://www.jpo.go.jp/cgi/search>.

JPO, *Examination and Trails in the Age of Intellectual Creation*, Part 2, <http://www.deux.jpo.go.jp/cgi/search>.

PAJ, *Patent Abstract of Japan News*, PAJ No. 15, 2000, <http://www.deux.jpo.go.jp>.

PAJ, *PAJ Search in MIMOSA and JPO's IPDL*, MIMOSA, <http://www.deux.jpo.go.jp>.

Yoji, Maeda-Kawamatzu, kazushige, *ECOM Journal No. 9*, [http://www.ecom.jp/com\\_e/hom/research\\_file/200110activenvities.pdf](http://www.ecom.jp/com_e/hom/research_file/200110activenvities.pdf).

Yamazaki, Takuya, *Policy on the Electronic signature and authentication and future issues in the area*, [http://www.ecom.jp/ecom\\_e/search\\_file/2000221guidelines.pdf](http://www.ecom.jp/ecom_e/search_file/2000221guidelines.pdf).

United Nation, *UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce (1998)*, <http://www.uncitral.org>.

\_\_\_\_\_, *UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures with Guide Enactment (2001)*, <http://www.uncitral.org>.

WIPO, *General Information on Industrial Design*, <http://www.wipo.int>.

### **Jurnal Hukum**

Peter.M.Marzuki, *Jurisprudence as Sui Generis Dicipline*, vol.17, no. 4, 2002.

### **Booklet**

**CDROM**


M.Junaedi, **Pengantar XML**, CDROM, IlmuKomputer.Com, Juli, 2003.

Nurhasyim, **HTML dan CSS**, CDROM, IlmuKomputer.Com, September, 2003.


# LAMPIRAN GAMBAR I

## HARLEY DAVIDSON (USA)


Perspective view as viewed from the front side




Perspective view as viewed from the rear side



Left side view



Right side view



Handwritten text: *... 2111 ... 2p ... 12 ... 105*

*Legal Protection of Industrial Designs*

# *Legal Protection of Industrial Designs*


Mr. Riichi Ushiki\*  
Patent Attorney  
USHIKI International Patent Office

9 7 1 2 5 7


(2)

G 2 - 2 1 0


Front view




Plan view



Bottom view




Rear view




9 7 1 2 5 7

G 2 - 2 1 0

Reference Figure (1) illustrating the surface shape of the car body



Reference Figure (2) illustrating the surface shape of the car body




### Partial design

The article to which the design is applied: Walking toy robot  
Design classification: EI-310 D

Application number: 2001-014496  
Registration number: 01144574

Front view




Right side view




First perspective view



Front view showing on electric current



Back view



Right side view showing on electric current







(3) An object producing an aesthetic impression on the sense of sight

The “design” defined in Existing Law is required to be an object which appeals to the sense of sight, as the highest objective of human senses



# Paperless System Concept





## KLASIFIKASI DESAIN INDUSTRI

### BERDASARKAN "LOCARNO AGREEMENT"

CLASS NO. K	CLASS TITLE JUDUL INDUK	SUBCLASS SUBKELAS	SUBCLASS TITLE JUDUL SUBKELAS	
01	Foodstuffs ( <i>Bahan Makanan</i> )	01-01	Baker's products, biscuits, pastry, macaroni & other cereal products, chocolates, confectionery, ices	<i>Produk roti/ kue, biskuit, kue kering, makaroni dan produksereal ( biji-bijian), coklat, permen/ gula-gula, es</i>
		01-02	Fruit and vegetables	<i>Buah-buahan dan sayur-sayuran</i>
		01-03	Cheeses, Butter and butter substitutes, other dairy produce	<i>Keju, Mentega dan pengganti mentega, produk makanan lainnya</i>
		01-04	Butcher's meat (including pork products), fish	<i>Daging (termasuk daging babi), ikan</i>
		01-05	(vacant)	<i>(kosong)</i>
		01-06	Animal foodstuffs	<i>Bahan makanan hewan</i>
		01-99	Miscellaneous	<i>Rupa-rupa</i>
02	Articles of Clothing and Haberdashery ( <i>Produk pakaian wanita dan Pakaian laki-laki</i> )	02-01	Undergarments, lingerie, corsets, brassiers,nightwear	<i>Pakaian dalam, Pakaian dalam wanita, korset, beha, pakaian malam</i>
		02-02	Garments	<i>Pakaian</i>
		02-03	Headwear	<i>Tutup kepala</i>
		02-04	Footwear, socks and stockings	<i>Sepatu sandal dan sejenisnya. kaos kaki dan stoking</i>
		02-05	Neckties, scarves, neckerchiefs and handkerchiefs	<i>Dasi, Selendang, syal dan saputangan</i>
		02-06	Gloves	<i>Sarung Tangan</i>
		02-07	Haberdashery and clothing accessories	<i>Pakaian dan asesoris pakaian</i>
		02-99	Miscellaneous	<i>Rupa-rupa</i>
03	Travel Goods, cases, parasols and personal belongings, not elsewhere specified ( <i>Barang-barang bawaan, Kotak, Payung dan Milik Pribadi, (dan lain-lainnya )</i> )	03-01	Trunks, suitcases, briefcases, handbags, keyholders, cases specially designed for their contents, wallets and similar articles	<i>Peti, kopor, tas, tas jinjing (tangan), gantungan kunci, tas yang didesain khusus sesuai isi. kantong dan hal-hal sejenis.</i>
		03-02	(vacant)	<i>Kosong</i>
		03-03	Umbrellas, parasols, sunshades and walking sticks	<i>payung, payung kecil tabir surya dan tongkat</i>
		03-04	Fans	<i>kipas angin</i>
		03-99	Miscellaneous	<i>Rupa-rupa</i>
04	Brushware ( <i>perlengkapan</i> )	04-01	Brushes and brooms for	<i>sikat/bros, dan sapu untuk</i>

CLASS NO.	CLASS TITLE JUDUL	SUB CLASS SUBKELAS	SUB CLASS TITLE JUDUL SUBKELAS
	<i>kwas, sikat)</i>		<i>cleaning</i>
		04-02	Toilet brushes, clothes brushes and shoe brushes
		04-03	Brushes for machines
		04-04	Paintbrushes, brushes for use in cooking
		04-99	Miscellaneous
05	Textile Piecegoods, Artificial and Natural Sheet Material ( <i>Barang-barang Potongan Tekstil, Bahan Lembaran buatan dan alami</i> )	05-01	Spun articles
		05-02	Lace
		05-03	Embroidery
		05-04	Ribbons, braids and other decorative trimming
		05-05	Textile fabrics
		05-06	Artificial or natural sheet material
		05-99	Miscellaneous
06	Furnishing ( <i>Perabot</i> )	06-01	Beds and seats
		06-02	(Vacant)
		06-03	Tables and similar furniture
		06-04	Storage furniture
		06-05	Composite furniture
		06-06	Other furniture and furniture parts
		06-07	Mirrors and frames
		06-08	Clothes hangers
		06-09	Mattresses and cushions
		06-10	Curtains and indoor blinds
		06-11	Carpets, mats and rugs
		06-12	Tapestries
		06-13	Blankets and other covering materials, household linen and napery
		06-99	Miscellaneous

CLASS KELAS	CLASS TITLE JUDUL	SUB-CLASS SUB-KELAS	SUB-CLASS TITLE JUDUL SUB-KELAS	
07	Household Goods, not elsewhere specified (Barang-barang Rumah Tangga, dan lain- lainnya )	07-01	China, glassware, dishes and other articles of a similar nature	<i>Porselen, peralatan dari kaca, mangkuk dan barang-barang lain yang mempunyai sifat yang sama</i>
		07-02	Cooking appliances, utensils and containers	<i>Perlengkapan dan peralatan memasak, dan wadah (kontainer)</i>
		07-03	Table knives, forks and spoons	<i>pisau makan, garpu dan sendok</i>
		07-04	Appliances and utensils, hand manipulated, for preparing food or drink	<i>perlengkapan dan alat-alat untuk menyajikan makanan atau minuman</i>
		07-05	Flatirons and washing, cleaning and drying equipment	<i>seterika dan peralatan mencuci dan pengeringan (mesin cuci)</i>
		07-06	Other table utensils	<i>alat-alat makan lainnya</i>
		07-07	Other household receptacles	<i>wadah -wadah rumah tangga lainnya</i>
		07-08	Fireplace implements	<i>Perlengkapan perapian</i>
		07-99	Miscellaneous	<i>rupa-rupa</i>
08	Tools and Hardware (Peralatan dan Perangkat Keras)	08-01	Tools implements for drilling, milling or digging	<i>alat-alat yang digunakan untuk menggiling, menumbuk atau menggali</i>
		08-02	Hammers and other similar tools and implements	<i>palu dan peralatan dan perangkat sejenis</i>
		08-03	Cutting tools and implements	<i>alat-alat dan perkakas untuk memotong</i>
		08-04	Screwdrivers and other similar tools and implements	<i>obeng dan alat-alat perangkat sejenis</i>
		08-05	Other tools and implements	<i>alat-alat dan perangkat lainnya</i>
		08-06	Handles, knobs and hinges	<i>Pegangan, tombol atau knob dan engsel</i>
		08-07	Locking or closing devices	<i>alat-alat untuk mengunci dan menutup</i>
		08-08	Fastening, supporting or mounting devices not included in other classes	<i>alat-alat pengencang, penyangga atau penganjal yang tidak termasuk dalam kelas lain</i>
		08-09	Metal fittings and mountings for doors, windows and furniture, and similar articles.	<i>fitting dan alat penganjal dari besi untuk pintu, jendela dan perabot, dan alat-alat yang sejenis</i>
		08-10	Bicycle racks	<i>Rak Sepeda</i>
		08-99	Miscellaneous	<i>rupa-rupa</i>

CLASS NO.	CLASS TITLE KELAS	SUB CLASS SUB-KELAS		SUB CLASS TITLE KELAS
09	Packages and Containers for the Transport or Handling of Goods (Pembungkus dan Kontainer untuk Pengangkutan atau meangkat atau membawa Barang-Barang)	09-01	Bottles, flasks, pots, carboys, demijohns, and containers with dynamic dispensing means	<i>botol, tabung, panci, kereta bayi, labu (botol besar dengan leher sempit) dan kontainer dengan alat pembuangan dinamis (bergerak)</i>
		09-02	Storage cans, drums and casks	<i>kaleng, drum dan tong penyimpanan</i>
		09-03	Boxes, cases, containers, (preserve) tins or cans	<i>kotak, tas, kontainer, kaleng dan tempat pengawet</i>
		09-04	Hampers, crates and baskets	<i>keranjang, peti kayu dan tempat barang</i>
		09-05	Bags, sachets, tubes and capsules	<i>kantong, pembungkus, silinder dan kapsul</i>
		09-06	Ropes and hooping materials	<i>tambang dan bahan-bahan pengikat</i>
		09-07	Closing means and attachments	<i>Alat-alat menutup dan perlengkapannya</i>
		09-08	Pallets and Platforms for forklifts	<i>Pallet dan platform untuk Mesin Pengangkat Barang</i>
		09-09	Refuse and trash containers and stand therefor	<i>Tempat sampah dan barang rongsokan dan penampungannya</i>
		09-99	Miscellaneous	<i>rupa-rupa</i>
10	Clocks and Watches and Other Measuring Instruments, Checking and Signalling Instruments (Jam dan Jam Tangan dan Alat Ukur lainnya, Alat untuk memeriksa dan memberikan isyarat lainnya)	10-01	Clocks and alarm clocks	<i>jam dan jam alarm</i>
		10-02	Watches and wrist watches	<i>arloji dan jam tangan</i>
		10-03	Other time-measuring instruments	<i>alat-alat pengukur waktu lainnya</i>
		10-04	Other measuring instruments, apparatus and devices	<i>Perlengkapan dan alat-alat pengukur lainnya</i>
		10-05	Instruments, apparatus and devices for checking, security or testing	<i>alat-alat untuk mendeteksi, keamanan atau pengujian</i>
		10-06	Signalling apparatus and devices	<i>alat-alat pemberi sinyal</i>
		10-07	Casings, dials, hands and all other parts and accessories of instruments for measuring, checking and signaling	<i>Casing, Pemutar, Jarum dan bahan lainnya dan perlengkapan alat pengukur, pemeriksa dan pemberi isyarat</i>
		10-99	Miscellaneous	<i>rupa-rupa</i>
11	Articles of Adornment	11-01	Jewellery	<i>Perhiasan</i>

CLASS NO. 11	CLASS TITLE JUDUL	SUB CLASS SUB-KELAS	SUBCLASS TITLE JUDUL SUB-KELAS	SUBCLASS TITLE JUDUL SUB-KELAS
	(Barang-barang Perhiasan)	11-02	Trinkets, table, mantel and wall ornaments, flower vases and pots	<i>Perhiasan kecil, meja, mantel dan ornamen dinding, vas bunga dan pot</i>
		11-03	Medals and badges	<i>medali dan sabuk</i>
		11-04	Artificial flowers, fruit and plants	<i>bunga, buah dan tanaman buatan</i>
		11-05	Flags, festive decorations	<i>bendera, dekorasi festival</i>
		11-99	Miscellaneous	<i>rupa-rupa</i>
12	Means of Transport or Hoisting (Alat-alat transportasi dan Pengangkat)	12-01	Vehicles drawn by animals	<i>kendaraan yang ditarik oleh binatang</i>
		12-02	Handcarts, wheelbarrows	<i>kereta tangan, kereta dorong</i>
		12-03	Locomotives and rolling stock for railways and all other rail vehicles	<i>lokomotif dan lori kereta api dan semua kendaraan ( alat angkut) yang memakai rel</i>
		12-04	Telphers carriers, chair lifts and ski lifts	<i>Pembawa "Telphers", Pengangkat kursi, an Pengangkat Ski</i>
		12-05	Elevator and hoists for loading or conveying	<i>Elevator dan alat angkat untuk memuat atau mengangkut barang</i>
		12-06	Ships and boats	<i>kapal dan perahu</i>
		12-07	Aircraft and space vehicles	<i>pesawat terbang dan alat angkut udara lainnya</i>
		12-08	Motor cars, buses and lorries	<i>motor, mobil, bis dan lori</i>
		12-09	Tractors	<i>Traktor</i>
		12-10	Road vehicle trailers	<i>Kendaraan trailer</i>
		12-11	Cycles and motorcycles	<i>sepeda, kendaraan bermotor</i>
		12-12	Perambulators, invalid chairs, stretchers	<i>Kereta bayi, kursi roda untuk orang cacat, alat untuk mengangkat orang sakit (tandu)</i>
		12-13	Special-purpose vehicles	<i>kendaraan untuk kegunaan khusus</i>
		12-14	Other vehicles	<i>kendaraan-kendaraan lainnya</i>
		12-15	Tyres and anti-skid chains for vehicles	<i>ban dan rantai anti-slip untuk kendaraan</i>
		12-16	Parts, equipment and accesories for vehicles, not included in other classes or sub-classes	<i>bagian-bagian, peralatan dan aksesoris untuk kendaraan, tidak termasuk kedalam kelas lain atau sub-kelas lain</i>
		12-99	Miscellaneous	<i>rupa—rupa</i>
13	Equipment for Production,	13-01	Generators and motors	<i>generator dan motor</i>

CLASS KELAS	CLASS TITLE / JUDUL MATERI	SUB-CLASS SUB-KELAS	SUB-CLASS TITLE JUDUL SUB-KELAS	
	Distribution or Transformation of Electricity ( <i>Perlengkapan untuk Produksi, Distribusi atau Transformasi untuk Listrik</i> )			
		13-02	Power transformers, rectifiers, batteries and accumulators	<i>Trafo daya, alat memperbaiki, baterai dan akumulator</i>
		13-03	Equipment for distribution or control of electric power	<i>Alat-alat distribusi dan kontrol tenaga listrik</i>
		13-99	Miscellaneous	<i>Rupa-rupa</i>
14	Recording, communication or information retrieval equipment ( <i>Perekam, atau Perlengkapan untuk komunikasi dan mendapatkan informasi</i> )	14-01	Equipment for the recording or reproduction of sounds or pictures	<i>Perlengkapan untuk merekam atau menghasilkan suara atau gambar</i>
		14-02	Data processing equipment as well as peripheral apparatus and devices	<i>alat-alat pemrosesan data dan peralatan tambahannya</i>
		14-03	Communication equipment, wireless remote controls and radio amplifiers	<i>alat-alat komunikasi, remote kontrol tanpa kabel dan amplifier radio</i>
		14-99	Miscellaneous	<i>rupa-rupa</i>
15	Machines, Not Elsewhere Specified ( <i>Mesin-mesin, lainnya yang tidak ditentukan</i> )	15-01	Engines	<i>Mesin</i>
		15-02	Pumps and compressors	<i>pompa dan kompresor</i>
		15-03	Agricultural machinery	<i>mesin-mesin pertanian</i>
		15-04	Construction machinery	<i>mesin-mesin konstruksi</i>
		15-05	Washing, cleaning and drying machines	<i>mesin cuci, pembersih dan pengering</i>
		15-06	Textiles, sewing, knitting and embroidering machines including their integral parts	<i>mesin tekstil, jahit, rajut dan sulam termasuk bagian-bagian yang menyatu pada alat tersebut</i>
		15-07	Refrigeration machinery and apparatus	<i>mesin dan alat pendingin</i>
		15-08	(Vacant)	<i>Kosong</i>
		15-09	Machine tools, abrading and founding machinery	<i>Peralatan mesin untuk konstruksi dan pengampelas</i>
		15-99	Miscellaneous	<i>Rupa-rupa</i>
16	Photographic, cinematographic and optical apparatus ( <i>Photografi, Sinematografi dan Peralatan optikal</i> )	16-01	Photographic cameras and film cameras	<i>kamera foto dan kamera film</i>
		16-02	Projectors and viewers	<i>proyektor dan alat alat visual</i>
		16-03	Photocopying apparatus and enlargers	<i>peralatan fotokopidan sejenisnya</i>
		16-04	Developing apparatus and equipment	<i>Peralatan dan perlengkapan untuk pembangunan</i>
		16-05	Accessories	<i>Aksesoris</i>
		16-06	Optical articles	<i>Alat-alat optik</i>
		16-99	Miscellaneous	<i>rupa-rupa</i>
17	Musical instruments	17-01	Keyboard instruments	<i>Peralatan keyboard</i>



CLASS NO.	CLASS TITLE (JUDUL)	SUB-CLASS SUB-TITLE	SUB-CLASS TITLE (JUDUL SUB-TITEL)
	(Peralatan Musikal)	17-02	Wind instruments <i>Alat-alat tiup</i>
		17-03	Stringed instruments <i>alat-alat petik</i>
		17-04	Percussion instruments <i>alat-alat perkusi</i>
		17-05	Mechanical instruments <i>alat-alat mekanis</i>
		17-99	Miscellaneous <i>rupa-rupa</i>
18	Printing and office machinery (Pencetak dan Mesin Kantor)	18-01	Typewriters and calculating machines <i>mesin ketik dan mesin penghitung</i>
		18-02	Printing machines <i>mesin cetak</i>
		18-03	type and type faces <i>Huruf dan wajah huruf</i>
		18-04	Bookbinding machines, printers' stapling machines, guillotines and trimmers (for bookbinding) <i>mesin penjilid buku, mesin printer, alat pemotong kertas dan mesin penjilid</i>
		18-99	Miscellaneous <i>rupa-rupa</i>
19	Stationery and officer equipment, artists' and teaching materials (Alat Tulis dan Perlengkapan Kantor, Perlengkapan Seni dan Mengajar)	19-01	Writing paper, cards for correspondence and announcements <i>kertas tulis, kartu untuk korespondensi dan pengumuman</i>
		19-02	Office equipment <i>peralatan kantor</i>
		19-03	Calendars <i>Kalender</i>
		19-04	Books and other objects of similar outward appearance <i>buku dan objek lainnya yang mempunyai tampilan luar serupa</i>
		19-05	(vacant) <i>Kosong</i>
		19-06	Materials and instruments for writing by hand, for drawing, for painting, for sculpture, for engraving and for other artistic techniques <i>bahan dan alat-alat untuk menulis, menggambar, melukis, memahat, mengukir dan untuk tehnik artistik lainnya</i>
		19-07	Teaching materials <i>bahan-bahan pengajaran</i>
		19-08	Other printed matter <i>barang yang dicetak lainnya</i>
		19-99	Miscellaneous <i>rupa-rupa</i>
20	Sales and advertising equipment, signs (Perlengkapan Menjual dan Iklan, Menyanyi)	20-01	Automatic vending machines <i>Mesin penjual otomatis</i>
		20-02	Display and sales equipment <i>peralatan pameran dan penjualan</i>
		20-03	Signs, signboards and advertising devices <i>tanda, papan tanda dan peralatan iklan</i>
		20-99	Miscellaneous <i>Rupa-rupa</i>
21	Games, toys, tents and sports goods (Permainan, Mainan, Tenda dan Perlengkapan Olahraga)	21-01	Games and toys <i>permainan dan mainan</i>
		21-02	Gymnastics and sports apparatus and equipment <i>peralatan olahraga dan senam</i>
		21-03	Other amusement and entertainment articles <i>alat-alat hiburan</i>
		21-04	Tents and accessories thereof <i>tenda dan aksesorisnya</i>
		21-99	Miscellaneous <i>Rupa-rupa</i>
22	Arms, pyrotechnic articles,	22-01	Projectile weapons <i>senjata proyektil</i>

CLASS NO. K	CLASS TITLE/ JUDUL	SUB CLASS SUBKELAS	SUB CLASS TITLE/ JUDUL SUBKELAS
	articles for hunting, fishing and pest killing (Senjata, Petasan, Alat Berburu, Memancing dan Membasmi Tikus)		
		22-02	Other weapons <i>senjata-senjata lainnya</i>
		22-03	Ammunition, rockets and pyrotechnic articles <i>amunisi, roket</i>
		22-04	Targets and accessories <i>Sasaran dan asesoris</i>
		22-05	Hunting and fishing equipment <i>peralatan berburu dan memancing</i>
		22-06	Traps, articles for pest killing <i>perangkap, alat-alat pembasmi hama</i>
		22-99	Miscellaneous <i>rupa-rupa</i>
23	Fluid distribution equipment, sanitary, heating, ventilation and air-conditioning equipment, solidfuel (Peralatan Distribusi Air, Sanitair, Pemanas, Ventilasi dan Pengkondisi Udara, Bahan Bakar Padat)	23-01	Fluid distribution equipment <i>peralatan distribusi air</i>
		23-02	Sanitary appliances <i>peralatan sanitasi</i>
		23-03	Heating equipment <i>alat-alat pemanas</i>
		23-04	Ventilation and air-conditioning equipment <i>ventilasi dan alat pendingin ruangan</i>
		23-05	Solid fuel <i>Bahan bakar padat</i>
		23-99	Miscellaneous <i>rupa-rupa</i>
24	Medical and laboratory equipment (Perlengkapan Medikal dan Laboratorium)	24-01	Apparatus and equipment for doctors, hospitals and laboratories <i>peralatan untuk dokter, rumah sakit dan laboratorium</i>
		24-02	Medical instruments, instruments and tools for laboratory use <i>alat-alat medis, peralatan dan perangkat yang digunakan dilaboratorium</i>
		24-03	Prosthetic articles <i>Barang-barang prosthetik</i>
		24-04	Materials for dressing wounds, nursing and medical care <i>bahan-bahan untuk menutup luka, perawatan, penjagaan kesehatan</i>
		24-99	Miscellaneous <i>rupa-rupa</i>
25	Building units and construction elements (Unit Bangunan dan Elemen-Elemen Konstruksi)	25-01	Building materials <i>bahan-bahan bangunan</i>
		25-02	Prefabricated or pre-assembled building parts <i>bagian-bagian bangunan yang terpasang</i>
		25-03	Houses, garages and other buildings <i>rumah, garasi dan bangunan-bangunan lainnya</i>
		25-04	steps, ladders and scaffolds <i>anak tangga, tangga dan tempat penggantung (perancah)</i>
		25-99	Miscellaneous <i>rupa-rupa</i>
26	Lighting apparatus	26-01	Candlesticks and candelabra <i>kandil dan tempat lilin yang bercabang</i>

CLASS CODE	CLASS TITLE / JUDUL	SUBCLASS SUBKELAS	SUBCLASS TITLE / JUDUL SUBKELAS	SUBCLASS TITLE / JUDUL SUBKELAS
	(Perlengkapan Pencahayaan/ Lampu)	26-02	Torches and hand lamps and lanterns	<i>lampu senter dan lampu pegang (tangan) lentera</i>
		26-03	Public lighting fixtures	<i>lampu jalan</i>
		26-04	Luminous sources, electrical or not	<i>sumber-sumber cahaya baik listrik maupun tidak</i>
		26-05	Lamps, standard lamps, chandeliers, wall and ceiling fixtures, lampshades, reflectors, photographic and cinematographic projector lamps	<i>lampu, lampu standar, tempat lilin, perlengkapan dinding dan loteng,, tempat lampu, alat refleksi, fotografi lampu proyektor sinematografi</i>
		26-06	Luminous devices for vehicles	<i>Peralatan lampu pada kendaraan</i>
		26-99	Miscellaneous	<i>Rupa-rupa</i>
27	Tobacco and smokers' supplies (Tembakau dan Kebutuhan Perokok)	27-01	Tobacco, cigars and cigarettes	<i>Tembakau, Cerutu dan rokok</i>
		27-02	Pipes, cigar and cigarette holders	<i>Pipa, pemegang cerutu dan rokok</i>
		27-03	Astrays	<i>Asbak</i>
		27-04	Matches	<i>Korek Api</i>
		27-05	Lighters	<i>Geretan</i>
		27-06	Cigar cases, cigarette cases, tobacco jars and pouches	<i>Tempat cerutu, tempat rokok, botol tembakau dan kantong tembakau</i>
	27-99	Miscellaneous	<i>Rupa-rupa</i>	
28	Pharmaceutical and cosmetic products, toilet articles and apparatus (Obat-obatan dan Produk Kosmetik, Perlengkapan dan Peralatan Toilet)	28-01	Pharmaceutical products	<i>Produk Obat-obatan</i>
		28-02	Cosmetic products	<i>Produk Kosmetik</i>
		28-03	Toilet articles and beauty parlor equipment	<i>Perlengkapan toilet dan perlengkapan salon kecantikan</i>
		28-04	Wigs, false hairpieces	<i>Rambut palsu(wig), lembaran rambut palsu</i>
		28-99	Miscellaneous	<i>Rupa-rupa</i>
29	Devices and equipment against fire hazards, for accident prevention and for rescue (Peralatan dan Perlengkapan melawan Asap Api, untuk Pencegahan Kecelakaan dan untuk Penyelamatan)	29-01	Devices and equipment against fire hazards	<i>Peralatan dan perlengkapan untuk menghilangkan asap api</i>
		29-02	devices and equipment for eccident prevention and for rescue, not elsewhere specified	<i>Peralatan dan Perlengkapan untuk pencegahan kecelakaan dan untuk penyelamatan. dan lain-lainnya</i>
		29-99	Miscellaneous	<i>Rupa-rupa</i>
30	Articles for the care and handling of animals	30-01	Animal clothing	<i>Pakaian binatang</i>

CLASS KELAS	CLASS TITLE JUDUL	SUB-CLASS SUB-KELAS	SUB-CLASS TITLE JUDUL SUB-KELAS	SUB-CLASS TITLE JUDUL SUB-KELAS
	<i>(barang-Barang untuk Menangani dan Memelihara Binatang)</i>	30-02	Pens, cages, kennels and similar shelters	<i>Kandang, sangkar, kurungan, dan naungan (tempat berlindung) yang sama lainnya</i>
		30-03	Feeders and waterers	<i>Pemberi makanan dan minuman</i>
		30-04	Saddlery	<i>Pelana</i>
		30-05	Whips and prods	<i>Cambuk dan pecutan</i>
		30-06	Beds and nests	<i>Tempat tidur dan Sarang</i>
		30-07	Perches and other cage attachments	<i>Tenggeran dan perlengkapan sangkar lainnya</i>
		30-08	Markers, marks and shackles	<i>Penanda, tanda dan belunggu</i>
		30-09	Hitching posts	<i>Tiang pengikat</i>
		30-99	Miscellaneous	<i>Rupa-rupa</i>
31	Machines and appliances for preparing food or drink, not elsewhere specified ( <i>Mesin-Mesin dan Perlengkapan untuk Menyiapkan Makanan atau Minuman, dan lain-lainnya</i> )	31-00	Machines and appliances for preparing food or drink, not elsewhere specified	<i>Mesin-Mesin dan Perlengkapan untuk Menyiapkan Makanan atau Minuman dan lain-lainnya</i>
99	Miscellaneous	99-00	Miscellaneous	<i>Rupa-rupa</i>

## STATISTIK PERMOHONAN PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI


JANUARI s/d. DESEMBER 2003

Bulan	UKM	Non UKM	Kuasa	Tanpa Kuasa	Dalam Negeri	Luar Negeri	Perorangan	Badan Hukum	Oposisi	Tolak	Daftar	Pemindahan Hak	Petikan	Jumlah / Bulan
<i>Januari</i>	2	212	128	86	184	30	114	100	5	55	9	0	0	214
<i>Februari</i>	3	224	111	116	194	33	128	99	7	0	3	0	0	227
<i>Maret</i>	4	217	133	88	189	32	126	95	10	18	20	0	0	221
<i>April</i>	8	337	158	187	327	18	155	190	14	23	18	0	0	345
<i>Mei</i>	0	239	130	109	219	21	110	129	21	9	9	0	4	239
<i>Juni</i>	0	332	221	111	280	52	213	119	6	11	6	0	0	332
<i>Juli</i>	16	249	151	114	248	17	113	152	14	8	4	0	0	265
<i>Agustus</i>	0	239	131	108	221	18	130	109	17	7	140	0	0	239
<i>September</i>	3	273	152	124	248	28	166	110	3	5	299	0	0	276
<i>Oktober</i>	5	374	226	153	352	27	174	205	9	8	351	0	0	379
<i>November</i>	12	231	149	88	193	44	133	104	9	0	71	0	0	243
<i>Desember</i>	1	173	104	70	132	42	95	79	0	0	124	0	0	174
<b>Jumlah</b>	<b>54</b>	<b>3100</b>	<b>1794</b>	<b>1354</b>	<b>2787</b>	<b>362</b>	<b>1657</b>	<b>1491</b>	<b>115</b>	<b>144</b>	<b>1054</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>3154</b>

prosedur permohonan bila tidak ada oposisi (665x1008x24b jpeg)

**PROSEDUR PERMOHONAN PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI**  
**(MENURUT UNDANG-UNDANG NO.31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI)**

**(BILA TIDAK ADA OPOSISI & PERMOHONAN MEMENUHI PERSYARATAN ADMINISTRASI)**







Selamat Datang di Website Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual - Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia

English

21

Kekayaan Intelektual

# Registrasi Online

Fasilitas untuk melakukan registrasi kekayaan intelektual secara online.

\* Saat ini belum dapat digunakan sambil menunggu disahkannya RUU dan RPP tentang transaksi elektronik.

- Pengantar
- Paten
- Merek
- Hak Cipta
- Desain Industri
- Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
- Rahasia Dagang
- Pengetahuan Tradisional
- Indikasi Geografis

Informasi & Publikasi

- Statistik
- Berita Resmi Hak Cipta
- UU dan PP
- Standar
- Kerjasama
- Seminar dan Simposium
- Pelatihan
- Media HKI
- Berita Resmi Desain Industri (Publikasi A)
- Berita Resmi Merek (Publikasi A)
- Daftar Sertifikat Selesai
- Makalah HKI
- Data Perkara Merek
- Daftar Umum Desain Industri (Permohonan DI Granted)
- Dokumentasi
- Annual Report
- Dokumen Berita
- Kalender Kegiatan DJHKI 2005

Fasilitas

- Forum Diskusi
- Forum Konsultasi
- Registrasi Online
- Feedback Form
- Database HKI
- Download
- Links

Search

Hit Counter

Hari ini : 4161  
Bulan ini : 80351

- 08.0 Hari Inte
- 02.0 Kep Per Tert
- 26.0 Kep Tat
- Keptent Pel Per HKI
- Use
- Pas
- 01
- 1

Vc



ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Total : 1388951



DJHKI mail



Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

